



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



## **IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH**

# **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**





## Sambutan Pimpinan BPK



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah. IHPD Tahun 2022 ini memuat pembagian tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah dan indikator makro ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. IHPD juga memberikan gambaran mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) selama Tahun 2022 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah sampai dengan Semester II Tahun 2022.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain opini atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan juga memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan aspek tersebut. Sementara PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Pemeriksaan kinerja dan PDTT yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan didasarkan pada Rencana Strategis BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyalarsan tema pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK berharap IHPD Tahun 2022 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

**Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI/  
Anggota VI BPK RI**

**Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA, CFrA.**





## Kata Pengantar



Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

IHPD Tahun 2022 merupakan Ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah kabupaten/kota se- Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi hasil pemeriksaan atas LKPD, pemeriksaan kinerja atas program strategis daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan APBD, termasuk pertanggungjawaban dana Bantuan Partai Politik (Banparpol) yang bersumber dari APBD. IHPD juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disusun oleh BPK.

Pada Semester I Tahun 2022, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), permasalahan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Secara bersamaan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Semester II Tahun 2022, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan kinerja berupa kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja atas pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta laporan hasil PDTT berupa kesimpulan atas kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tema pemeriksaan kinerja dan PDTT Kepatuhan tersebut didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

**Palangka Raya, Mei 2023**  
**Kepala Perwakilan**

**M. Ali Asyhar**



## DAFTAR ISI

SAMBUTAN PIMPINAN BPK .....	i
KATA PENGANTAR KEPALA PERWAKILAN .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PROFIL BPK.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	3
JUMLAH LHP, TEMUAN, DAN REKOMENDASI TAHUN 2022 .....	4
PERMASALAHAN.....	5
PEMERIKSAAN KEUANGAN.....	6
PEMERIKSAAN KINERJA.....	8
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU .....	10
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN.....	12
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH.....	13
BAB I PENDAHULUAN .....	15
A. GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS .....	17
B. INDIKATOR MAKRO EKONOMI .....	18
C. KONDISI FISKAL .....	24
D. NERACA DAN LRA .....	29
E. BUMD .....	31
F. BLUD .....	32
BAB II HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN.....	34
A. OPINI.....	36
B. HASIL PEMERIKSAAN TENTANG SPI DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	37
BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA.....	46
BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU .....	85

A. PEMERIKSAAN SIGNIFIKAN LAINNYA .....	88
B. PEMERIKSAAN MANDIRI.....	95
C. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD.....	107
BAB V PEMANTAUAN.....	109
A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN .....	112
B. PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH..	115
LAMPIRAN .....	118
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	125
GLOSARIUM.....	132



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2022.....	5
Tabel 2	Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2022.....	6
Tabel 3	Penduduk Miskin pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022.....	19
Tabel 4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kab/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022.....	20
Tabel 5	Indeks Gini pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022.....	21
Tabel 6	Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022.....	22
Tabel 7	Tingkat Inflasi pada Beberapa Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022.....	23
Tabel 8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Harga Konstan 2010) pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022 .....	24
Tabel 9	TKDD dan PAD Komparatif Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dan 2022 .....	24
Tabel 10	<i>Mandatory Spending</i> Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.....	26
Tabel 11	TDF dan remunerasinya pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 .....	27
Tabel 12	Rasio Fiskal Daerah pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.....	28
Tabel 13	Neraca per 31 Desember 2021 dan 2022 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.....	29
Tabel 14	LRA TA 2021 dan 2022 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.....	30
Tabel 15	Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.....	31
Tabel 16	BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kinerja Keuangannya.....	32

Tabel 17	Jumlah dan Nama BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.....	33
Tabel 18	Klasifikasi Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2021 .....	36
Tabel 19	Opini atas LKPD TA 2019 s.d. 2021 Pemerintah Daerah se- Provinsi Kalimantan Tengah .....	37
Tabel 20	Jumlah dan Nilai Temuan dalam LHP atas LKPD Tahun 2021 per Klasifikasi Permasalahan .....	38
Tabel 21	Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2022 .....	48
Tabel 22	Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Kelompok Temuan .....	88
Tabel 23	Kelompok Temuan dan Kesimpulan Pemeriksaan pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan Serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	102
Tabel 24	Rincian Kekurangan Volume dan Ketidaksihesuaian Spesifikasi Teknis Paket Gedung dan Bangunan .....	104
Tabel 25	Rincian Kekurangan Volume dan Ketidaksihesuaian Spesifikasi Teknis Paket Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	105
Tabel 26	Rincian Denda Keterlambatan Paket Belanja Modal Infrastruktur.....	105
Tabel 27	Rincian Temuan Pemungutan PPN Paket Belanja Modal Infrastruktur.....	106
Tabel 28	Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas.....	113
Tabel 29	Rincian Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan per Semester II 2022 untuk Masing-Masing Pemerintah Daerah.....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Temuan Pemeriksaan dalam LHP atas LKPD TA 2021 .....	7
Gambar 2	Hasil Pemeriksaan Kinerja Stranas PK pada Provinsi Kalimantan Tengah.....	49
Gambar 3	Hasil Pemeriksaan Kinerja Air Minum pada Provinsi Kalimantan Tengah.....	56
Gambar 4	Hasil Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur .....	62
Gambar 5	Temuan Signifikan atas LHP Kepatuhan Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022.....	89
Gambar 6	Temuan Signifikan atas LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.....	95
Gambar 7	Permasalahan signifikan atas hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur .....	103

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2021 .....	12
Grafik 2	Hasil Pemantauan TLRHP s.d Semester II Tahun 2022.....	12
Grafik 3	Persentase TLRHP Sesuai Dengan Rekomendasi per Entitas s.d Semester II Tahun 2022 .....	13
Grafik 4	Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap per Semester II Tahun 2022.....	14
Grafik 5	Kesimpulan Pemeriksaan terhadap LPJ Banparpol TA 2021 .....	108
Grafik 6	Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP.....	113
Grafik 7	Tren Persentase Penyelesaian TLRHP Tahun 2020 s.d 2022 .....	114
Grafik 8	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 sampai dengan Semester II 2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian.....	116



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Ringkasan Umum Profil BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
- Lampiran 2 Ringkasan Umum Profil BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
- Lampiran 3 Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol TA 2021





# PROFIL BPK DAN PIMPINAN BPK

Independensi . Integritas . Profesionalisme



**Ketua BPK**  
Dr. Isma Yatun,  
CSFA., CFrA.



**Wakil Ketua BPK**  
Dr. Agus Joko Pramono,  
M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA.,  
CFrA., QGIA., CGCAE.



**Anggota I BPK**  
Nyoman Adhi  
Suryadnyana, S.E.,  
M.E., M.Ak., CSFA.,  
CertDA., CGCAE.



**Anggota II BPK**  
Ir. Daniel Lumban  
Tobing, CSFA.,  
CFrA.



**Anggota III BPK**  
Prof. Dr. Achsanul  
Qosasi, CSFA.,  
CFrA., CGCAE.



**Anggota IV BPK**  
Haerul Saleh, S.H.,  
CRA., CRP., CIABV.



**Anggota V BPK**  
Ir. H. Ahmadi  
Noor Supit, M.M.



**Anggota VI BPK**  
Dr. Pius Lustrilanang,  
S.IP., M.Si., CSFA.,  
CFrA.



**Anggota VII BPK**  
Dr. Hendra Susanto, ST,  
M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.,  
CIAE., CGCAE., CertDA

## TUGAS DAN WEWENANGAN ANGGOTA VI



Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

## ARAH KEBIJAKAN



- Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari 5 strategi sebagai berikut:
  - Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
  - Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
  - Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
  - Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; dan
  - Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.
- Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

## VISI



Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara

## MISI



- Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan
- Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara.
- Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

## TUJUAN



Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

## SASARAN STRATEGIS



Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi





# TENTANG BPK KALTENG

## AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI

Salah satu unsur pelaksana tugas sebagai pemeriksaan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK RI. AKN VI dipimpin oleh Tortama VI. AKN VI bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diantaranya adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.



**LAODE NUSRIADI S.E., MSi., CA., Ak.,  
CSFA., CFA., ACPA., FCPA.  
TORTAMA VI**



**M. ALI ASYHAR S.E., Ak., CA., CSFA.  
KEPALA PERWAKILAN**

## BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### PERJALANAN SINGKAT

#### 2006

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdiri ditandai dengan peresmian oleh Ketua BPK RI periode 2004 - 2010, Prof. Dr. Anwar Nasution, pada tanggal 10 Agustus 2006

#### 2010

Pembangunan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai sejak tanggal 5 Februari 2010. Untuk sementara, pegawai berkantor di lantai 2, Gedung Batang Garing, Jalan D.I Panjaitan No. 1 Kota Palangkaraya

#### 2011

Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, meresmikan penggunaan gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin, 16 Juli 2012, yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso No. 16 Palangka Raya.



**MUDJI SUGIHARDJO S.E., Ak., M.Ak.  
KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN**

- Subbagian Humas dan TU
- Subbagian Keuangan
- Subbagian SDM
- Subbagian Umum dan TI
- Subbagian Hukum



**TUKINO S.E. M.H., Ak., CA., ACPA., CSCU.  
KEPALA SUBAUDITORAT KALTENG I**

- Subauditorat Kalteng I
- Prov. Kalimantan Tengah
- Kota Palangka Raya
- Kab. Kotawaringin Barat
- Kab. Kotawaringin Timur
- Kab. Lamandau
- Kab. Seruyan
- Kab. Sukamara



**AGUNG HARTONO S.E., M.M., CSFA.  
KEPALA SUBAUDITORAT KALTENG II**

- Subauditorat Kalteng II
- Kab. Barito Selatan
- Kab. Barito Timur
- Kab. Barito Utara
- Kab. Gunung Mas
- Kab. Kapuas
- Kab. Katingan
- Kab. Murung Raya
- Kab. Pulang Pisau







# RINGKASAN EKSEKUTIF

LHP

40

TEMUAN

295

REKOMENDASI


660

## 491 Permasalahan yang diungkapkan

**237** Ketidakpatuhan Peraturan Perundang-undangan  
Rp45,16 Miliar

**47** Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan  
Rp125,73 juta

**207** Kelemahan SPI



## 147 LHP Banparpol TA 2021

119

Sesuai

28

Sesuai dengan pengecualian

0

Tidak Sesuai

0

Tidak Dapat Dtiindaklanjuti

### Pemeriksaan Keuangan

15

Pemeriksaan keuangan Tahun 2022 yaitu pemeriksaan atas LKPD TA 2021 dengan opini WTP untuk seluruh Pemerintah Daerah

### Pemeriksaan Kinerja

3

Pemeriksaan kinerja Tahun 2022 meliputi pemeriksaan kinerja atas efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, pemeriksaan efektivitas upaya penyediaan air minum serta sarana dan prasarana sanitasi, dan pemeriksaan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah

### Pemeriksaan DTT

22

Pemeriksaan DTT Tahun 2022 meliputi pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui BLT Desa, pemeriksaan operasional Bank, pemeriksaan Belanja Modal Infrastruktur pada lima entitas, dan pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Dana Banparpol atas 147 LPJ Banparpol pada 15 entitas pemeriksaan

## Pemantauan TLRHP


s.d Semester II 2022

**2,18%**  
Belum Ditindaklanjuti

**0,95%**  
Tidak dapat ditindaklanjuti

**13,73%**  
Belum Sesuai Rekomendasi

**83,14%**  
Sesuai



## Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah s.d Semester II 2022



## Temuan Pemeriksaan

### LKPD

1. Pengelolaan kas belum sepenuhnya sesuai ketentuan
2. Pengelolaan piutang PBB-P2, aset tetap, dan aset lainnya belum sepenuhnya memadai
3. Perhitungan BPHTB terutang belum sesuai ketentuan
4. Penggunaan akun yang tidak tepat untuk penganggaran belanja
5. Kelebihan pembayaran belanja pegawai serta belanja barang dan jasa
6. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada pekerjaan belanja modal

### Kinerja

1. Perencanaan atas implementasi Kebijakan Satu Peta belum sepenuhnya efektif
2. Upaya pelaksanaan implementasi Kebijakan Satu Peta belum dilaksanakan dengan memadai
3. Pengelolaan air minum belum sepenuhnya optimal
4. Pemkab Kotawaringin Timur belum dapat menjamin penyediaan air minum dalam jumlah yang cukup dan belum sepenuhnya meningkatkan kebutuhan sanitasi secara memadai
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, sinergis dan terintegrasi antar satker/OPD yang ada di bawahnya
6. Hasil pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran, terlambat disampaikan kepada penerima manfaat, dan belum sepenuhnya diperuntukkan kepada kelompok masyarakat miskin

### PDTT

1. Proses pendataan calon KPM belum mengikuti peraturan yang ditetapkan
2. Penyaluran BLT Desa belum sepenuhnya tepat waktu, belum disalurkan sebesar Rp10,8 Juta dan terdapat indikasi ketekoran kas BLT Desa sebesar Rp144 Juta.
3. Pengelolaan kredit pada tujuh debitur belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian, deposito dengan suku bunga dan nilai melebihi yang dijamin oleh LPS belum didukung dengan dokumen yang disyaratkan
4. Penyaluran dan Penggunaan CSR PT Bank Kalteng kepada Pemprov Kalimantan Tengah untuk bantuan banjir tidak tertib
5. Kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, dan keterlambatan penyelesaian pada pekerjaan Belanja Modal Infrastruktur

**BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah** adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 15 (lima belas) entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Entitas pemeriksaan terdiri dari pemerintah provinsi, satu pemerintah kota dan 13 (tiga belas) pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu “*Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara Yang Berkualitas dan Bermanfaat*”. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

## **JUMLAH LHP, TEMUAN, DAN REKOMENDASI TAHUN 2022**

---

Selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 40 (empat puluh) kegiatan pemeriksaan yang meliputi 15 (lima belas) pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tiga pemeriksaan kinerja dan 22 (dua puluh dua) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan kinerja dilakukan dengan beberapa tema pemeriksaan yaitu.

1. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui pelaksanaan aksi percepatan implementasi kebijakan satu peta, peningkatan profesionalitas & modernisasi pengadaan barang & jasa, dan implementasi *e-payment* & e-katalog Tahun Anggaran 2019 s.d. semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi terkait lainnya di Palangka Raya;
2. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur serta instansi terkait dalam penyediaan akses air minum yang layak & aman serta dalam menjamin ketersediaan sarana prasarana sanitasi untuk mendukung kesehatan lingkungan TA 2021 s.d. Semester I 2022;
3. Pemeriksaan kinerja atas upaya penanggulangan kemiskinan di daerah Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi terkait lainnya.

Sedangkan PDTT sebanyak 22 (dua puluh dua) pemeriksaan meliputi.

1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Katingan dan Instansi Terkait Lainnya;

2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank Tahun Buku 2021 s.d September 2022 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
3. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 pada lima entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
4. Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2021 pada 15 entitas pemeriksaan.

Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan 25 LHP Keuangan/Kinerja/DTT dan 147 LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2021. Dari 25 LHP (selain LHP Banparpol), secara keseluruhan mengungkapkan 295 temuan pemeriksaan dan 660 rekomendasi.

**Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2022**

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Keuangan	15	204	436
Kinerja	3	41	96
Dengan Tujuan Tertentu	7	50	128
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>295</b>	<b>660</b>

## PERMASALAHAN

Dari 25 LHP Keuangan/Kinerja/DTT (selain LHP Banparpol) yang telah diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan 491 permasalahan sebesar Rp45,29 Miliar. Permasalahan tersebut secara garis besar dibagi dalam tiga kategori, yaitu 1) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 237 permasalahan sebesar Rp45,16 Miliar; 2) kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 207 permasalahan; dan 3) kinerja yang tidak ekonomis, efisien dan efektif sebanyak 47 permasalahan sebesar Rp0,13 Miliar. Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi sebanyak 174 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian atau kekurangan penerimaan) sebesar Rp45,16 Miliar dan sebanyak 63 permasalahan ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi. Rincian dimuat dalam **Tabel 2** berikut:

**Tabel 2 Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2022**


No.	Uraian	Jumlah permasalahan	Nilai (Rp Miliar)
<b>A.</b>	<b>Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan</b>	<b>237</b>	<b>45,16</b>
	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	118	35,01
	Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan	22	1,46
	Kekurangan Penerimaan	34	8,69
	Administrasi	63	-
<b>B.</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>	<b>207</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan</b>	<b>47</b>	<b>0,13</b>
	Ketidakhematan	2	0,13
	Ketidakefisienan	-	-
	Ketidakefektifan	45	-
	<b>Jumlah</b>	<b>491</b>	<b>45,29</b>

## **PEMERIKSAAN KEUANGAN**

**Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan LHP atas LKPD TA 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah**

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2021 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa seluruh pemerintah daerah dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun semua entitas telah memperoleh opini WTP, masih ditemukan beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian yang tersaji pada gambar berikut.





**Gambar 1 Temuan Pemeriksaan dalam LHP atas LKPD TA 2021**

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK telah berperan aktif dan mendorong pemerintah daerah/para kepala daerah terkait diantaranya untuk :

1. Menginstruksikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala Daerah untuk seluruh rekening yang masih aktif dan dibutuhkan operasional Pemerintah Daerah dan segera menutup rekening bank yang sudah tidak digunakan;
2. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pendapatan untuk menyelesaikan proses verifikasi dan melengkapi data wajib pajak PBB-P2 pada database, serta melanjutkan validasi piutang PBB-P2 secara bertahap;
3. Menetapkan target penyelesaian permasalahan aset tetap kepada masing-masing Kepala SKPD, yaitu antara lain dengan melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam Kartu Inventaris Barang dan melakukan atribusi biaya perbaikan atau rehabilitasi aset tetap ke dalam aset induknya;
4. Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun anggaran supaya mempertimbangkan data potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi;
5. Memproses kekurangan penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

6. Memerintahkan TAPD dan Kepala SKPD untuk menyusun RKA/DPA senantiasa memperhatikan kesesuaian jenis belanja dengan klasifikasi yang seharusnya dan menaati ketentuan mengenai pedoman penyusunan APBD; dan
7. Memproses kelebihan pembayaran dan/atau potensi kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menyetorkannya ke Kas Daerah dan/atau memperhitungkan pada termin pembayaran berikutnya.

## **PEMERIKSAAN KINERJA**

**Pemeriksaan Kinerja Tahun 2022 meliputi pemeriksaan kinerja atas efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyediaan akses air minum, dan pemeriksaan kinerja atas upaya penanggulangan kemiskinan di daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk menilai efektivitas Stranas PK melalui pelaksanaan percepatan implementasi kebijakan satu peta, peningkatan profesionalitas & modernisasi pengadaan barang & jasa dan implementasi *e-payment* & *e-katalog* TA 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat beberapa permasalahan signifikan antara lain perencanaan atas implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP) belum sepenuhnya efektif dan upaya pelaksanaan implementasi KSP belum dilaksanakan dengan memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah antara lain agar menetapkan pedoman mengenai pelaksanaan implementasi KSP secara lengkap dan membentuk tim pelaksana yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan aksi KSP, baik dalam hal menyusun matriks *logframe* maupun mengajukan anggaran pada RKA di SKPD terkait.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyediaan akses air minum bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan instansi terkait dalam penyediaan akses air minum yang layak & aman dan menjamin ketersediaan sarana prasarana sanitasi untuk mendukung kesehatan lingkungan TA 2021 s.d semester 1 2022. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan antara lain pengelolaan air minum belum sepenuhnya optimal, Pemkab Kotawaringin Timur belum dapat menjamin penyediaan air minum dalam jumlah yang cukup dan belum sepenuhnya meningkatkan kebutuhan sanitasi

secara memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kotawaringin Timur antara lain agar 1) Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman (Dinas PUPRPRKM) untuk menyusun Laporan Kondisi Terkini dan rencana kebutuhan anggaran atas Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk dijadikan bahan pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) serta menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) yang diperlukan dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); 2) Memerintahkan Kepala Dinas PUPRPRKM dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) untuk memutakhirkan dan/atau menyempurnakan rencana aksi RISPAM Tahun 2021-2033 terkait strategi pemenuhan kuantitas air minum dan upaya peningkatan cakupan pelayanan jaringan perpipaan; dan 3) Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun mekanisme atau POS terkait implementasi komunikasi perubahan perilaku sesuai kondisi masyarakat dan mekanisme pemberian sertifikat/penghargaan Desa *Open Defecation Free* (ODF).

Pemeriksaan kinerja atas upaya penanggulangan kemiskinan di daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanggulangi kemiskinan di daerah Tahun 2021, dengan fokus/sasaran pemeriksaan meliputi: a) kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan; b) pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan c) pemberdayaan masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan antara lain 1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Tengah belum menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi; 2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, sinergis dan terintegrasi antar satker/SKPD yang ada di bawahnya; dan 3) Hasil pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran, terlambat disampaikan kepada penerima manfaat, dan belum sepenuhnya diperuntukkan kepada kelompok masyarakat miskin. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah antara lain agar : 1) Memerintahkan TKPK Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyusun dan menetapkan RPKD dan RAT serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan antar SKPD di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah; 2) memerintahkan TKPK Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyusun mekanisme koordinasi antar SKPD dan melakukan koordinasi dengan lintas SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan dengan pihak eksternal terkait pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan 3) Memerintahkan SKPD terkait untuk membuat program prioritas penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada masyarakat miskin.

## PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

---

**Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2022 meliputi pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa pada Pemerintah Kabupaten Katingan, pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan operasional bank pada PT BPD Kalimantan Tengah, pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal infrastruktur gedung dan bangunan serta jalan, jaringan, dan irigasi pada lima entitas pemeriksaan, dan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol atas 147 LPJ Banparpol pada 15 entitas pemeriksaan**

Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) pada Pemerintah Kabupaten Katingan bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa telah mematuhi ketentuan yang berlaku dengan sasaran pemeriksaan diarahkan pada aspek-aspek pendataan, penganggaran, penyaluran, serta pembinaan dan pengawasan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan antara lain proses pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum mengikuti peraturan yang ditetapkan dan penyaluran BLT Desa belum sepenuhnya tepat waktu, belum disalurkan sebesar Rp10,80 Juta dan terdapat indikasi ketekoran kas BLT Desa sebesar Rp144 Juta. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Katingan antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan BLT Desa yang mencakup proses pendataan KPM BLT Desa atau bantuan sejenis, memerintahkan Kepala Desa menyalurkan BLT Desa triwulan III sebesar Rp10,80 Juta kepada 12 KPM dan mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar Rp144 Juta.


Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan operasional bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (PT Bank Kalteng) bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan operasional bank dalam aspek pengelolaan kredit, pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK), pengelolaan pendapatan operasional serta pengelolaan *capital* dan *operational expenditure* telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan antara lain pengelolaan kredit pada tujuh debitur belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian, deposito dengan suku bunga dan nilai melebihi yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum didukung dengan dokumen yang disyaratkan, serta penyaluran dan penggunaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bank Kalteng kepada Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah untuk bantuan banjir tidak tertib. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT Bank Kalteng antara lain agar :

- 1) Melakukan penyelesaian kredit yang bermasalah dengan berkoordinasi dengan pihak debitur (CV SPB, Sdr. Hr, PT LBP, CV PN, PT MBS) dalam menentukan batas waktu pelunasan kredit kepada Bank Kalteng dan melakukan eksekusi asuransi dan agunan bila dibutuhkan;
- 2) Menambahkan ketentuan pada Surat Edaran terkait pengenaan tarif suku bunga pada Jasa Giro, Bunga Tabungan, Bunga Deposito Berjangka, Bunga Deposito Fleksibel, Bunga *Deposito on Call* (DoC), dan *Fee Based Income*, yaitu mewajibkan nasabah mengisi dan menandatangani formulir/surat perjanjian tertentu sebagaimana persyaratan dari LPS, bila tarif suku bunga yang dikenakan di atas suku bunga wajar dari LPS; dan
- 3) Menyempurnakan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) CSR dengan menambahkan kewajiban penerima CSR menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan CSR dan mengatur besaran nilai dana CSR yang dapat diberikan secara tunai.

Pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal infrastruktur gedung dan bangunan serta jalan, jaringan, dan irigasi dilaksanakan pada lima entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan dan pembayaran atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 pada Pemerintah Kota/Kabupaten sesuai (patuh) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan antara lain kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, dan keterlambatan penyelesaian pada pekerjaan Belanja Modal Infrastruktur. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah terkait agar menarik kelebihan pembayaran serta memproses denda keterlambatan kepada penyedia terkait dan menyetorkan ke Kas Daerah.


Sedangkan pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2021 dilaksanakan atas 147 Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik se-Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 119 (80,95%) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (S), 28 (19,05%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (SDP), dan tidak terdapat LPJ yang tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (TS) maupun tidak dapat diberikan simpulan (TMS).



**Grafik 1 Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2021**


## PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Pada periode 2004 – 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengungkapkan 6.795 temuan pemeriksaan sebesar Rp1,14 Triliun dan USD2,76 Juta dengan jumlah rekomendasi sebanyak 14.984 rekomendasi sebesar Rp833,99 Miliar dan USD2,76 Juta. Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan Semester II Tahun 2022 disajikan pada grafik berikut.



**Grafik 2 Hasil Pemantauan TLRHP s.d Semester II Tahun 2022**

Sedangkan rincian tingkat penyelesaian TLRHP yang telah sesuai dengan rekomendasi BPK sampai dengan Semester II Tahun 2022 untuk masing-masing entitas terlihat pada grafik berikut.




**Grafik 3 Persentase TLRHP Sesuai Dengan Rekomendasi per Entitas s.d Semester II Tahun 2022**

Selain itu atas rekomendasi BPK, telah dilakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp505,32 Miliar dan USD757.99 Ribu.

## **PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH**

Sampai dengan Semester II Tahun 2022, terdapat 884 kasus kerugian daerah yang mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebesar Rp111,08 Miliar. Dari nilai kerugian daerah tersebut, telah disetor ke kas daerah melalui metode angsuran sebesar Rp5,57 Miliar (5,01%), telah disetor ke kas daerah melalui metode pelunasan sebesar Rp30,26 Miliar (27,24%), dan telah dihapuskan sebesar Rp50 Juta (0,05%), sehingga terdapat sisa kerugian daerah sebesar Rp75,20 Miliar (67,70%).





**Grafik 4 Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap per Semester II Tahun 2022**

Adapun kendala dalam penyelesaian ganti kerugian daerah adalah belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan sepanjang Tahun 2022, merupakan bagian dari upaya pencapaian visi BPK '*Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara*'. Dengan hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.



# BAB I PENDAHULUAN



**IHPD 2022**  
BPK KALTENG





# GAMBARAN UMUM DAERAH


## IPM

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 adalah sebesar 71,63 poin atau naik 0,38 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 71,25 poin. IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini berada di bawah IPM nasional sebesar 72,91 poin.




## Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) Provinsi Kalimantan Tengah pada 2022 naik 2,86 % menjadi 6,45% dari tahun 2021, namun masih lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31%.





## Indeks Gini

Indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 0,319 atau turun 0,004 poin (distribusi pendapatan semakin merata/semakin membaik) dari tahun 2021 yang mencapai 0,323 dan lebih baik dibanding indeks gini nasional pada daerah perkotaan dan perdesaan mencapai 0,381



## Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada 2022 sebesar 4,26% atau turun sebesar 0,27% dari tahun 2021, atau jumlah pengangguran menurun pada tahun 2022. TPT Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 berada di bawah TPT Nasional sebesar 5,86%.



Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun 2022 pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Ikhtisar ini diharapkan mampu menjadi media evaluasi dan *benchmarking* bagi masing-masing entitas, menjadi media monitoring bagi Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menjadi media informasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan APBD.

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada level BPK Perwakilan yang kemudian disebut sebagai IHPD baru dimulai pada tahun 2020 ini. IHPD Tahun 2022 ini merupakan ikhtisar atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BUMD yang meliputi 15 hasil pemeriksaan keuangan, tiga hasil pemeriksaan kinerja, tujuh hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan 147 hasil pemeriksaan dana Banparpol.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2022 juga memuat informasi atas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami sampaikan gambaran umum kondisi geografis, demografis dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **A. GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS<sup>1</sup>**

Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas 153.564,5 km<sup>2</sup> atau 8,01% dari luas Indonesia. Provinsi yang beribukotakan di Palangka Raya tersebut didirikan pada 23 Mei 1957 dengan jumlah lima kabupaten dan satu kota. Pada Tahun 2023, jumlah pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 13 kabupaten dan satu kota. Provinsi Kalimantan Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Laut Jawa.

---

<sup>1</sup> Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2023

Provinsi Kalimantan Tengah tergolong sebagai daerah yang beriklim tropis. Pada tahun 2023, rata-rata penyinaran matahari sekitar 4,8 jam, jumlah curah hujan yaitu mencapai 3.259,10 mm per tahun, dan suhu udara maksimum di ibu kota provinsi mencapai 35,2°C. Wilayah kawasan hutan lindung seluas 3,63 Juta ha dan kawasan budi daya seluas 12,12 Juta ha.

Upah Minimum Regional (UMR) tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2022 sebesar Rp3,32 Juta di Seruyan dan terendah sebesar Rp2,92 Juta di Kabupaten Kapuas. Sedangkan UMR Provinsi Kalimantan Tengah pada 2022 sebesar Rp2,92 Juta. Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2022 sebanyak 2,74 Juta jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 18 jiwa per km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk untuk 2020-2022 sebesar 1,51% per tahun.

Kekayaan alam utama di Provinsi Kalimantan Tengah pada 2022 adalah komoditas perkebunan (*estate crops*) dan pertambangan (*mining*). Komoditas perkebunan yang dominan adalah kelapa sawit, karet, dan kelapa kopra. Masing-masing luas areal tanaman perkebunan mencapai 1,90 Juta ha, 439,07 ribu ha dan 37,09 ribu ha. Total produksi untuk masing-masing komoditas tersebut adalah 6,83 Juta ton, 187,15 ribu ton dan 16,61 ribu ton.

## B. INDIKATOR MAKRO EKONOMI

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 disajikan di bawah ini.

### 1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (TK) atau penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah, persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 mencapai 5,28% atau naik 0,12% dari tahun 2021. Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 masih di bawah persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,57%. Realisasi pencapaian Tingkat

Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3 Penduduk Miskin pada Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022**

Wilayah	Penduduk Miskin (%)		Naik/Turun (%)	Peringkat Provinsi
	2021	2022		
Kota Palangka Raya	3,75	3,61	-0,14	2
Kab. Kotawaringin Barat	3,95	3,93	-0,02	4
Kab. Kotawaringin Timur	5,91	5,95	0,04	11
Kab. Seruyan	7,22	7,43	0,21	14
Kab. Sukamara	3,66	3,72	0,06	3
Kab. Lamandau	3,56	3,34	-0,22	1
Kab. Barito Selatan	4,62	4,88	0,26	6
Kab. Barito Timur	6,38	6,59	0,21	13
Kab. Barito Utara	5,61	5,80	0,19	10
Kab. Gunung Mas	5,35	5,64	0,29	9
Kab. Katingan	5,25	5,50	0,25	7
Kab. Murung Raya	6,15	6,40	0,25	12
Kab. Pulang Pisau	4,24	4,70	0,46	5
Kab. Kapuas	5,35	5,52	0,17	8

*Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2022*

## 2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Makin tinggi angkanya makin banyak penganggurannya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah, angka TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebesar 4,26% atau turun sebesar 0,27% dari tahun 2021, atau jumlah pengangguran menurun pada tahun 2022. TPT Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 berada di bawah TPT Nasional sebesar 5,86%. Realisasi pencapaian TPT Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kab/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022**

Wilayah	2021	2022	Naik/Turun (%)	Peringkat Provinsi
Kota Palangka Raya	5,86	5,64	-0,22	13
Kab. Kotawaringin Barat	4,70	4,51	-0,19	9
Kab. Kotawaringin Timur	5,15	5,00	-0,15	11
Kab. Seruyan	4,30	3,96	-0,34	8
Kab. Sukamara	4,70	6,46	1,76	14
Kab. Lamandau	2,83	3,41	0,58	5
Kab. Barito Selatan	4,21	3,53	-0,68	6
Kab. Barito Timur	2,91	2,95	0,04	3
Kab. Barito Utara	5,29	4,82	-0,47	10
Kab. Gunung Mas	2,49	2,96	0,47	4
Kab. Katingan	5,69	5,33	-0,36	12
Kab. Murung Raya	3,10	2,77	-0,33	2
Kab. Pulang Pisau	2,63	1,96	-0,67	1
Kab. Kapuas	4,98	3,91	-1,07	7

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2023

### 3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama, sedangkan Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2022, indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 0,319 atau turun 0,004 poin (distribusi pendapatan semakin merata/semakin membaik) dari tahun 2021 yang mencapai 0,323. Indeks gini nasional pada daerah perkotaan dan perdesaan mencapai 0,381 artinya indeks gini Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan indeks gini nasional. Realisasi pencapaian *Gini ratio* Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5 Indeks Gini pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022**

Wilayah	2021	2022	Naik/Turun	Peringkat Provinsi
Kota Palangka Raya	0,362	0,383	0,021	14
Kab. Kotawaringin Barat	0,317	0,315	-0,002	11
Kab. Kotawaringin Timur	0,325	0,292	-0,033	5
Kab. Seruyan	0,262	0,292	0,030	6
Kab. Sukamara	0,290	0,322	0,032	13
Kab. Lamandau	0,321	0,318	-0,003	12
Kab. Barito Selatan	0,286	0,309	0,023	10
Kab. Barito Timur	0,297	0,294	-0,003	7
Kab. Barito Utara	0,308	0,301	-0,007	8
Kab. Gunung Mas	0,278	0,262	-0,016	3
Kab. Katingan	0,230	0,250	0,020	1
Kab. Murung Raya	0,308	0,260	-0,048	2
Kab. Pulang Pisau	0,262	0,288	0,026	4
Kab. Kapuas	0,312	0,303	-0,009	9

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

#### 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah ( $< 60$ )
- b. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- c. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- d. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 adalah sebesar 71,63 poin atau naik 0,38 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 71,25 poin. IPM Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini berada di bawah

IPM nasional sebesar 72,91 poin. Realisasi pencapaian IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022**

Wilayah	2021	2022	Naik/Turun	Peringkat Provinsi
Kota Palangka Raya	80,82	81,16	0,34	1
Kab. Kotawaringin Barat	73,07	73,41	0,34	2
Kab. Kotawaringin Timur	71,38	71,67	0,29	4
Kab. Seruyan	67,67	68,24	0,57	14
Kab. Sukamara	68,27	68,94	0,67	12
Kab. Lamandau	70,58	71,11	0,53	7
Kab. Barito Selatan	70,54	71,01	0,47	8
Kab. Barito Timur	71,47	72,07	0,60	3
Kab. Barito Utara	70,79	71,21	0,42	6
Kab. Gunung Mas	71,03	71,40	0,37	5
Kab. Katingan	68,89	69,74	0,85	10
Kab. Murung Raya	68,12	68,63	0,51	13
Kab. Pulang Pisau	68,53	69,01	0,48	11
Kab. Kapuas	69,63	70,01	0,38	9

*Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2023*

## 5. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, tingkat inflasi tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 7 Tingkat Inflasi pada Beberapa Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022**

Wilayah	2021	2022	Naik/Turun
Prov. Kalimantan Tengah	3,32	6,32	3,00
Kota Palangka Raya	2,58	6,51	3,93
Kab. Kotawaringin Timur	4,62	5,99	1,37

*Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2023*

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 adalah sebesar 6,32 atau mengalami kenaikan sebesar 3,00 dari tahun 2021. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional tahun 2022 sebesar 5,51.

## 6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, mengingat masyarakat selaku pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) Provinsi Kalimantan Tengah pada 2022 naik 2,86% menjadi 6,45% dari tahun 2021 dan lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31%. Realisasi pencapaian PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi (Harga Konstan 2010) pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022**

Wilayah	PDRB (harga konstan 2010) (RpMiliar)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		Peringkat Provinsi
	2021	2022	2021	2022	
Kota Palangka Raya	11.031,5	11.031,5	4,32	6,25	7
Kab. Kotawaringin Barat	13.733,2	14.558,3	5,61	6,01	10
Kab. Kotawaringin Timur	18.269,7	19.688,0	2,10	7,76	1
Kab. Seruyan	6.033,6	6.275,4	2,12	4,01	14
Kab. Sukamara	3.043,1	3.214,2	4,74	5,62	11
Kab. Lamandau	3.968,8	4.224,7	4,01	6,45	5
Kab. Barito Selatan	4.331,0	4.603,0	2,13	6,28	6
Kab. Barito Timur	5.336,3	5.660,0	2,97	6,06	9
Kab. Barito Utara	7.151,8	7.597,9	2,82	6,24	8
Kab. Gunung Mas	3.804,7	4.050,9	5,09	6,47	4
Kab. Katingan	5.091,1	5.375,0	2,90	5,58	12
Kab. Murung Raya	5.974,8	6.395,0	4,38	7,03	3
Kab. Pulang Pisau	3.596,8	3.765,5	3,24	4,69	13
Kab. Kapuas	11.306,0	12.102,2	4,71	7,04	2

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2023

### C. KONDISI FISKAL

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini dilihat dari semangat untuk meningkatkan kemampuan dalam membiayai pengeluaran daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Gambaran pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan pendapatan asli daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 9 TKDD dan PAD Komparatif Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dan 2022**

(dalam Miliar Rupiah)

Pemerintah Daerah	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa		Pendapatan Asli Daerah			
	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)
Prov. Kalimantan Tengah	3.312,60	2.930,70	-11,53%	-	-		1.851,58	2.523,29	36,28%

Pemerintah Daerah	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)
Kota Palangka Raya	932,71	1.008,42	8,12%	-	-	-	295,79	276,97	-6,36%
Kab. Kotawaringin Barat	1.118,95	1.093,28	-2,29%	84,76	69,81	-17,63%	233,18	392,16	68,18%
Kab. Kotawaringin Timur	1.324,38	1.474,93	11,37%	162,21	144,20	-11,11%	327,43	302,89	-7,50%
Kab. Seruyan	893,62	961,51	7,60%	111,36	88,52	-20,51%	83,04	82,39	-0,77%
Kab. Sukamara	559,29	655,04	17,12%	39,75	24,98	-37,16%	55,78	50,28	-9,86%
Kab. Lamandau	694,62	731,10	5,25%	80,76	65,72	-18,62%	86,03	95,06	10,50%
Kab. Barito Selatan	792,00	974,12	23,00%	86,33	71,13	-17,60%	97,74	80,63	-17,51%
Kab. Barito Timur	759,87	806,39	6,12%	85,78	73,80	-13,97%	98,46	83,65	-15,05%
Kab. Barito Utara	1.012,41	1.387,80	37,08%	94,48	77,47	-18,00%	104,05	111,13	6,81%
Kab. Gunung Mas	860,03	914,20	6,30%	104,95	90,22	-14,04%	85,11	78,22	-8,09%
Kab. Katingan	972,52	1.065,80	9,59%	150,64	129,61	-13,96%	67,04	76,19	13,66%
Kab. Murung Raya	1.026,91	1.475,80	43,71%	133,30	105,30	-21,00%	111,03	78,68	-29,14%
Kab. Pulang Pisau	780,52	865,20	10,85%	96,74	79,51	-17,81%	125,32	128,31	2,39%
Kab. Kapuas	1.453,88	1.837,71	26,40%	185,05	180,75	-2,32%	148,61	151,47	1,93%

Sumber: LK Audited TA 2021 dan LK Unaudited TA 2022

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Murung Raya menjadi daerah dengan peningkatan Pendapatan Transfer Non Dana Desa terbesar pada TA 2022 se-Kalimantan Tengah yaitu sebesar 43,71%, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar -11,53%.

Terkait transfer Dana Desa, 15 entitas mengalami penurunan dengan penurunan terbesar pada Kabupaten Sukamara sebesar -37,16% dan penurunan terkecil di Kabupaten Kapuas sebesar -2,32%.

Selain itu, tabel diatas menunjukkan kinerja realisasi PAD se-Kalimantan Tengah dimana 10 Pemerintah Daerah mengalami kenaikan PAD, dengan peningkatan terbesar dialami oleh Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 68,18%. Sedangkan lima entitas mengalami penurunan PAD dengan penurunan terbesar pada Kabupaten Murung Raya sebesar -29,14%.

Dengan kondisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada TKDD tersebut, maka pola efektivitas pengelolaan fiskal dapat dilihat dari pola pengeluaran/belanja daerah.



Adapun anggaran dan realisasi *mandatory spending* pada entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 10 Mandatory Spending Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah**

(dalam Miliar Rupiah)

No	Pemda	Mandatory Spending	Total APBD	Anggaran	Realisasi	Presentase Realisasi	Persentase Mandatory Spending
a	b	c	d	E	F	g = f/e	h = e/d
1	Prov. Kalimantan Tengah	Pendidikan	5.875,13	1.144,53	1.062,71	92,85%	19,48%
		Kesehatan	5.875,13	749,78	580,96	77,49%	12,76%
2	Kota Palangka Raya	Pendidikan	1.435,18	340,32	308,28	90,59%	23,71%
		Kesehatan	1.435,18	286,20	221,25	77,30%	19,94%
3	Kab. Katingan	Pendidikan	1.427,36	336,70	313,89	93,22%	23,59%
		Kesehatan	1.427,36	217,48	202,92	93,30%	15,24%
4	Kab. Kotawaringin Timur	Pendidikan	2.262,85	541,71	461,47	85,19%	23,94%
		Kesehatan	2.262,85	526,25	422,96	80,37%	23,26%
5	Kab. Kotawaringin Barat	Pendidikan	1.563,22	341,97	325,35	95,14%	21,88%
		Kesehatan	1.563,22	432,57	360,32	83,30%	27,67%
6	Kab. Seruyan	Pendidikan	1.296,88	280,24	229,13	81,76%	21,61%
		Kesehatan	1.296,88	215,19	196,12	91,14%	16,59%
7	Kab. Lamandau	Pendidikan	1.028,74	208,98	189,85	90,85%	20,31%
		Kesehatan	1.028,74	196,68	183,73	93,42%	19,12%
8	Kab. Sukamara	Pendidikan	781,40	159,82	143,38	89,72%	20,45%
		Kesehatan	644,58	144,34	108,25	75,00%	22,39%
9	Kab. Gunung Mas	Pendidikan	1.115,30	301,09	283,25	94,08%	27,00%
		Kesehatan	1.115,30	192,09	174,18	90,68%	17,22%
10	Kab. Barito Selatan	Pendidikan	1.093,73	287,10	256,27	89,26%	26,25%
		Kesehatan	1.093,73	141,94	118,34	83,38%	12,98%
11	Kab. Barito Timur	Pendidikan	898,18	235,81	121,49	51,52%	26,25%
		Kesehatan	898,18	98,01	55,92	57,05%	10,91%
12	Kab. Barito Utara	Pendidikan	2.906,79	746,74	640,65	85,79%	25,69%
		Kesehatan	2.906,79	613,18	491,33	80,13%	21,09%
13	Kab. Murung Raya	Pendidikan	1.412,64	300,46	293,08	97,55%	21,27%
		Kesehatan	1.412,64	223,00	208,51	93,50%	15,79%
14	Kab. Pulang Pisau	Pendidikan	1.133,28	247,66	228,78	92,38%	21,85%
		Kesehatan	1.133,28	223,16	174,17	78,05%	19,69%
15	Kab. Kapuas	Pendidikan	2.146,17	534,48	505,23	94,53%	24,90%
		Kesehatan	2.146,17	326,02	316,00	96,93%	15,19%

Sumber: LK Unaudited dan Audited TA 2022

Berdasarkan tabel diatas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum memenuhi persentase *mandatory spending* untuk bidang Pendidikan masih dibawah 20% dari total APBD dan pada bidang Kesehatan seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah memenuhi persentase *mandatory spending* sebesar 10% dari total APBD.

Selain data tersebut di atas, Pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah juga memperoleh dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan remunerasinya yang disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 11 TDF dan remunerasinya pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022**

No	Pemda	Saldo Pokok (Rp Miliar)	Remunerasi (Rp Juta)
1	Prov. Kalimantan Tengah	387,73	114,91
2	Kota Palangka Raya	9,20	2,23
3	Kab. Kotawaringin Barat	55,51	16,57
4	Kab. Kotawaringin Timur	18,99	4,60
5	Kab. Seruyan	30,71	7,45
6	Kab. Sukamara	8,13	1,97
7	Kab. Lamandau	64,35	19,45
8	Kab. Barito Selatan	13,89	3,37
9	Kab. Barito Timur	13,23	3,21
10	Kab. Barito Utara	244,79	73,92
11	Kab. Gunung Mas	10,23	2,48
12	Kab. Katingan	13,05	3,17
13	Kab. Murung Raya	120,42	29,21
14	Kab. Pulang Pisau	51,28	15,66
15	Kab. Kapuas	37,06	8,99

Sumber: Surat Kementerian Keuangan RI No S-392/WPB.18/2023

Hal signifikan terkait dengan TDF adalah perubahan kebijakan oleh Kementerian Keuangan dalam merealisasikan Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam bentuk TDF menyebabkan sedikit kendala bagi Pemerintah Daerah dalam manajemen kas di daerah terutama untuk segera membayar pengeluaran-pengeluaran pada awal tahun.

Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan fiskal daerah antara lain:

- a. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk belanja barang, belanja modal untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan belanja bantuan sosial, hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya;
- b. Rasio belanja rutin pemerintahan (belanja pegawai+belanja barang jasa) terhadap total belanja dan transfer. Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi dari APBD yang benar-benar dipergunakan untuk operasional pemerintah daerah (melalui belanja pegawai dan barang dan jasa);

- c. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer. Rasio ini menunjukkan kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dari pendapatan asli daerahnya (PAD). Semakin besar rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik.

Rasio-rasio tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 12 Rasio Fiskal Daerah pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah**

(dalam persentase)

Wilayah	Rasio Belanja Pegawai/Total Belanja & Transfer			Rasio Belanja Rutin Pemerintahan/ Total Belanja & Transfer			Rasio PAD/Total Belanja & Transfer		
	2021	2022	Naik/ Turun	2021	2022	Naik/ Turun	2021	2022	Naik/ Turun
Prov. Kalimantan Tengah	26,00	22,72	-3,28	48,02	46,55	-1,47	40,39	49,04	8,65
Kota Palangka Raya	44,90	41,43	-3,47	80,26	72,99	-7,28	25,29	21,39	-3,89
Kab. Kotawaringin Barat	36,50	40,36	3,86	59,17	67,04	7,86	15,95	27,62	11,66
Kab. Kotawaringin Timur	33,13	34,38	1,24	66,65	67,07	0,42	18,14	15,92	-2,21
Kab. Seruyan	29,77	34,18	4,40	58,47	64,91	6,45	7,50	7,69	0,19
Kab. Sukamara	35,93	33,26	-2,67	63,60	61,90	-1,70	9,55	7,27	-2,28
Kab. Lamandau	36,46	33,53	-2,94	59,80	56,07	-3,73	10,11	10,02	-0,09
Kab. Barito Selatan	40,92	38,29	-2,63	59,80	63,06	3,26	10,07	7,90	-2,17
Kab. Barito Timur	36,76	38,88	2,12	59,88	64,45	4,58	10,70	9,36	-1,34
Kab. Barito Utara	38,76	34,20	-4,56	65,91	61,55	-4,35	9,49	8,76	-0,73
Kab. Gunung Mas	36,67	36,71	0,04	60,97	61,03	0,06	8,22	7,50	-0,72
Kab. Katingan	33,85	31,73	-6,26	55,87	56,51	1,14	5,55	5,72	3,15
Kab. Murung Raya	33,66	30,93	-2,73	65,42	59,43	-5,99	8,98	5,91	-3,07
Kab. Pulang Pisau	37,64	31,76	-5,89	62,74	63,85	1,10	13,33	12,36	-0,97
Kab. Kapuas	35,10	32,67	-2,43	60,03	55,79	-4,24	8,44	7,63	-0,81

Sumber: LK Audited TA 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer TA 2022 terbesar yaitu pada Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu sebesar 41,43%. Namun peningkatan signifikan atas rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer TA 2022 terjadi pada Pemkab Seruyan yakni 4,40%, sedangkan penurunan terbesar pada Kabupaten Katingan sebesar -6,26%.

Pada rasio belanja rutin pemerintahan tahun 2022, Kota Palangka Raya memiliki rasio terbesar yaitu 72,99%, diikuti oleh Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Timur sebesar 67,07%. Namun peningkatan signifikan atas rasio belanja rutin pemerintahan terhadap total belanja dan transfer TA 2022 yaitu pada Pemkab Kotawaringin Barat sebesar 7,86%, sedangkan penurunan terbesar pada Kota Palangka Raya sebesar -7,28%.

Pada rasio PAD terhadap total belanja dan transfer, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki rasio terbesar yaitu sebesar 49,04%. Namun peningkatan signifikan atas rasio PAD terhadap total belanja dan transfer TA 2022 terjadi pada Pemkab Kotawaringin Barat yaitu sebesar 11,66%, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Kota Palangka Raya yaitu sebesar -3,89%.

## D. NERACA DAN LRA

### 1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Berikut Neraca per 31 Desember 2021 dan 2022 untuk Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 13 Neraca per 31 Desember 2021 dan 2022 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah**

*(dalam Miliar Rupiah)*

Pemerintah Daerah	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)
Prov. Kalimantan Tengah	12.813,59	12.996,66	1,43	418,78	79,10	-81,11	12.394,81	12.917,56	4,22
Kota Palangka Raya	3.892,73	4.107,71	5,52	43,62	119,14	173,17	3.849,11	3.988,57	3,62
Kab. Kotawaringin Barat	3.387,97	3.399,60	0,34	116,88	26,97	-76,92	3.271,09	3.372,63	3,10
Kab. Kotawaringin Timur	3.867,94	3.994,37	3,27	149,84	175,97	17,44	3.718,09	3.818,40	2,70
Kab. Seruyan	3.350,35	3.138,69	-6,32	23,67	5,73	-75,78	3.326,67	3.132,96	-5,82
Kab. Sukamara	2.488,71	2.509,96	0,85	13,83	6,82	-50,66	2.474,88	2.503,14	1,14
Kab. Lamandau	1.882,49	1.840,93	-2,21	14,97	8,41	-43,81	1.867,52	1.832,51	-1,87
Kab. Barito Selatan	2.051,97	2.110,99	2,88	61,57	2,98	-95,16	1.990,40	2.108,01	5,91
Kab. Barito Timur	1.455,51	1.489,67	2,35	27,09	2,46	-90,92	1.428,42	1.487,21	4,12
Kab. Barito Utara	3.342,63	3.756,12	12,37	43,06	8,18	-81,00	3.299,57	3.747,94	13,59
Kab. Gunung Mas	2.010,34	2.063,94	2,67	13,95	45,49	226,04	1.996,39	2.018,45	1,11
Kab. Katingan	2.896,21	3.012,21	4,01	5,56	3,97	-29	2.890,65	3.008,24	4,07
Kab. Murung Raya	2.998,80	3.420,25	14,05	18,84	4,55	-75,87	2.979,96	3.415,70	14,62
Kab. Pulang Pisau	2.143,41	2.325,55	8,50	21,41	10,69	-50,06	2.121,99	2.314,86	9,09
Kab. Kapuas	3.819,45	4.388,15	14,89	89,15	110,55	24,00	3.730,30	4.277,61	14,67

Sumber: LK Audited TA 2021 dan LK Unaudited TA 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari 15 entitas terdapat dua entitas yang mengalami penurunan nilai aset yaitu Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Lamandau. Hal tersebut sejalan dengan penurunan pada nilai ekuitas dua kabupaten tersebut.

Sedangkan dari sisi kewajiban, dari 15 entitas terdapat empat entitas yang mengalami kenaikan kewajiban yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas.

## 2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Berikut LRA TA 2021 dan 2022 untuk Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 14 LRA TA 2021 dan 2022 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah**

(dalam Miliar Rupiah)

Pemerintah Daerah	Pendapatan			Belanja dan Transfer			SILPA		
	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)	2021	2022	Naik/ Turun (%)
Prov. Kalimantan Tengah	5.199,63	5.464,50	5,09	4.584,75	5.145,62	12,23	831,24	939,51	13,03
Kota Palangka Raya	1.258,73	1.296,02	2,96	1.169,74	1.294,75	10,69	234,13	291,64	24,56
Kab. Kotawaringin Barat	1.633,97	1.468,50	-10,13	1.461,58	1.420,05	-2,84	261,92	257,36	-1,74
Kab. Kotawaringin Timur	1.878,72	1.924,00	2,41	1.805,46	1.902,28	5,36	199,69	207,76	4,04
Kab. Seruyan	1.113,15	1.142,92	2,67	1.107,68	1.071,57	-3,26	154,19	212,58	37,87
Kab. Sukamara	664,77	732,32	10,16	584,25	691,48	18,35	136,97	155,89	13,81
Kab. Lamandau	906,31	882,85	-2,59	850,72	948,57	11,50	196,13	119,53	-39,05
Kab. Barito Selatan	999,99	1.128,83	12,88	970,57	1.020,83	5,18	71,55	117,25	63,87
Kab. Barito Timur	962,03	965,93	0,40	920,56	893,61	-2,93	179,99	241,23	34,02
Kab. Barito Utara	1.233,74	1.596,53	29,41	1.096,53	1.268,22	15,66	384,88	710,14	84,51
Kab. Gunung Mas	1.078,82	1.084,11	0,49	1.035,84	1.042,80	0,67	105,14	136,09	29,45
Kab. Katingan	1.224,87	1.273,67	3,98	1.208,39	1.331,48	10,19	183,86	111,35	-39,44
Kab. Murung Raya	1.303,99	1.663,93	27,60	1.236,73	1.332,35	7,73	208,94	527,56	152,49
Kab. Pulang Pisau	1.023,14	1.073,03	4,88	940,24	1.038,19	10,42	153,23	186,06	21,43
Kab. Kapuas	1.837,12	2.171,14	18,18	1.760,77	1.985,11	12,74	169,57	388,44	129,08

Sumber: LK Audited TA 2021 dan LK Unaudited TA 2022



Berdasarkan tabel di atas, 13 entitas pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan realisasi pendapatan dengan peningkatan terbesar pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara yaitu sebesar 29,41%. Sedangkan penurunan realisasi pendapatan terjadi pada dua entitas dengan penurunan terbesar pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu sebesar -10,13%.

Sedangkan dari sisi belanja dan transfer, dari 15 entitas terdapat tiga entitas yang realisasinya mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada Pemerintah Kabupaten Seruyan yaitu sebesar -3,26%.

Kenaikan pendapatan dan penurunan belanja dan transfer berdampak pada peningkatan SiLPA masing-masing entitas. Dari 15 entitas, hanya terdapat tiga entitas yang mengalami penurunan SiLPA, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar -1,74%, Kabupaten Katingan sebesar -39,44% dan Kabupaten Lamandau sebesar -39,05%.

## E. BUMD

Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebanyak 32 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah, PDAM, Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 15 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah**

Pemerintah Daerah	BPD (Jumlah)	PDAM (Jumlah)	BPR (Jumlah)	PD (Jumlah)	PT selain BPD (Jumlah)	Total BUMD
Prov. Kalimantan Tengah	1	-	-	1	1	3
Kota Palangka Raya	-	1	-	1	1	3
Kab. Kotawaringin Barat	-	1	1	1	-	3
Kab. Kotawaringin Timur	-	1	-	-	-	1
Kab. Seruyan	-	1	-	-	-	1
Kab. Sukamara	-	1	1	1	-	3
Kab. Lamandau	-	1	1	1	-	3
Kab. Barito Selatan	-	1	-	-	-	1
Kab. Barito Timur	-	1	-	1	-	2
Kab. Barito Utara	-	1	-	1	1	3
Kab. Gunung Mas	-	1	-	-	-	1
Kab. Katingan	-	1	-	-	-	1
Kab. Murung Raya	-	1	-	1	-	2

Pemerintah Daerah	BPD (Jumlah)	PDAM (Jumlah)	BPR (Jumlah)	PD (Jumlah)	PT selain BPD (Jumlah)	Total BUMD
Kab. Pulang Pisau	-	1	-	-	-	1
Kab. Kapuas	-	1	-	1	-	2
<b>Total</b>	1	14	3	9	3	<b>30</b>

Sumber: Profil Entitas TA 2022

Rincian profil BUMD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 1**. Dari 30 BUMD tersebut, terdapat yang telah berstatus tidak aktif atau tidak beroperasi, yaitu PD Buluh Marindu pada Kabupaten Murung Raya, PD Danum Belum pada Kabupaten Barito Selatan, PD Janang pada Kabupaten Barito Timur, PD Agrotama Mandiri Kabupaten Kotawaringin Barat dan PD Isen Mulang pada Kota Palangka Raya.

Ditinjau dari kinerja keuangannya, terdapat empat BUMD (17,4%) yang memperoleh keuntungan pada tahun 2021 dan 2022, dua BUMD (8,7%) yang baru memperoleh keuntungan pada tahun 2022, satu BUMD (4,3%) yang mengalami kerugian pada Tahun 2022, 11 BUMD (47,82%), yang mengalami kerugian pada tahun 2021 dan 2022, serta lima BUMD (21,73%) tidak menyusun laporan keuangan BUMD tahun 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 16 BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kinerja Keuangannya**

Memperoleh Laba pada Tahun 2021 dan 2022	Memperoleh Laba pada Tahun 2022	Mengalami Kerugian Pada tahun 2022	Mengalami Kerugian pada tahun 2021 dan 2022	Tidak menyusun Laporan Keuangan Tahun 2021 dan 2022
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;</li> <li>2. PT JAMKRIDA;</li> <li>3. PT BPR Marunting Sejahterah;</li> <li>4. PD Batara Membangun.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumdam Tirta Mentaya Kotawaringin Timur;</li> <li>2. PT BPR Sampuraga Cemerlang Perseroda.</li> </ol>	PDAM Murung Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDAM Barito Timur;</li> <li>2. PDAM Tirta Arut Kotawaringin Barat;</li> <li>3. PDAM Pulang Pisau;</li> <li>4. PD. Bajurung Raya;</li> <li>5. PDAM Lamandau;</li> <li>6. PDAM Gunung Mas;</li> <li>7. PDAM Seruyan;</li> <li>8. Perumdam Palangka Raya;</li> <li>9. PDAM Barito Selatan;</li> <li>10. PDAM Barito Utara;</li> <li>11. PD Batara Sarana Mandiri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PD Buluh Marindu;</li> <li>2. PD Danum Belum;</li> <li>3. PD Janang;</li> <li>4. PD Agrotama Mandiri;</li> <li>5. PD Isen Mulang.</li> </ol>

Sumber : LK Audited BUMD se-Provinsi Kalimantan Tengah

## F. BLUD

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebanyak 28 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terdiri dari Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 17 Jumlah dan Nama BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah**

Pemerintah Daerah	BLUD (Jumlah)	Nama
Prov. Kalimantan Tengah	1	RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
Kota Palangka Raya	2	RSUD Kota Palangka Raya dan Puskesmas Pahandut
Kab. Kotawaringin Barat	1	RSU Sultan Imanuddin
Kab. Kotawaringin Timur	1	RSUD Dr. Murjani
Kab. Seruyan	1	RSUD Kuala Pembuang
Kab. Sukamara	1	RSUD Kabupaten Sukamara
Kab. Lamandau	9	RSUD Lamandau, Puskesmas Kinipan, Puskesmas Bayat, Puskesmas Bulik, Puskesmas Kawa, Puskesmas Tapian Bini, Puskesmas Sematu Jaya, Puskesmas Delang dan Puskesmas Marga Bukit Jaya
Kab. Barito Selatan	1	RSUD Jaraga Sasameh
Kab. Barito Timur	1	RSUD Tamiang Layang
Kab. Barito Utara	1	RSUD Muara Teweh
Kab. Gunung Mas	1	RSUD Kuala Kurun
Kab. Katingan	1	RSUD Mas Amsyar
Kab. Murung Raya	1	RSUD Puruk Cahu
Kab. Pulang Pisau	1	RSUD Pulang Pisau
Kab. Kapuas	27	RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, Puskesmas Selat, Puskesmas Melati, Puskesmas Pulau Telo, Puskesmas Pulau Kupang, Puskesmas Tamban Catur, Puskesmas Teusan Tengah, Puskesmas Barimba, Puskesmas Anjir Serapat, Puskesmas Sei Tatas, Puskesmas Basarang, Puskesmas Palingkau, Puskesmas Dadahup, Puskesmas Talekung Punai, Puskesmas Palangkau, Puskesmas Lupak, Puskesmas Tamban Baru, Puskesmas Mandomai, Puskesmas Lamunti, Puskesmas Mantangai, Puskesmas Danau Rawah, Puskesmas Timpah, Puskesmas Pujon, Puskesmas Sei Hanyo, Puskesmas Jangkang, Puskesmas Sei Pinang dan Puskesmas Panamas.
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	

Sumber: Profil Entitas TA 2022

Rincian profil BLUD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 2.**



# **BAB II**

## **HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN**



**IHPD 2022**  
**BPK KALTENG**





# HASIL PEMERIKSAAN LKPD TA 2021

## TREN OPINI

2019

15 WTP

2020

15 WTP

2021

15 WTP

## DIAGRAM HASIL PEMERIKSAAN

15 LHP

204 TEMUAN

436 REKOMENDASI

TOTAL NILAI TEMUAN:  
**Rp28,02 Miliar**

TOTAL NILAI REKOMENDASI:  
**Rp26,62 Miliar**

### Entitas



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



KOTA PALANGKA RAYA



KABUPATEN BARITO TIMUR



KABUPATEN BARITO UTARA



KABUPATEN BARITO SELATAN



KABUPATEN GUNUNG MAS



KABUPATEN KAPUAS



KABUPATEN KATINGAN



KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



KABUPATEN LAMANDAU



KABUPATEN MURUNG RAYA



KABUPATEN PULANG PISAU



KABUPATEN SUKAMARA



KABUPATEN SERUYAN

### Temuan per Akun


34 Temuan **Pendapatan** (16,67%) dengan 75 Rekomendasi. Nilai Temuan: **Rp 1,34 Miliar**

112 Temuan **Belanja** (54,9%) dengan 117 Rekomendasi. Nilai Temuan: **Rp 26,62 Miliar**

52 Temuan **Aset** (25,49%) dengan 132 Rekomendasi. Nilai Temuan: **Rp 61,16 Miliar**

1 Temuan **Kewajiban** (0,49%) dengan 2 Rekomendasi.


5 Temuan **Penyusunan Laporan Keuangan** (2,45%) dengan 10 Rekomendasi.



Nilai penyetoran pada saat pemeriksaan **Rp 10,73 Miliar**

## PERMASALAHAN

■ Kerugian Daerah ■ Potensi Kerugian Daerah ■ Kekurangan Penerimaan ■ Administrasi ■ SPI



Hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2021 menyajikan **364 permasalahan** meliputi kelemahan **Sistem Pengendalian Internal (48,6%)**, **kerugian daerah (23,9%)**, **administrasi (15,1%)**, **Kekurangan Penerimaan (7,4%)**, dan **Potensi Kerugian Daerah (4,9%)**



Pada Semester I Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dan telah menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 kepada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 memuat temuan pemeriksaan yang meliputi 364 permasalahan, yang terdiri dari sebanyak 177 permasalahan (48,63%) merupakan kelemahan sistem pengendalian intern dan sebanyak 187 permasalahan (51,37%) atau sebesar Rp28,02 Miliar merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 18 Klasifikasi Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2021**

Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)
<b>A. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>		
- Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	59	
- Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	84	
- Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	34	
<b>B. Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>		
- Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	87	21,76
- Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	18	0,90
- Kekurangan Penerimaan	27	5,36
- Penyimpangan Administrasi	55	
<b>Jumlah</b>	<b>364</b>	<b>28,02</b>

Sumber: Data Olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2021

## A. OPINI

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Tujuan pemeriksaan laporan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga dapat menggunakan akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2021 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan 15 entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perkembangan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah untuk tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.

**Tabel 19 Opini atas LKPD TA 2019 s.d. 2021 Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah**

No.	Entitas	2019	2020	2021
1	Provinsi Kalimantan Tengah	WTP	WTP	WTP
2	Kota Palangka Raya	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Kotawaringin Timur	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Seruyan	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Kotawaringin Barat	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Sukamara	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Lamandau	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Katingan	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Kapuas	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Pulang Pisau	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Gunung Mas	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Barito Selatan	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Barito Timur	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Barito Utara	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Murung Raya	WTP	WTP	WTP

Sumber: Data Hasil Pemeriksaan BPK

## **B. HASIL PEMERIKSAAN TENTANG SPI DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (a) efektivitas dan efisiensi

operasi; (b) keandalan dari laporan keuangan; (c) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) pengamanan aset. BPK melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Sementara pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria). Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi ke pengguna (*intended user*) LHP apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik (*codes of conduct*) yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan, mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material, dan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Temuan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkapkan dalam LHP LKPD Tahun 2021 berdasarkan klasifikasi temuan disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 20 Jumlah dan Nilai Temuan dalam LHP atas LKPD Tahun 2021 per Klasifikasi Permasalahan**

Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Pemda	Nilai (Rp Miliar)
<b>A. Penyusunan Laporan Keuangan</b>		
- Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	4	
<b>B. Aset</b>		
- Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	15	
- Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	4	0,06
- Penyimpangan administrasi	14	
- Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	8	
<b>C. Kewajiban</b>		
- Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	1	
<b>D. Pendapatan</b>		
- Kekurangan penerimaan	4	1,34

Klasifikasi Permasalahan	Jumlah Pemda	Nilai (Rp Miliar)
- Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	13	
- Penyimpangan administrasi	6	
<b>E. Belanja</b>		
- Kekurangan penerimaan	11	4,02
- Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	15	
- Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	15	21,69
- Kerugian yang administratif	8	
- Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	6	0,90
<b>Jumlah</b>		<b>28,01</b>

Sumber: Data Olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2021

Berdasarkan klasifikasi permasalahan di atas, terdapat permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian karena masih banyak terjadi di pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan uraian berikut.

## 1. Aset

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Aset dalam Laporan Keuangan yaitu kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan dan penatausahaan kas dan aset tetap diantaranya:

- a. Pengelolaan Kas pada Kas Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BOS, Bendahara FKTP belum sepenuhnya sesuai ketentuan antara lain: 1) Rekening milik daerah belum semua ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah; 2) Implementasi transaksi non tunai belum optimal; 3) Pengelolaan uang panjar bendahara pengeluaran SKPD belum tertib; 4) Terdapat perbedaan antara catatan buku kas dengan fisik uang yang dikelola oleh Bendahara; 5) Rekonsiliasi pajak yang dipotong/dipungut Bendahara Pengeluaran dengan KPP Pratama belum selesai dilaksanakan; 6) Rekening Kas Daerah masih dikenai pajak atas jasa giro; 7) Pemerintah Daerah belum tertib dalam melaksanakan mekanisme rekonsiliasi sebagai alat pengendali kas; 8) terjadinya ketekoran kas; dan 9) Terdapat rekening *dormant* yang belum ditutup.  
Permasalahan ini terjadi antara lain pada 14 pemerintah daerah;
- b. Pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum memadai, antara lain yaitu 1) nilai NJOP atas Pajak Bumi dan Bangunan belum diperbaharui; 2) Database Wajib Pajak (WP) dan Obyek Pajak (OP) belum memuat data NIK Wajib Pajak

dengan lengkap dan terdapat OP untuk kepentingan umum; 3) Penerapan NJOPTKP yang belum sesuai ketentuan; 4) belum dilakukannya penelitian administrasi terhadap piutang PBB P2 yang sudah kedaluwarsa; 5) OP dengan NJOP Bumi bernilai nol; 6) ketidaksesuaian antara catatan piutang milik Pemda dengan keterangan dari Wajib Pajak dimana Wajib Pajak tersebut tidak mengakui adanya piutang pajak. Permasalahan ini terjadi pada tujuh pemerintah daerah yaitu Pemkab Sukamara, Pemkab Seruyan, Pemkab Lamandau, Pemkab Katingan, Pemkab Barito Utara, Pemkab Barito Timur, dan Pemkab Barito Selatan;

- c. Pengendalian, pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan aset tetap dan aset lainnya belum sepenuhnya memadai antara lain: 1) Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak memadai/ informatif. KIB berpotensi membuat pengurus barang akan kesulitan dalam melakukan penelusuran dan inventarisasi keberadaan aset tetap, bahkan berpotensi hilang; 2) Aset yang tidak diketahui keberadaannya; 3) Terdapat aset yang dikuasai oleh pihak ketiga; 3) Pinjam Pakai Aset tidak dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah; 4) Terdapat kendaraan yang masih dikuasai oleh pensiunan pegawai; 5) Terdapat aset tetap yang bukan kewenangan yang tercatat pada KIB; 6) Pengeluaran untuk pemeliharaan, perbaikan, perencanaan, dan pengawasan pada beberapa aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, belum diatribusikan pada aset induknya; 7) Terdapat data tanah yang dicatat dengan luas tanah nol m<sup>2</sup> pada KIB. Permasalahan ini terjadi pada 14 pemerintah daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan diantaranya :

- a. potensi penyalahgunaan kas yang dikelola oleh Bendahara;
- b. saldo piutang PBB P2 berindikasi tidak handal, terjadinya kekurangan penerimaan dan potensi kekurangan pendapatan daerah karena penetapan PBB P2 terutang lebih rendah dari yang seharusnya;
- c. ketidakakuratan dalam pencatatan dan pelaporan jumlah aset tetap yang dimiliki serta kesulitan dan kesalahan dalam penghitungan biaya penyusutan aset tetap tersebut; dan
- d. saldo aset tetap belum menggambarkan keseluruhan aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut terjadi karena diantaranya :

- a. Masing-masing SKPD dan satuan kerja lainnya belum menerapkan sistem dan prosedur yang jelas (SOP) dan baku dalam pembukaan dan penutupan rekening bank tempat penyimpanan kas milik daerah;

- b. Pemerintah Daerah, khususnya SKPD yang menangani pendapatan daerah tidak cermat dalam pendataan, penetapan dan penagihan PBB-P2; dan
- c. Pengelola, Pengguna, dan Pengurus Barang belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mengendalikan penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penatausahaan BMD.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah, kepala SKPD, dan seluruh pihak yang terlibat menyatakan sepakat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para Kepala Daerah antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Kepala BPKAD selaku PPKD untuk menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala Daerah untuk seluruh rekening yang masih aktif dan dibutuhkan operasional Pemerintah Daerah dan segera menutup rekening bank yang sudah tidak digunakan;
- b. Memerintahkan Kepala SKPD terkait pendapatan untuk menyelesaikan proses verifikasi dan melengkapi data wajib pajak PBB-P2 pada *database*, serta melanjutkan validasi piutang PBB-P2 secara bertahap; dan
- c. Menetapkan target penyelesaian permasalahan aset tetap kepada masing-masing Kepala SKPD, yaitu dengan melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam Kartu inventaris Barang; melakukan atribusi biaya perbaikan atau rehabilitasi aset tetap ke dalam aset induknya. Hal tersebut membutuhkan koordinasi dan rekonsiliasi antara bagian pengadaan dengan bendahara barang di masing-masing SKPD.

## 2. Pendapatan

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Pendapatan dalam Laporan Keuangan yaitu kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan dan penatausahaan pajak dan retribusi daerah diantaranya:

- a. Penentuan proyeksi pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya berdasarkan data potensi untuk setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang terdokumentasi secara memadai. Target pendapatan disusun berdasarkan riwayat periode target pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya yang kemudian dilakukan kenaikan secara bertahap. Selain itu, sebagai akibat dari pengawasan, penertiban, pendataan atas wajib pajak/wajib retribusi dan obyek pajak terkait yang belum dilakukan secara memadai, sehingga potensi pendapatan pajak dan retribusi belum



dapat diterima. Permasalahan ini terjadi pada enam pemerintah daerah yaitu Pemkab Barito Timur, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Lamandau, Pemkab Seruyan, Pemkab Pulang Pisau, dan Pemkab Barito Selatan;

- b. Perhitungan BPHTB terutang belum sesuai ketentuan, yaitu terdapat pengurangan BPHTB terutang tanpa dokumen pendukung yang dipersyaratkan, nilai NPOPTKP tidak sesuai untuk Wajib Pajak dengan transaksi kedua, kesalahan penggunaan angka tertinggi sebagai dasar perhitungan BPHTB terutang (NPOP atau NJOP), dan kesalahan angka luas bangunan pada lembar perhitungan BPHTB terutang. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Katingan, dan Pemkab Barito Timur. Selain itu, penatausahaan BPHTB Program Pendaftaran Sistematis Tanah Lengkap (PTSL) belum tertib dan belum sesuai ketentuan. Beberapa WP tidak membuat persyaratan berupa surat permohonan pengurangan ketetapan. Kondisi ini terjadi pada Pemkab Sukamara dan berdampak potensi penyalahgunaan tarif BPHTB dalam Program PTSL.

Permasalahan tersebut mengakibatkan diantaranya :

- a. realisasi pendapatan berpotensi tidak dapat memenuhi target; dan
- b. terjadinya kekurangan penerimaan dan potensi kekurangan pendapatan daerah karena penetapan BPHTB terutang lebih rendah dari yang seharusnya.

Permasalahan tersebut terjadi karena diantaranya :

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum cermat dalam membahas rancangan APBD terkait penetapan target PAD; dan
- b. Pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan pengendalian perhitungan dan tidak memiliki mekanisme yang memadai atas penetapan BPHTB terutang.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Daerah, Kepala SKPD, dan seluruh pihak yang terlibat menyatakan sepakat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar:

- a. Memerintahkan TAPD dalam menyusun anggaran supaya mempertimbangkan data potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi; dan
- b. Memproses kekurangan penerimaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

### 3. Belanja

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Belanja dalam Laporan Keuangan yaitu kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan peraturan perundang-undangan atas penganggaran belanja, realisasi belanja pegawai, realisasi belanja barang dan jasa, dan realisasi belanja modal diantaranya:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan akun yang tidak tepat untuk penganggaran belanja, antara lain penganggaran belanja modal yang diperuntukkan untuk sekolah swasta, seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa; penganggaran belanja modal atas belanja barang yang diserahkan kepada instansi vertikal/masyarakat/pihak ketiga dan belanja barang, seharusnya belanja barang; belanja hibah yang dianggarkan pada belanja bansos. Permasalahan ini terjadi pada tujuh pemerintah daerah, yaitu Pemprov Kalimantan Tengah, Pemko Palangka Raya, Pemkab Kapuas, Pemkab Murung Raya, Pemkab Barito Timur, Pemkab Barito Selatan, dan Pemkab Gunung Mas. Lebih lanjut, pada Pemkab Pulang Pisau terdapat kesalahan penganggaran Belanja Tak Terduga yang dianggarkan pada SKPD, bukan SKPKD. Selain itu, terdapat perbedaan nilai anggaran pada batang tubuh dengan Lampiran Penjabaran APBD Perubahan Pertama. Permasalahan ini terjadi pada Pemkab Barito Selatan;
- b. Kelebihan pembayaran belanja pegawai antara lain: 1) kelebihan pembayaran biaya tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD; 2) kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Fungsional PNS; 3) Kelebihan pembayaran gaji dan/atau tunjangan PNS daerah. Permasalahan tersebut terjadi pada tujuh pemerintah daerah, yaitu Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Sukamara, Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkab Katingan, Pemkab Barito Timur, dan Pemkab Barito Selatan;
- c. Kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa antara lain: 1) kelebihan pembayaran premi jamkesda kepada BPJS Kesehatan atas penduduk yang telah meninggal dunia, Berstatus ASN/Pegawai BUMN/BUMD; 2) kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas; 3) kelebihan pembayaran belanja barang pakai habis; 4) kelebihan pembayaran belanja listrik; 5) kelebihan pembayaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Permasalahan tersebut terjadi pada 15 pemerintah daerah;
- d. Kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pada pekerjaan belanja modal dan/atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak,

diantaranya peningkatan kualitas jalan ataupun pembangunan gedung/bangunan pada kontrak pekerjaan, dimana volume dan/ atau spesifikasi atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya. Pekerjaan yang dilaksanakan kurang dari 100% tetapi pembayaran telah dilakukan 100% sehingga kerugian yang terjadi merupakan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima. Selain itu, terdapat pembayaran jasa konsultasi dengan personil yang tumpang tindih pada beberapa kontrak dan melebihi ketentuan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan diantaranya:

- a. Penyajian anggaran belanja serta penyajian realisasi belanja pada LRA tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya;
- b. terjadinya kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran atas realisasi belanja.

Permasalahan tersebut terjadi karena diantaranya:

- a. Pengguna Anggaran SKPD terkait dan TAPD tidak memedomani peraturan yang berlaku dalam mengusulkan dan menyusun RKA;
- b. TAPD belum melakukan verifikasi kesesuaian Batang Tubuh dengan Lampiran Penjabaran pada APBD Perubahan Pertama dan Kedua, serta kesesuaiannya dengan DPA-SKPD;
- c. Kepala SKPD terkait belum optimal dalam mengendalikan dan mengawasi penyaluran belanja pegawai;
- d. KPA/PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan/surat perjanjian/kontrak, baik pengendalian fisik dan keuangan;
- e. Penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah, kepala SKPD, dan seluruh pihak yang terlibat menyatakan sepakat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar:

- a. Memerintahkan TAPD dan Kepala SKPD untuk:
  - 1) Menyusun RKA/DPA senantiasa memperhatikan kesesuaian jenis belanja dengan klasifikasi yang seharusnya dan menaati ketentuan mengenai pedoman penyusunan APBD;
  - 2) Memverifikasi kesesuaian Batang Tubuh dengan Lampiran Penjabaran pada APBD berikutnya; dan

- b. Memproses kelebihan pembayaran dan/atau potensi kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menyetorkannya ke Kas Daerah dan/ atau memperhitungkan pada termin pembayaran berikutnya;
- c. Memberikan pembinaan kepada PPK, PPTK dan Pengawas Lapangan dalam bentuk sosialisasi atau bimbingan teknis terkait pelaksanaan pengawasan pekerjaan dan pengujian hasil pekerjaan.

Atas temuan sebesar Rp28,01 Miliar tersebut di atas, selama proses pemeriksaan Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah selama pemeriksaan di lapangan sebesar Rp10,73 Miliar.



# BAB III

## HASIL PEMERIKSAAN KINERJA



**IHPD 2022**  
BPK KALTENG





# HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Tahun 2022 memuat Pemeriksaan Kinerja atas dengan 3 LHP, 41 Temuan, 96 Rekomendasi

## TEMATIK LOKAL

### KINERJA EFEKTIVITAS UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH TAHUN 2021 PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



1 LHP 16 TEMUAN 33 REKOMENDASI

Kesimpulan: Jika permasalahan yang terjadi tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka permasalahan tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

## TEMATIK NASIONAL

### KINERJA EFEKTIVITAS STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



1 LHP 12 TEMUAN 33 REKOMENDASI

Kesimpulan: Apabila Permasalahan Signifikan pada Pelaksanaan Aksi Tidak Segera Diatasi, Maka Dapat Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



### KINERJA EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DALAM PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM DAN SARANA PRASARANA SANITASI

1 LHP 13 TEMUAN 30 REKOMENDASI

Kesimpulan: Upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyediaan akses air minum yang layak & aman dan sarana prasarana sanitasi untuk mendukung kesehatan lingkungan belum optimal

## KLASIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PEMERIKSAAN KINERJA

Fungsi atau tugas intansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	39 Permasalahan / 86,67%
Pelaksanaan kegiatan terlambat / terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2 Permasalahan / 4,44%
Barang yang dibeli belum / tidak dapat dimanfaatkan	2 Permasalahan / 4,44%
Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1 Permasalahan / 2,22%
Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1 Permasalahan / 2,22%





Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja dua objek pemeriksaan tematik nasional dan satu objek pemeriksaan tematik lokal. Pemilihan objek pemeriksaan tematik nasional bidang pencegahan korupsi didasarkan pada alasan untuk mendukung Prioritas Nasional 7 Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dan pemilihan objek pemeriksaan tematik nasional bidang penyediaan air minum didasarkan pada alasan untuk mendukung Prioritas Nasional 5 Penguatan Infrastruktur. Sedangkan pemilihan objek pemeriksaan tematik lokal bidang penanggulangan kemiskinan didasarkan pada alasan untuk mendukung Prioritas Nasional 3 Pembangunan SDM.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa terdapat 41 temuan yang memuat 45 permasalahan yang seluruhnya (100%) merupakan temuan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 21 Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2022**

No.	Uraian	Jumlah permasalahan	%
1.	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	39	86,67%
2.	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	2,22%
3.	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2	4,44%
4.	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	4,44%
5.	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	2,22%
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	


Sumber : Data Olah Hasil Pemeriksaan Kinerja Tahun 2022

## A. TEMATIK NASIONAL

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Aksi Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta, Peningkatan Profesionalitas & Modernisasi Pengadaan Barang & Jasa, dan Implementasi e-Payment & e-Katalog Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas Stranas PK melalui pelaksanaan percepatan implementasi kebijakan satu peta, peningkatan profesionalitas & modernisasi pengadaan barang & jasa dan implementasi

*e-payment* & *e-katalog* TA 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



**Gambar 2 Hasil Pemeriksaan Kinerja Stranas PK pada Provinsi Kalimantan Tengah**

Secara lebih rinci masing-masing temuan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

**a. Perencanaan atas Implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Belum Sepenuhnya Efektif**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020 dan 2021-2022 bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) untuk fokus perizinan dan tata niaga dengan aksi implementasi KSP. Dalam pencapaian tujuan Stranas PK ditetapkanlah sasaran berupa output yang akan dicapai yaitu: 1) Ditetapkannya kawasan hutan 100%; 2) Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS); 3) Terlaksananya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih informasi geospasial; 4) terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik (IGT); dan 5) Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hasil Pemeriksaan pada aspek perencanaan atas implementasi KSP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan beberapa hal yang perlu diperbaiki dan mendapat perhatian yaitu: 1) Belum terdapat kebijakan atau standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi panduan SKPD Pelaksana dalam implementasi KSP; 2) Tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan implementasi KSP belum sepenuhnya ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah; 3) Implementasi KSP belum didukung dengan anggaran yang memadai; 4) Belum adanya penetapan struktur organisasi (tim pelaksana) yang khusus bertugas melaksanakan implementasi KSP dengan pembagian kewenangan, tugas dan fungsi yang jelas. Selain itu tim pelaksana menghadapi kekurangan personel yang memiliki kompetensi tenaga ahli pemetaan, tenaga digitalisasi peta, dan tenaga ahli analisis data; dan 5) Terdapat kekurangan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan dalam implementasi KSP diantaranya *ArcGIS* (software pemetaan), *AutoCAD*, laptop/PC dengan spesifikasi grafis tertentu, *drone Dji Mavic*, *Plotter A0* dan printer A3.

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan KSP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berpotensi tidak dilaksanakan secara efektif dan berpotensi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan implementasi KSP, tidak adanya SKPD pelaksana yang ditunjuk sebagai koordinator atau *leading sector* dalam pelaksanaan KSP dan unit/tim pelaksana hanya untuk penyelesaian permasalahan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI), bukan untuk penyelesaian KSP secara keseluruhan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk:

- 1) Menetapkan pedoman mengenai pelaksanaan implementasi KSP secara lengkap dan jelas;
- 2) Menetapkan *leading sector* yang menjadi koordinator SKPD Pelaksana implementasi KSP; dan
- 3) Menetapkan Tim Pelaksana Implementasi KSP, dengan pembagian tugas dan fungsi serta pola koordinasi yang jelas antar anggota tim.

#### **b. Upaya Pelaksanaan Implementasi KSP oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Belum Dilaksanakan dengan Memadai**

Dalam rangka mengatasi hambatan dalam prosedur perizinan yang birokratis dan mahal, maka dibutuhkan kegiatan aksi yang mendorong dan mengawal beberapa Subaksi Pencegahan Korupsi (PK) dimana kegiatan aksi

tersebut menyesuaikan output dan target penyelesaian dari tim Setnas PK pada masing-masing periode pelaksanaannya.

Hasil Pemeriksaan pada aspek pelaksanaan atas implementasi KSP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan beberapa hal yang perlu diperbaiki dan mendapat perhatian yaitu: 1) Belum terdapat kompilasi dan integrasi data Izin Lokasi (ILOK) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) secara memadai; 2) RTRW belum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah; 3) Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan dan pencapaian target implementasi kebijakan satu peta secara memadai; dan 4) Tindak lanjut rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya dilaksanakan.

Kondisi tersebut mengakibatkan KSP belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, data kompilasi ILOK & IUP belum menginformasikan data yang aktual, RTRWP belum ditetapkan sebagai peraturan daerah, dan matriks PITTI pada kabupaten/kota belum dapat sepenuhnya diselesaikan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh: 1) Belum terdapat unit/tim percepatan penyelesaian implementasi KSP baik permasalahan di provinsi maupun kabupaten/kota; 2) Belum terdapat pedoman (petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis/ SOP) dalam mekanisme penyelesaian matriks PITTI; 3) Penyelesaian RTRW Provinsi yang berjalan lambat; dan 4) Belum terdapat anggaran yang dialokasikan untuk penyelesaian kegiatan terkait Peta Indikasi Tumpang Tindih IGT.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk:

- 1) Membentuk tim pelaksana yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan implementasi aksi KSP, baik dalam hal menyusun matriks logframe maupun mengajukan anggaran pada RKA di SKPD terkait;
- 2) Bersama DPRD melakukan penetapan RTRW Provinsi yang telah terintegrasi dengan RZWP3K melalui Peraturan Daerah; dan
- 3) Melakukan koordinasi dengan Timnas Stranas PK dalam menetapkan Juklak/Juknis/SOP yang menjelaskan mekanisme penyelesaian PITTI untuk dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang memiliki rekomendasi penyelesaian Peta Indikatif Tumpang Tindih.

**c. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UKPBJ Provinsi Kalimantan Tengah Belum Sepenuhnya Memadai**

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang sebelumnya disebut UKPBJ mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

Hasil Pemeriksaan pada tugas dan fungsi Biro PBJ pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan beberapa hal yang perlu diperbaiki dan mendapat perhatian sebagai berikut: 1) Formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa pada Biro PBJ belum seluruhnya terisi; 2) Biro PBJ belum menyusun analisis kebutuhan kompetensi dan memberikan pelatihan sesuai kebutuhan bagi para pegawai fungsional pengelola PBJ; 3) Biro PBJ belum mencapai tingkat kematangan level tiga (proaktif); dan 4) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Kondisi tersebut mengakibatkan: 1) Pembagian beban kerja personel Biro PBJ tidak merata; 2) Potensi adanya gangguan independensi kepada pokja pemilihan, karena paket pekerjaan dari Perangkat Daerah tertentu didistribusikan kepada pokja dengan komposisi anggota yang sama; 3) Biro PBJ belum dapat memenuhi target Stranas PK yaitu terpenuhinya tingkat kematangan minimal level 3 bagi UKPBJ Provinsi Kalimantan Tengah; 4) Pegawai pada Biro PBJ belum mendapatkan pelatihan/pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan pengembangan masing-masing pegawai; dan 5) Pokja pemilihan dipimpin bukan oleh Jabatan Fungsional (JF) dengan jenjang peran/kepangkatan tertinggi. Permasalahan tersebut disebabkan oleh: 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum berupaya dengan optimal mengisi kekurangan formasi JF PPBJ Biro PBJ; 2) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa belum menyusun analisis kebutuhan kompetensi dan memberikan pelatihan sesuai analisis kebutuhan tersebut; 3) Biro PBJ belum optimal dalam memenuhi seluruh persyaratan tingkat kematangan sesuai ketentuan yang berlaku; 4) Kepala Biro PBJ dan Kepala Bagian PBJ belum mempertimbangkan analisis beban kerja dalam penyusunan Pokja pemilihan; dan 5) Kepala Biro PBJ dan Kepala Bagian PBJ belum memedomani Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia PBJ dalam penentuan ketua pokja pemilihan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Biro PBJ menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah untuk:

- 1) Mengajukan usulan kekurangan jabatan fungsional melalui rekrutmen CASN untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama ke Kemenpan RB;
- 2) Memerintahkan kepada Kepala Biro PBJ melalui Sekretaris Daerah untuk:
  - a) Membuka penawaran perpindahan jabatan/inpassing untuk Jabatan Fungsional Ahli Muda dan Madya;
  - b) Menyusun analisis kebutuhan kompetensi dan memberikan pelatihan sesuai analisis kebutuhan tersebut;
  - c) Memenuhi seluruh dokumen persyaratan terbentuknya UKPBJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan tingkat kematangan minimal level tiga;
  - d) Mempertimbangkan analisis beban kerja dalam penyusunan pokja pemilihan dalam pembagian paket tender; dan
  - e) Dalam penentuan ketua pokja pemilihan memperhatikan jenjang jabatan fungsional yang tertinggi.

**d. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas UKPBJ pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya efektif**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program/kegiatan terhadap sasaran yang ingin dicapai dan menganalisis mengapa sasaran yang ingin dicapai terpenuhi atau tidak. UKPBJ merupakan pihak yang terkait langsung dalam pengimplementasian aksi Stranas PK sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Salah satu aksi pencegahan korupsi tahun 2019-2020 dari aspek keuangan negara yaitu peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa dengan kriteria keberhasilan yaitu tercapainya tingkat kematangan UKPBJ minimal pada Level tiga di 100 Kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Hasil pemeriksaan pada aspek monitoring dan evaluasi aras peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa pada Biro PBJ pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan adanya beberapa kelemahan sebagai berikut yaitu: 1) Sumber daya belum dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Biro PBJ; 2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya menghasilkan output dan outcome atas pelaksanaan tugas Biro PBJ sesuai dengan yang direncanakan (waktu, jumlah, jenis, sasaran); 3) Koordinasi atas program Stranas PK dengan Timnas dan Setnas PK belum



sepenuhnya efektif; dan 4) Koordinasi internal lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas program Stranas PK belum sepenuhnya memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelemahan yang terjadi dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas UKPBJ menjadi tidak terpantau secara memadai dan UKPBJ tidak dapat segera melakukan perbaikan atas kendala yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas UKPBJ. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Biro PBJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki panduan dalam pelaksanaan monitoring evaluasi termasuk dalam pengukuran *output* dan *outcome* serta Bagian pada Biro PBJ belum melaksanakan fungsinya dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara memadai.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Biro PBJ menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan Kepala Biro PBJ melalui Sekretaris Daerah untuk :

- 1) Menyusun panduan atau instrumen dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi termasuk dalam pengukuran *output* dan *outcome*; dan
- 2) Menginstruksikan Kepala Bagian Pengelolaan PBJ untuk menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi keseluruhan Bagian Biro PBJ terkait Pengadaan Barang dan Jasa.

**e. Perencanaan Implementasi *e-Katalog* dan *e-Payment* Belum Sepenuhnya Efektif**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022 Fokus Keuangan Negara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah difokuskan pada Aksi Implementasi *e-Katalog* dan *e-Payment* serta Pembentukan UKPBJ dengan tingkat kematangan minimal level 3.

Hasil Pemeriksaan pada aspek perencanaan implementasi *e-Katalog* dan *e-Payment* pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan beberapa hal yang perlu diperbaiki dan mendapat perhatian sebagai berikut:

- 1) Penetapan target dan cara pencapaian belum sepenuhnya memadai pada Renstra Sekretariat Daerah dan Renja Biro PBJ;
- 2) Belum terdapat penyusunan anggaran yang spesifik ditujukan untuk kegiatan implementasi *e-Katalog* dan *e-Payment*; dan
- 3) Penetapan Tim Pelaksana implementasi *e-Katalog* dan *e-Payment* belum sepenuhnya dilaksanakan memadai diantaranya belum adanya struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi yang jelas dengan output terukur untuk setiap personel.

Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan implementasi *e-Katalog* dan *e-Payment* menjadi tidak terarah dan berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Permasalahan tersebut disebabkan: 1) Sekretaris Daerah belum menetapkan tim pelaksana Implementasi *e-Katalog* dan *e-Payment* secara memadai; dan 2) Biro PBJ belum memprioritaskan Implementasi *e-Katalog* dan *e-Payment* dalam *Roadmap* PBJ.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Biro PBJ menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan kepada Kepala Biro PBJ melalui Sekretaris Daerah untuk:

- 1) Menetapkan tim pelaksana implementasi *e-Katalog* dan *e-Payment*; dan
- 2) Memasukkan indikator sasaran program yang mendukung *e-Katalog* dan *e-Payment* dalam *Renja & Roadmap* Biro PBJ dan *Renja* BKAD.

**f. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki sistem pembayaran secara elektronik untuk transaksi *e-Katalog* dan Bela Pengadaan**

Surat Keputusan Bersama tentang Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022 mengamanatkan Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan aksi implementasi *e-Payment* dengan target output yaitu tersedianya dan digunakannya sistem pembayaran secara elektronik untuk pengadaan barang/jasa melalui elektronik katalog s.d Rp200 Juta dan toko daring/Bela Pengadaan.

Hasil Pemeriksaan pada implementasi *e-Katalog* dan *e-Payment* pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan beberapa hal yang perlu diperbaiki dan mendapat perhatian sebagai berikut: 1) Belum adanya sistem pembayaran secara elektronik untuk *e-Katalog* Lokal; 2) Belum adanya pengajuan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk pembayaran transaksi Bela Pengadaan; dan 3) CMS Bank Kalteng belum memiliki fasilitas transfer *Virtual Account* untuk pembayaran transaksi Bela Pengadaan.

Kondisi tersebut mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan Stranas PK dalam transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa dan proses pembayaran transaksi *e-Katalog* dan Bela Pengadaan tidak efisien. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Biro PBJ belum melakukan koordinasi dengan LKPP untuk mengusulkan fitur pembayaran dan Kepala BKAD kurang proaktif dalam penyusunan Sistem Pembayaran Secara Elektronik beserta regulasinya.


Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan kepada:

- 1) Kepala Biro PBJ melalui Sekretaris Daerah untuk berkoordinasi dengan LKPP untuk mengusulkan fitur pembayaran; dan
- 2) Kepala BKAD untuk menyusun regulasi tentang sistem pembayaran transaksi elektronik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan berkoordinasi dengan Bank Kalteng terkait Sistem Pembayaran Secara Elektronik untuk Transaksi *e-Katalog* dan Bela Pengadaan.

### 1. **Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur serta Instansi Terkait dalam Penyediaan Akses Air Minum yang Layak & Aman serta Dalam Menjamin Ketersediaan Sarana Prasarana Sanitasi untuk Mendukung Kesehatan Lingkungan TA 2021 s.d. Semester I 2022**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan instansi terkait dalam penyediaan akses air minum yang layak & aman dan menjamin ketersediaan sarana prasarana sanitasi untuk mendukung kesehatan lingkungan TA 2021 s.d semester 1 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

#### **13 Temuan Pemeriksaan dan 30 Rekomendasi**



**Gambar 3 Hasil Pemeriksaan Kinerja Air Minum pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur**

Secara lebih rinci masing-masing temuan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

**a. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Belum Sepenuhnya Optimal dalam Melakukan Pengelolaan Air Minum**

Berdasarkan Profil Perumdam Tirta Mentaya Tahun 2021, pelayanan air minum SPAM Jaringan Perpipaan oleh Perumdam saat ini belum dapat mencakup seluruh wilayah kabupaten. Sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah penduduk yang mendapatkan Layanan Air Minum Perumdam  $\pm 24,88\%$ . Untuk wilayah yang belum dapat dilayani oleh Perumdam, maka penyediaan air dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan oleh Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman (PUPRPRKP).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut : 1) Perumdam Tirta Mentaya belum memiliki prosedur pemeliharaan IPA; 2) Perumdam Tirta Mentaya belum memiliki monitoring pengaduan pelanggan yang memadai; 3) Permasalahan SPAM yang dikelola Perumdam IPA Mentaya Seberang; 4) Permasalahan SPAM yang dikelola Dinas PUPR Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman; dan 5) Cakupan layanan SPAM Ibukota Kabupaten belum dapat melayani seluruh wilayah kota Sampit.

Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya potensi penurunan kemampuan teknis IPA yang dikelola Perumdam dan Dinas PUPRPRKP dalam menghasilkan air minum, serta potensi biaya pemeliharaan yang lebih besar. Selain itu perhitungan proyeksi biaya penyediaan air minum sulit dilaksanakan dan Data Rencana Kebutuhan berpotensi tidak merepresentasikan kebutuhan penyediaan air minum sesuai kondisinya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PUPRPRKM belum melakukan monitoring dan evaluasi atas operasional IPA serta Direktur Perumdam Tirta Mentaya belum mengidentifikasi permasalahan, analisis, serta dampaknya terkait hambatan/kendala kegiatan dalam penyediaan air minum, serta melaporkan kepada Kepala Daerah dan Dewan Pengawas.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar : 1) Memerintahkan Kepala Dinas PUPRPRKM untuk menyusun Laporan Kondisi Terkini dan rencana kebutuhan anggaran atas IPA untuk dijadikan bahan pemutakhiran RISPAM serta menyusun POS yang diperlukan dalam pengelolaan SPAM; dan 2) Memerintahkan Direktur Perumdam Tirta Mentaya untuk menyusun dan/atau menyempurnakan POS yang diperlukan dalam pengelolaan SPAM

dan mengidentifikasi permasalahan sarana dan prasarana pengelolaan air minum, kemudian dijadikan bahan penyusunan Rencana Bisnis dan RKAP.

**b. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Belum Dapat Menjamin Penyediaan Air Minum Dalam Jumlah yang Cukup**

Sesuai dengan ketentuan, penyelenggaraan SPAM wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Mutu pelayanan standar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari. Cakupan layanan Perumdam Tirta Mentaya sekitar 113.457 KK atau 24,88% dari penduduk 455.991 KK (per Desember 2021). Selain itu Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 17 kecamatan dengan 13 IPA yang dikelola Perumdam. Dari keseluruhan kecamatan, terdapat tujuh kecamatan yang tidak memiliki IPA Perumdam.

Hasil pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait mengungkapkan kelemahan berikut: 1) Pemenuhan kuantitas air minum sesuai standar kebutuhan belum dievaluasi dan terdapat kendala yang dihadapi Dinas PUPRPRKM dalam pemenuhan kuantitas air minum diantaranya laporan kegiatan pemenuhan kuantitas air minum yang belum mencakup pendataan kegiatan selain dari APBD dan belum dilakukan pemutakhiran sepenuhnya terkait ketersediaan kebutuhan air; dan 2) Peningkatan cakupan pelayanan air minum berindikasi belum dapat dilaksanakan.

Kondisi tersebut mengakibatkan penilaian tingkat ketercapaian dan kinerja penyediaan air minum berdasarkan Jakstra SPAM dan RISPAM sulit dilaksanakan, peningkatan cakupan layanan SPAM belum sesuai dengan proyeksi pada RPJMD, dan terdapat masyarakat di wilayah pedesaan yang mengandalkan sumber air selain dari SPAM Perumdam dan Pemerintah Daerah yang tidak terjamin ketersediaan dan kualitas. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas PUPRPRKM belum optimal dalam melakukan reviu dan pemutakhiran dokumen RISPAM, strategi mencukupi kebutuhan air, peningkatan cakupan pelayanan air minum, dan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air. Selain itu Direktur Perumdam Tirta Mentaya belum mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan terkait upaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan air minum Perumdam.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur untuk memerintahkan Kepala Dinas PUPRPRKM dan Direktur Perumdam untuk memutakhirkan dan/atau menyempurnakan rencana aksi RISPAM Tahun 2021-2033 terkait

strategi pemenuhan kuantitas air minum dan upaya peningkatan cakupan pelayanan jaringan perpipaan.

**c. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Belum Sepenuhnya Menjamin Terselenggaranya Pengawasan Kualitas Air Minum**

Untuk menjamin kualitas air minum sesuai persyaratan yang ditetapkan Laboratorium Kesehatan Daerah telah menyusun POS Penerbitan Sertifikat Laik Sehat Nomor 47.1/Kesmas-3/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018. SOP tersebut mengatur keterkaitan program kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja, kegiatan higienis sanitasi makanan dan minuman, air bersih, dan air minum.

Hasil pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait mengungkapkan beberapa kelemahan sebagai berikut : 1) Laboratorium penguji kualitas air minum pada pengelola SPAM belum sepenuhnya optimal; 2) Dinas Kesehatan belum mengambil tindakan terhadap penyelenggara SPAM yang tidak melaksanakan tindak lanjut; 3) Pengelola SPAM belum memiliki sarana pengaduan masyarakat terkait kualitas air minum; dan 4) Penyelenggara SPAM belum optimal dalam pengawasan internal atas kualitas air minum.

Kondisi tersebut mengakibatkan Laboratorium Pengawasan Kualitas Air Minum Dinas Kesehatan dan Perumdam belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan pemantauan kualitas air minum, implementasi Inspeksi Kesehatan Lingkungan belum mampu mengidentifikasi permasalahan dan tingkat penyelesaiannya oleh Pengelola SPAM, dan adanya potensi air minum yang dihasilkan oleh SPAM Jaringan Perpipaan belum sepenuhnya sesuai standar persyaratan kualitas air minum. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Kesehatan belum optimal dalam menyusun strategi pengawasan kualitas air minum, khususnya implementasi dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Direktur Perumdam Tirta Mentaya belum sepenuhnya melakukan pengawasan kualitas air minum pada SPAM dan belum menjelaskan permasalahan Pengawasan Air Minum secara komprehensif dalam Rencana Bisnis.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan secara berkala dan melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan memerintahkan Direktur Perumdam Tirta Mentaya antara lain untuk



- 1) Melakukan analisis permasalahan dan kebutuhan biaya terkait Pengawasan Air Minum, kemudian dijadikan bahan penyusunan Rencana Bisnis dan
- 2) Menyusun dan/atau menyempurnakan POS Pengawasan Kualitas Air Minum, POS Pengaduan Pelanggan, dan analisis risiko kesehatan sesuai dengan ketentuan.

**d. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Belum Sepenuhnya Menyediakan Sarana Prasarana Pembuangan dan Penampungan Limbah yang Memadai**

Rangkaian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terdiri dari proses perencanaan, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengawasan. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dinas PUPRPRKM tidak berupaya melakukan penyediaan sarana prasarana pembuangan (*capture*) dan penampungan (*containment*) air limbah domestik.

Hasil pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait mengungkapkan beberapa kelemahan sebagai berikut : 1) Penyediaan sarana prasarana pembuangan dan penampungan air limbah domestik belum sepenuhnya sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2014; 2) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi belum sepenuhnya memadai; dan 3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sarana prasarana sanitasi belum sepenuhnya memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan sarana prasarana pembuangan limbah dan penampungan limbah belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan terdapat potensi biaya pemeliharaan yang lebih besar atas sarana prasarana yang rusak. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Pokja PPAS belum melakukan identifikasi potensi dukungan keterlibatan pihak lain (Pemerintah Desa, Swasta dan/atau masyarakat) untuk turut serta dalam pembangunan sanitasi yang layak dan aman dan Kepala Dinas PUPRPRKM belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur agar memerintahkan Ketua Pokja PPAS untuk menyusun kebijakan tentang mekanisme keterlibatan pihak lain serta melakukan kerjasama pendanaan (*cost sharing*) dalam pembangunan sanitasi bagi masyarakat dan memerintahkan Kepala Dinas PUPRPRKM untuk : 1) Menyusun Laporan Kondisi Terkini dan rencana

kebutuhan anggaran rehabilitasi atas sarana prasarana SPALD-Terpusat; 2) Menyempurnakan Laporan Kegiatan Pendataan dan Evaluasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan menggunakan Laporan Pemetaan Data Kepemilikan Jamban pada Dinas Kesehatan; dan 3) Menyusun mekanisme atau POS terkait pengaduan keluhan masyarakat atas sarana prasarana SPALD-Terpusat.

**e. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Belum Sepenuhnya Meningkatkan Kebutuhan Sanitasi Secara Memadai**

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah berupaya menerapkan pengendalian internal dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan menyediakan anggarannya. Salah satu strategi penyelenggaraan STBM yaitu peningkatan kebutuhan sanitasi. Peningkatan kebutuhan sanitasi merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.

Hasil pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait mengungkapkan beberapa kelemahan sebagai berikut : 1) Rencana dan implementasi komunikasi perubahan perilaku belum disusun; 2) Pelaksanaan kegiatan promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter belum sepenuhnya memadai; dan 3) Pemantauan permintaan masyarakat dalam proses STBM belum sepenuhnya memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak dapat menilai tingkat ketercapaian dan kinerja Penyelenggaraan Pilar STBM dan potensi tingkat pemahaman masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan Pilar STBM. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Kesehatan belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain 1) dalam melakukan pengawasan terkait Pemicuan STBM yang memperhatikan Usulan Daftar Desa Lokus STBM dari Kementerian Kesehatan; 2) dalam penggunaan media promosi (khususnya media sosial) dalam kegiatan promosi dan kampanye perubahan perilaku dan 3) belum merancang dan mengembangkan mekanisme rencana & implementasi komunikasi perubahan perilaku sesuai kondisi masyarakat dan pemberian sertifikat/penghargaan Desa ODF.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk : 1) Menyusun mekanisme atau POS terkait implementasi komunikasi perubahan perilaku sesuai kondisi masyarakat dan mekanisme pemberian sertifikat/penghargaan Desa ODF; 2) Secara bertahap

melaksanakan kegiatan pemicuan STBM sesuai dengan usulan; dan  
3) Mengintensifkan penggunaan media promosi dalam kegiatan promosi dan kampanye perubahan perilaku.

## **B. TEMATIK LOKAL**

Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanggulangi kemiskinan di daerah Tahun 2021, dengan fokus/sasaran pemeriksaan meliputi: a) kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan; b) pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan c) pemberdayaan masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

### **1 LHP, 16 TEMUAN 33 REKOMENDASI Temuan Signifikan:**

TKPK Provinsi Kalimantan Tengah Belum Menyusun dan Menetapkan RPKD dan RAT Provinsi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Belum Menyusun Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang Komprehensif, Sinergis dan Terintegrasi Antar Satker/OPD yang Ada di Bawahnya
Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran, Terlambat Disampaikan Kepada Penerima Manfaat, dan Belum Sepenuhnya Diperuntukkan Kepada Kelompok Masyarakat Miskin
Program Penanggulangan Kemiskinan Belum Sepenuhnya Mendorong Upaya Peningkatan Kualitas Pengetahuan dan Keterampilan melalui Pemanfaatan Aset Produktif Secara Kelompok, Fasilitasi Akses Pasar, serta Penyediaan Teknologi Yang Murah Dan Tepat Guna

**Gambar 4 Hasil Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan pada Provinsi Kalimantan Tengah**

Secara lebih rinci masing-masing temuan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

**a. TKPK Provinsi Kalimantan Tengah Belum Menyusun dan Menetapkan RPKD dan RAT Provinsi**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadikan isu kemiskinan sebagai salah satu isu utama pembangunan daerah. Sebagai pihak yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat, maka pemerintah daerah memiliki peran yang dominan untuk mengidentifikasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayahnya. Berdasarkan perbandingan persentase penduduk miskin se-Indonesia per September 2021, Provinsi Kalimantan Tengah menempati peringkat kelima dengan persentase penduduk miskin terendah yaitu sebesar 5,16% atau berada jauh di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 9,71%. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap berupaya dan berkomitmen untuk terus menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya.

Berdasarkan hasil reviu dokumen, wawancara dan permintaan keterangan kepada Bappedalitbang dan Pengelola Anggaran Penanggulangan Kemiskinan pada SKPD terkait diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan program pembangunan daerah Tahun 2021 sebagai implementasi strategi pembangunan daerah, diantaranya yaitu program penanggulangan kemiskinan. Selain itu sejak TKPK Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk tahun 2010, dan diperbarui kembali pada tahun 2017 dengan SK Nomor 188.44/247/2017, belum pernah dilakukan koordinasi secara khusus dengan Pemerintah Pusat dhi. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terkait perencanaan penanggulangan kemiskinan. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan saat pemeriksaan berakhir belum menetapkan dokumen perencanaan berupa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi. Ketersediaan RPKD dan RAT Penanggulangan Kemiskinan menjadi penting untuk memperkaya dan mempertajam substansi pada perencanaan dan penganggaran terkait program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang sifatnya multi dimensi baik pada RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD.

Kondisi tersebut mengakibatkan upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah berpotensi kurang efektif. Permasalahan tersebut diantaranya disebabkan oleh TKPK Provinsi Kalimantan Tengah belum menyusun dan menetapkan RPKD dan RAT serta belum melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan antar SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan sepakat dengan temuan pemeriksaan karena tidak terdapat anggaran dan

pandemi covid-19 yang sedang melonjak tinggi. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan TKPK Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyusun dan menetapkan RPKD dan RAT serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan antar SKPD di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

**b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Belum Menyusun Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang Komprehensif, Sinergis dan Terintegrasi Antar Satker/SKPD yang Ada di Bawahnya**

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 berkedudukan strategis dalam mewujudkan sinergitas proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan kemiskinan secara lintas sektoral serta untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan dengan perencanaan strategis jangka menengah baik pada lingkup daerah (RPJMD) maupun pada lingkup nasional (RPJMN). Setelah disahkan melalui Peraturan Gubernur, RKPD tahun 2021 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2021 yang bermuara pada penyusunan APBD TA 2021. Dengan ditetapkannya prioritas dan arah kebijakan tahunan pembangunan daerah dalam RKPD, diharapkan adanya kepastian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan reviu dokumen dan wawancara lebih lanjut dengan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui pada tahapan penyusunan perencanaan pembangunan belum dilakukan upaya koordinasi dan harmonisasi secara khusus terhadap kebijakan dan program-program terkait penanggulangan kemiskinan antar SKPD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki kebijakan dan instrumen khusus untuk penanggulangan kemiskinan. Meskipun demikian, program-program yang ditetapkan pada APBD TA 2021 sudah terdapat beberapa program yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, yang relevan dalam mendukung penurunan angka kemiskinan melalui sasaran dan indikator yang ditetapkan pada masing-masing program.

Dari hasil analisis dokumen, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyatakan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas penanganan kewilayahan yang dimuat RPJMD Tahun 2021-2026, di mana disebutkan bahwa salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dapat diwujudkan melalui sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2020 TKPK Provinsi Kalimantan Tengah melakukan koordinasi program penanggulangan



kemiskinan berupa rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang diikuti oleh TKPK Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya, namun hasil rapat koordinasi tersebut belum menghasilkan RPKD dan RAT yang menjadi dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan bagi masing-masing SKPD dan TKPK Kabupaten/Kota. Berdasarkan telaah hasil permintaan keterangan kepada delapan SKPD yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, diketahui bahwa tidak adanya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang difasilitasi oleh TKPK pada Tahun 2021 mengakibatkan belum adanya kesamaan persepsi mengenai esensi program penanggulangan kemiskinan terutama terkait indikator apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program secara spesifik dan komprehensif, di mana program kegiatan yang dilaksanakan adalah program bersifat rutin pada masing-masing SKPD.

Dari hasil pemeriksaan dokumen lebih lanjut terhadap SK TKPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, diketahui bahwa SK tersebut belum mengakomodasi perwakilan masyarakat dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan pada kelompok pengelola program Bantuan Sosial (Bansos) dan Jaminan Sosial (Jamsos). Kontribusi pelaku dunia usaha dan dunia industri di Kalimantan Tengah selama ini telah dilaksanakan dalam bentuk CSR mandiri, namun belum ada gugus tugas khusus yang dibentuk baik pada TKPK maupun lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara umum, yang ditugaskan terkait upaya sinergitas dan harmonisasi antara program-program CSR perusahaan dengan program penanggulangan kemiskinan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah berpotensi kurang efektif. Permasalahan tersebut disebabkan oleh TKPK Provinsi Kalimantan Tengah belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam upaya koordinasi internal terkait pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan lintas SKPD di dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan koordinasi eksternal dengan entitas lain di luar lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan TKPK akan menyusun RPKD Provinsi Kalimantan Tengah yang ditargetkan selesai pada tahun 2022, akan dilaksanakan sosialisasi dan bimtek penyusunan RPKD yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat melalui TNP2K. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan TKPK Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyusun mekanisme koordinasi antar SKPD dan melakukan koordinasi dengan lintas SKPD Provinsi

Kalimantan Tengah dan dengan pihak eksternal terkait pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan.

**c. Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran, Terlambat Disampaikan Kepada Penerima Manfaat, dan Belum Sepenuhnya Diperuntukkan Kepada Kelompok Masyarakat Miskin**

Hasil pemeriksaan dokumen, cek fisik, wawancara dan konfirmasi secara uji petik kepada Penerima Manfaat/Bantuan menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

**1) Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**

Program penanggulangan kemiskinan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kegiatan berupa pemberian bantuan kepada Kelompok Tani Hutan dan KUPS sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188.44/432/2021 tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Peralatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Binaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2021. Berdasarkan jenis dan jumlah bantuan yang diserahkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada penerima manfaat/bantuan telah sesuai dengan dokumen kontrak, BAST/NPHD.

Namun berdasarkan hasil pengolahan data dengan membandingkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan daftar nama anggota kelompok penerima bantuan/manfaat diketahui terdapat penerima bantuan/manfaat yang namanya tidak tercantum dalam pra kerja sehingga program/kegiatan tersebut berpotensi kurang sesuai dengan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan BAST kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) dan KUPS di wilayah Kalimantan Tengah serta konfirmasi kepada penerima manfaat/bantuan diketahui bahwa terdapat perbedaan waktu penerimaan bantuan yang disampaikan kepada penerima manfaat yaitu pada KTH H, KTH LB, dan KTH S yang menyatakan bahwa kelompok tersebut menerima bantuan pada bulan November 2021, dimana sesuai BAST bantuan diterima pada bulan September dan Oktober 2021.

## **2) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah memberikan hibah Barang Milik Daerah sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/497/2021 berupa mesin jahit, peralatan pengolahan air minum isi ulang, serta mesin sangrai kopi dan penggiling kopi yang diberikan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Kota Palangka Raya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, wawancara dan konfirmasi secara uji petik kepada penerima manfaat diketahui bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan bantuan kepada penerima manfaat sesuai dengan jenis dan jumlah bantuan yang tercantum dalam dokumen kontrak dan BAST/NPHD. Namun terdapat perbedaan waktu barang diterima antara BAST dan penerimaan bantuan di lapangan. Selain itu diketahui terdapat penerima bantuan yang juga menerima bantuan lain dari Dinas TPHP berupa bantuan ternak kambing dan terdapat penerima manfaat yang namanya tidak tercantum dalam DTKS yang merupakan data terkait masyarakat miskin, sehingga program/kegiatan berpotensi kurang sesuai dengan program penanggulangan kemiskinan.

## **3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Pada TA 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dan program Pengembangan Perikanan Tangkap berupa bantuan kepada masyarakat diantaranya kelompok perikanan, kelompok tani, koperasi, dan lain-lain.

Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bantuan yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan kontrak. Namun dari konfirmasi kepada penerima manfaat/bantuan dan hasil pengolahan data diketahui bahwa tidak semua penerima bantuan namanya tercantum dalam DTKS, sehingga program/kegiatan tersebut berpotensi kurang sesuai dengan program penanggulangan kemiskinan.

## **4) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengadaan Ternak Sapi Potong, Pengadaan Ternak Ayam Buras dan Pengadaan Bibit Ternak Kambing**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, wawancara dan konfirmasi secara uji petik kepada penerima diketahui bahwa Dinas TPHP Provinsi

Kalimantan Tengah telah memberikan bantuan hewan ternak kepada para penerima manfaat.

Jenis dan jumlah bantuan yang diserahkan Dinas TPHP telah sesuai dengan dokumen kontrak dan BAST/NPHD. Namun dari hasil pemeriksaan fisik dan konfirmasi secara uji petik kepada penerima manfaat diketahui bahwa:

- a) Terdapat hewan ternak yang mati setelah diserahkan kepada penerima manfaat. Hal tersebut telah dilaporkan kepada penyuluh lapangan, namun belum dilaporkan lebih lanjut kepada Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Terdapat hewan ternak sapi bali yang diakuisisi oleh kelompok lain. Berdasarkan BAST, Kelompok TMB dan Kelompok JM mendapatkan masing-masing sembilan ekor bibit sapi bali, namun karena kesalahan komunikasi antar kelompok tersebut, Kelompok TMB mendapatkan delapan ekor sapi sedangkan Kelompok JM mendapatkan 10 ekor sapi;
- c) Kelompok TMB, JM, dan SRM tidak memelihara sapi yang diberikan secara berkelompok. Sapi dibagikan kepada anggota kelompok masing-masing satu ekor; dan
- d) Kelompok MTB penerima bantuan ternak kambing juga mendapatkan bantuan lain dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa peralatan pengolahan air minum isi ulang.

Selain itu dari pengolahan DTKS diketahui terdapat penerima manfaat yang namanya tidak tercantum dalam DTKS, sehingga program/kegiatan berpotensi kurang sesuai dengan program penanggulangan kemiskinan.

#### **5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, dan konfirmasi dengan media *googleform* kepada penerima manfaat diketahui bahwa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan bantuan kepada para penerima manfaat dhi. KUBE KS pada Kabupaten Gunung Mas dan KUBE SR berupa Pengadaan Peralatan Air Minum Isi Ulang. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan Nomor Kontrak 901/1939/DINSOS.I dengan nilai kontrak Rp59,95 Juta. Namun berdasarkan hasil pengolahan DTKS yang merupakan data terkait masyarakat miskin diketahui terdapat penerima manfaat yang namanya

tidak tercantum dalam DTKS, sehingga program/kegiatan tersebut berpotensi kurang sesuai dengan program penanggulangan kemiskinan.

**6) Program Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan Kegiatan Administrasi Pengelolaan GTT dan PTT**

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki program yang dijadikan sebagai program penanggulangan kemiskinan yaitu Program Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan Kegiatan Administrasi Pengelolaan GTT dan PTT. Kegiatan tersebut berupa pemberian gaji atau honor kepada GTT maupun PTT di seluruh sekolah di wilayah Kalimantan Tengah. Anggaran program tersebut senilai Rp73,52 Miliar dengan realisasi senilai Rp73,12 Miliar atau 99,45% dari anggaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan bantuan berupa gaji/honor yang disampaikan kepada GTT dan PTT seluruh SMA/SMK/SLB di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp2,00 Juta per bulan untuk GTT dan senilai Rp750,00 ribu per bulan untuk PTT. Data penerima berdasarkan hasil usulan pembayaran insentif GTT dan PTT Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang diajukan Dinas Pendidikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (PT Bank Kalteng). Namun demikian tidak semua penerima gaji/honor/insentif yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada GTT dan PTT bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin/kurang mampu karena program tersebut lebih berfokus dalam pemenuhan tenaga pendidik, sehingga program tersebut berpotensi kurang sesuai dengan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu hasil konfirmasi diketahui bahwa pemberian gaji dan honor yang diberikan kepada GTT senilai Rp2 Juta/bulan dan PTT senilai Rp750 ribu/bulan.

**7) Program Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Belum Sepenuhnya Diperuntukkan Kepada Kelompok Masyarakat Miskin**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 27 menyatakan bahwa penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki TKPK yang membantu masyarakat dalam berbagai bidang salah satunya dengan memberikan bantuan hibah barang kepada masyarakat sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan. Pemberian bantuan barang dibagikan kepada perorangan dan kepada kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Selain barang,



dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memberikan bantuan berupa pelatihan/pendidikan dan uang dalam bentuk gaji/honor kepada GTT/PTT.

Bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat ditetapkan melalui SK Gubernur. Proses untuk mendapatkan bantuan yaitu dengan mengajukan proposal secara bertahap baik melalui SKPD di Kabupaten/Kota maupun langsung kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dhi. SKPD terkait. Informasi terkait adanya bantuan pemerintah diperoleh dari hasil reses Anggota DPRD dan SKPD terkait dhi. Penyuluh Lapangan atau sekolah. Selain itu salah satu data terkait masyarakat miskin dapat dilihat pada DTKS. Berdasarkan hal tersebut, BPK melakukan pengujian kesesuaian penerima manfaat dengan DTKS dengan hasil sebagai berikut : 1) Penerima manfaat bantuan hibah barang sebanyak 65 orang (84,42%), namanya tidak tercantum dalam DTKS; 2) Penerima manfaat bantuan uang dalam bentuk gaji/honor sebanyak 566 orang (86,68%), namanya tidak tercantum dalam DTKS; dan 3) Terdapat penerima manfaat bantuan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang namanya tidak tercantum dalam DTKS.

Kondisi tersebut diantaranya mengakibatkan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD berpotensi tidak tepat sasaran untuk penanggulangan kemiskinan dan masyarakat miskin belum sepenuhnya merasakan manfaat dari program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Permasalahan tersebut diantaranya disebabkan SKPD terkait belum membuat prioritas bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin, belum melakukan rekon daftar penerima bantuan pada masing-masing SKPD, dan belum melakukan pemetaan daftar calon penerima bantuan/manfaat secara komprehensif dan terkoordinasi.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala SKPD terkait menyatakan untuk kedepannya akan lebih selektif dalam melakukan identifikasi calon penerima manfaat atau calon penerima bantuan. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah agar memerintahkan SKPD terkait untuk membuat program prioritas penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada masyarakat miskin, melakukan rekonsiliasi dalam menentukan calon penerima bantuan/manfaat, mendistribusikan bantuan kepada penerima bantuan/manfaat secara tepat waktu, dan melakukan pemetaan daftar calon penerima bantuan/manfaat secara komprehensif dan terkoordinasi.

**d. Program Penanggulangan Kemiskinan Belum Sepenuhnya Mendorong Upaya Peningkatan Kualitas Pengetahuan dan Keterampilan melalui Pemanfaatan Aset Produktif Secara Kelompok, Fasilitasi Akses Pasar, serta Penyediaan Teknologi Yang Murah Dan Tepat Guna**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 2 diketahui bahwa penanganan fakir miskin berasaskan pemberdayaan, penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian. Sedangkan dalam PP Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah salah satunya mengatur bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan dengan menyediakan sumber mata pencaharian di sektor formal maupun informal. Pemberdayaan masyarakat miskin memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas *human capital*. BPK mengidentifikasi empat aspek dalam upaya pemberdayaan yang berkelanjutan dalam meningkatkan *human capital*, yaitu: 1) Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin untuk bekerja di sektor formal/wirausaha; 2) Pemanfaatan dan pengembangan aset produktif secara kelompok; 3) Penyediaan akses pasar; dan 4) Penyediaan teknologi produksi yang murah dan tepat guna.

Hasil pemeriksaan uji petik pada sembilan program penanggulangan kemiskinan pada Provinsi Kalimantan Tengah, atas program yang bersifat pemberdayaan masyarakat miskin dalam upaya pemberdayaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan *human capital* diketahui hal-hal berikut.

**1) Program Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**

Program ini berhubungan dengan aspek penyediaan sumber mata pencaharian bagi masyarakat miskin. Dari hasil survei kepada 2.628 responden GTT/PTT di Provinsi Kalimantan Tengah, didapatkan hasil bahwa 1.403 responden merasa kemampuannya meningkat secara mandiri setelah menerima bantuan dari program GTT dan PTT. Hasil uji petik terhadap 653 GTT dan PTT diketahui bahwa persentase GTT/PTT yang merupakan masyarakat miskin dan terdaftar di DTKS masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan yang tidak terdaftar dalam DTKS. Terdapat 87 orang yang terdaftar di DTKS, sedangkan 566 orang lainnya tidak terdaftar dalam DTKS. Sehingga masih terdapat penerima manfaat yang masih belum didasari DTKS yang merupakan bagian dari masyarakat miskin.

## 2) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian pada Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan hasil konfirmasi daring melalui *googleform* kepada peserta pelatihan melalui kuesioner kepada lima kelompok penerima manfaat, semua menyatakan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri. Namun hasil uji petik pada DTKS diketahui semua penerima manfaat tersebut tidak terdapat dalam DTKS.

Dalam kaitannya dengan penyediaan akses pemasaran, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 mencantumkannya pada:

- a) Strategi 4 yaitu stabilitas ekonomi daerah pada arah kebijakan pembangunan daerah Kalimantan Tengah, dengan bentuk kegiatan pokok adalah pengembangan produk KUMKM unggulan daerah yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara; dan
- b) Strategi 5 yaitu peningkatan pendapatan masyarakat pada arah kebijakan pengembangan usaha rumah tangga yang mendorong perekonomian terdapat program prioritas pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.

Program prioritas tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM.

Berkaitan dengan upaya penyediaan akses pasar atau pemasaran, Kepala Dinas Koperasi dan UKM bersama Plt. Kepala UPT Balatkop dan UKM menyatakan bahwa bentuk dukungan dan fasilitas yang telah dilakukan dalam rangka membuka *captive market* bagi Koperasi dan UMKM di antaranya melalui Galeri PLUT KUMKM, Galeri Dekranasda, Website BI ([belanjakalteng.com](http://belanjakalteng.com)), Website [diskopukm.kalteng.go.id](http://diskopukm.kalteng.go.id), katalog, aplikasi *Whatsapp* UMKM Kalteng, Facebook PLUT Kalteng, Instagram [@plut.kalteng](https://www.instagram.com/plut.kalteng), *marketplace* (Tokopedia, Shopee, Bukalapak), dan SMESCO.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen diketahui dalam kurikulum kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, hanya kegiatan Pelatihan Vokasional Kerajinan Anyaman yang memberikan materi penunjang mengenai pemasaran produk bagi peserta. Hasil konfirmasi uji petik secara daring kepada enam penerima manfaat, dua di antaranya menyatakan tidak mendapatkan bimbingan atau informasi terkait pemasaran hasil usaha. Usaha fasilitasi pemasaran bagi koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terakomodir dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pada tahun 2021.

### 3) **Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**

Hasil uji petik lapangan terhadap beberapa KTH penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan Dinas Kehutanan diketahui bahwa pemberian bantuan alat ekonomi produktif belum sepenuhnya meningkatkan kemampuan penerima manfaat untuk dapat bekerja di sektor formal maupun informal. Hasil konfirmasi lapangan pada kelompok KTH H, KTH LB, dan KTH SM di Desa Buntoi, Kabupaten Pulang Pisau, diketahui bahwa sebagian besar anggota kelompok memang telah bekerja sebagai petani hutan sebelumnya, dan sebagian besar juga memiliki pekerjaan lain, di antaranya tukang kayu dan ASN. Pada tiga KTH tersebut terdapat peralatan ekonomi produktif berupa alat pembuat pupuk kompos/bokashi yang belum dimanfaatkan karena mereka belum mengetahui cara penggunaannya dan belum diadakan pelatihan pembuatan kompos. Hasil konfirmasi lapangan pada Kelompok Usaha Pertanian Sosial (KUPS) H, di Desa Kayu Bulan, Kabupaten Kapuas diketahui bahwa Ketua Kelompok telah memiliki pekerjaan sebagai perangkat desa, sedangkan salah satu anggota kelompok yang dijumpai pada saat pemeriksaan bekerja sebagai pengusaha. Bantuan berupa peralatan ekonomi produktif pada KUPS tersebut juga belum dipergunakan.

Dalam kaitannya dengan aspek pemanfaatan dan pengembangan aset produktif secara kelompok, menurut keterangan tertulis dari Plt. Sekretaris Dinas Kehutanan bersama Plt. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah belum maksimal dalam mendorong pemanfaatan aset produktif secara kelompok, dan kelompok penerima manfaat belum maksimal dalam memanfaatkan atau mengembangkan aset produktif yang berkelanjutan melalui program ini. Menurutnya hal ini dikarenakan Dinas Kehutanan belum masuk dalam program pengembangan usaha kelompok berkelanjutan.

Hasil uji petik konfirmasi lapangan pada kelompok KTH H, KTH LB, dan KTH SM di Desa Buntoi, Kabupaten Pulang Pisau, diketahui bahwa peralatan ekonomi produktif yang diberikan telah bermanfaat untuk mengelola lahan karet dan meningkatkan hasil produksi getah karet. Selain itu, salah satu bantuan berupa kendaraan bermotor roda tiga dapat diberdayakan oleh kelompok dengan cara menyewakannya untuk kebutuhan masyarakat sekitar, dan hasilnya menjadi kas kelompok serta dipergunakan untuk operasional perawatan alat produksi yang diberikan. Namun masih ada alat berupa pengolah kompos yang belum dapat dimanfaatkan, karena KTH belum mengetahui cara pemanfaatannya.

Hasil konfirmasi kepada anggota kelompok KTH Hr, di Desa Kayu Bulan, Kabupaten Kapuas diketahui bahwa alat bantuan ekonomi produktif yang diberikan belum dapat dimanfaatkan karena kondisi tertentu pada kelompok tersebut. Selanjutnya, bantuan berupa kendaraan bermotor roda tiga yang diterima oleh KTH Hr diterima dalam keadaan aki motor tidak dapat digunakan.

Dalam kaitannya dengan aspek penyediaan akses pasar, terkait program penanggulangan kemiskinan pada Dinas Kehutanan Tahun 2021 yang telah dilaksanakan tidak tersurat mengenai aktivitas yang menunjang pemasaran produk-produk hasil usaha pemberdayaan masyarakat pada sektor kehutanan. Menurut wawancara dengan Plt. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan telah berupaya memfasilitasi akses pemasaran melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Center yang ada di Kota Palangka Raya untuk menampung produk binaan KPH.

Hasil uji petik lapangan terhadap beberapa KTH penerima manfaat diketahui bahwa pemberian bantuan alat ekonomi produktif belum disertai pendampingan atau fasilitasi pemasaran hasil usaha bagi KTH dan KUPS. Hasil wawancara dan konfirmasi lapangan pada kelompok KTH H, KTH LB, dan KTH SM diketahui bahwa pemasaran hasil produksi hutan berupa getah karet dilakukan secara mandiri melalui tengkulak yang sudah menjadi langganan di Desa Buntoi. Hasil konfirmasi uji petik kepada KUPS S di Desa Biru, Kecamatan Talawang, Kabupaten Kotawaringin Timur diketahui mereka masih kesulitan dalam pemasaran madu hasil budidaya lebah klulut, sehingga madu yang sudah dipanen, masih disimpan.

Dalam kaitannya dengan akses teknologi produksi yang murah dan tepat guna, menurut keterangan tertulis dari pihak Dinas Kehutanan, diketahui telah memberikan akses atau menyediakan teknologi tepat guna berupa bantuan alat ekonomi produktif yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hasil uji petik lapangan terhadap beberapa KTH penerima manfaat diketahui bahwa pemberian bantuan alat ekonomi produktif belum sepenuhnya dirasa murah dan tepat guna. Hasil uji petik konfirmasi lapangan pada tiga KTH di Desa Buntoi, Kabupaten Pulang Pisau, diketahui terdapat bantuan alat berupa pengolah kompos yang bukan merupakan usulan kebutuhan kelompok dan belum dimanfaatkan hingga saat ini. KTH belum mendapatkan informasi maupun pelatihan terkait pemanfaatan alat pembuat pupuk kompos tersebut.

Hasil konfirmasi kepada KUPS S di Desa Biru Talawang, Kabupaten Kotawaringin Timur diketahui KUPS mendapat bantuan berupa bibit



lebah madu klulut sebanyak 100 kotak. Sebelum pemberian bantuan, pernah dilaksanakan temu teknis antara KUPS sengan dengan kelompok lain yang telah berhasil membudidayakan lebah klulut, kegiatan tersebut difasilitasi oleh UPT KPH. Bantuan yang diterima dilengkapi dengan pemberian alat penyedot madu yang diberi oleh penyuluh, namun menurut keterangan ketua kelompok, alat tersebut kurang memadai karena kapasitasnya untuk menyedot madu kurang kuat dan baterai alat sistem isi ulang (*charge*), sehingga peternak memilih untuk menggunakan alat sedot manual yang dibeli sendiri berupa spuit (alat suntik). Dalam membudidayakan lebah klulut, terdapat permasalahan yang dijumpai peternak, salah satunya hama semut yang naik ke sarang lebah dan memakan lebah klulut. Atas kendala tersebut belum diberikan sarana alternatif atau inovasi untuk mencegah hama.

#### **4) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Hasil konfirmasi lapangan secara uji petik kepada beberapa penerima manfaat bantuan diketahui bahwa pemberian bantuan peralatan/mesin telah membantu penerima manfaat untuk meningkatkan penghasilan secara mandiri di sektor informal. Menurut keterangan anggota Kelompok Penjahit Mtg dan Kelompok Penjahit KS di Kabupaten Kotawaringin Timur, pemberian mesin jahit digital membantu anggota kelompok menjadi lebih efisien dalam menjahit, sehingga meningkatkan penghasilan. Selain itu juga bantuan mesin jahit menambah peluang usahanya melalui layanan permak/modifikasi baju. Namun beberapa anggota kelompok tersebut memang sebelumnya telah memiliki usaha dan pekerjaan baik di sektor formal (karyawan toko) maupun informal (dagang).

Dalam hal pemanfaatan aset produktif secara kelompok, mesin jahit digital merek “TYPICAL” yang diterima belum dimanfaatkan secara kelompok, namun dipergunakan secara individu dengan jenis pekerjaan jahit yang berbeda-beda. Kelompok Penjahit KS pernah mendapat tawaran pengadaan pakaian dari salah satu SKPD pada Kabupaten Kotawaringin Timur namun terkendala pada persyaratan usaha, yang mengharuskan pelaksana pekerjaan berbentuk CV. Berdasarkan keterangan ketua kelompok masing-masing, dua kelompok penjahit tersebut baru dibentuk saat akan mengajukan permohonan bantuan dan sebelumnya tidak saling mengenal. Selain mesin jahit, masing-masing anggota kelompok mendapatkan satu set benang, oli, dan jarum jahit. Anggota kelompok yang lain menyatakan bahwa harus menaikkan daya listrik terlebih dahulu agar dapat mengoperasikan mesin jahit.

Hasil konfirmasi lapangan secara uji petik kepada penerima bantuan peralatan pengolahan air minum isi ulang, penerima bantuan yaitu KUB

PJB, KUB FHP, KUB SM, dan BUMDes MU yang berada di Kabupaten Katingan diketahui bahwa penerima manfaat dapat meningkatkan keterampilan dan penghasilan melalui bantuan yang diberikan. Namun jika dilihat dari sisi penyediaan mata pencaharian, diketahui bahwa semua alat air minum isi ulang pengelolaan utamanya ada di ketua kelompok masing-masing. Tempat untuk pengelolaan atau penjualan air minum isi ulang disediakan sendiri oleh kelompok. Pada BUMDes MU terdapat sistem bagi hasil penjualan air minum isi ulang antara pengelola dengan BUMDes. Kemudian hasil konfirmasi lapangan kepada ketua kelompok diketahui bahwa Ketua KUB SM telah bekerja sebagai perangkat desa. Kemudian hasil konfirmasi lapangan kepada kelompok IKM Pengolah Kopi BK, diketahui bahwa peralatan yang diberikan belum digunakan karena anggota kelompok tidak mengetahui cara mengoperasikan peralatan tersebut dan belum mendapatkan pelatihan.

Dalam kaitannya dengan penyediaan akses pasar atau pemasaran, menurut keterangan Kepala Bidang Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, disamping memberi bantuan sarana/prasarana, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan melalui kegiatan pameran, promosi fasilitasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual), sertifikat halal, dan lain - lain. Namun bagi penerima manfaat bantuan hibah memang belum ada fasilitasi pemasaran hasil. Sejauh ini yang dilakukan sebatas menyarankan pelaku usaha untuk dapat menaruh produk-produknya di Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Kalteng. Dalam DPPA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021 diketahui pada program Perencanaan Pembangunan Industri terdapat sub kegiatan pemeliharaan dan penataan showroom Dekranasda.

Hasil konfirmasi lapangan secara uji petik kepada Kelompok Penjahit di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Palangka Raya, pemberian mesin jahit belum disertai dengan adanya pembinaan mengenai pemasaran hasil produksi. Saat ini anggota kelompok masih memasarkan produk hasil usahanya secara mandiri. Beberapa anggota kelompok penjahit merupakan penjahit tunggal yang membuat pakaian berdasarkan pesanan perorangan, adapun anggota kelompok yang memiliki usaha konveksi juga memasarkan jasanya secara mandiri.

Dalam upaya menyediakan teknologi produksi yang murah dan tepat guna bagi masyarakat miskin, melalui keterangan tertulis, Kepala Bidang Industri menyatakan bahwa upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam memberikan akses bagi masyarakat miskin untuk memperoleh teknologi produksi yang murah dan tepat guna dilakukan melalui

pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat atau para pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dalam keterangan lebih lanjut dijelaskan bahwa Bidang Industri masih terus melayani keluhan dan pertanyaan-pertanyaan dari penerima bantuan alat/mesin produksi setelah alat/mesin diserahkan ke penerima manfaat.

Hasil konfirmasi lapangan secara uji petik kepada salah satu anggota Kelompok Penjahit Menteng di Kabupaten Kotawaringin Timur, mesin jahit digital merek “TYPICAL” yang diterima belum dilengkapi prasarana berupa informasi, petunjuk penggunaan, atau pelatihan menggunakan mesin jahit digital, untuk perawatan jika terjadi masalah pada mesin jahit, para penjahit berusaha mengatasi sendiri dengan memanggil jasa servis. Selain mesin jahit, masing-masing anggota kelompok mendapatkan satu set benang, oli, dan jarum jahit. Beberapa anggota kelompok menyatakan daya listrik dari mesin jahit yang diterima cukup besar sehingga mereka harus menaikkan daya listrik terlebih dahulu agar dapat mengoperasikan mesin jahit.

Hasil konfirmasi lapangan pada KUB FHB diketahui bahwa dalam pengelolaan air minum isi ulang, membutuhkan biaya listrik yang lebih besar dari biasanya dan belum tertutup dengan hasil penjualan galon jika dibagi untuk operasional kelompok. Kemudian hasil konfirmasi lapangan kepada kelompok IKM Pengolah Kopi BK, yang menerima mesin sangrai kopi dan pembubuk/penggiling kopi diketahui bahwa peralatan yang diberikan belum dapat dimanfaatkan karena anggota kelompok tidak mengetahui cara mengoperasikan peralatan tersebut dan belum mendapatkan pelatihan. Selain itu menurut keterangan anggota kelompok, kapasitas mesin yang diberikan terlalu besar melebihi apa yang dibutuhkan oleh kelompok tersebut. Selain itu daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan alat tersebut terlalu besar.

#### **5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**

Pada tahun 2021 Dinas Sosial merealisasikan bantuan sosial berupa pengadaan alat pengolahan air minum isi ulang untuk dua KUBE di Kota Palangka Raya KUBE SR dan Kabupaten Gunung Mas KUBE KS. Dari hasil konfirmasi secara daring kepada 15 responden yang merupakan anggota kedua KUBE tersebut, semua menyatakan dapat meningkatkan pendapatan secara mandiri setelah menerima bantuan tersebut. Dalam hal pemanfaatan dan pengembangan aset produktif secara kelompok, Plt. Kepala Dinas Sosial bersama Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin menyatakan dalam keterangan tertulis bahwa Dinas Sosial telah mengimplementasikan konsep pemberian bantuan yang mendorong masyarakat miskin untuk secara kelompok memanfaatkan dan/atau

mengembangkan aset produktif secara berkelanjutan. Dari hasil konfirmasi secara daring kepada 15 responden yang merupakan anggota kedua KUBE tersebut, semua menyatakan bahwa bantuan yang diberikan telah dilengkapi sarana prasarana dan dapat dimanfaatkan secara kelompok.

Dalam kaitannya dengan penyediaan akses pasar dan pemasaran hasil produksi. Dalam kegiatan asistensi penerima manfaat KUBE tersebut materi yang diberikan meliputi pengorganisasian KUBE dan administrasi KUBE, pemberian materi secara rinci tidak disebutkan dalam laporan pelaksanaan kegiatan. Sehingga tidak dapat diketahui apakah asistensi tersebut meliputi pengetahuan pemasaran. Menurut keterangan tertulis dari Plt.Kepala Dinas Sosial bersama Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial telah membuka akses pasar bagi kelompok usaha melalui keikutsertaan dalam pameran. Namun pernyataan tersebut belum disertai dengan dokumen pendukung.

Hasil konfirmasi secara daring dari lima orang anggota kelompok KUBE SR dan 10 orang anggota KUBE KS diketahui dalam kegiatan asistensi penerima pada kelompok KUBE SR tidak mendapatkan informasi dan bimbingan mengenai pemasaran. Sedangkan pada kelompok KUBE KS terdapat informasi dan bimbingan mengenai manajemen pemasaran.

Dalam upaya menyediakan teknologi produksi yang murah dan tepat guna bagi masyarakat miskin, melalui keterangan tertulis Plt. Kepala Dinas Sosial bersama Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa Dinas Sosial telah berupaya menyediakan teknologi produksi yang murah dan tepat guna, namun masih terbatas. Hasil pemeriksaan dokumen diketahui, dalam program ini Dinas Sosial menyertakan kegiatan Asistensi Bantuan KUBE untuk kedua KUBE tersebut sebelum bantuan diberikan. Dari hasil konfirmasi secara daring kepada 15 responden yang merupakan anggota kedua KUBE tersebut, semua menyatakan bahwa bantuan yang diberikan memberikan akses teknologi produksi yang murah dan tepat guna.

**6) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya/Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Menurut keterangan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Kepala Bidang Perikanan Tangkap secara tertulis, program tersebut sangat mendorong peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan penerima manfaat, di mana bantuan tersebut menunjang dan menambah kapasitas usaha yang dimiliki dan memberikan semangat bagi penerima manfaat untuk berwirausaha dengan lebih baik lagi. Dalam hal

mendorong pemanfaatan dan pengembangan aset produktif secara kelompok, Dinas Kelautan dan Perikanan telah berupaya mendorong kelompok masyarakat untuk mengembangkan aset produksi berkelanjutan dengan cara melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok penerima bantuan. Hasil konfirmasi lapangan pada penerima manfaat bantuan kolam ikan sistem bioflok, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memberikan sarana produktif berupa bibit ikan dan pakan ikan kepada semua kelompok penerima manfaat. Namun masih terdapat kolam ikan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dikuasai atau dikelola secara perorangan dan bukan dikelola oleh anggota kelompok yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dalam penyediaan akses pasar atau pemasaran hasil produksi, hasil konfirmasi lapangan kepada penerima manfaat bantuan kolam ikan sistem bioflok, Kelompok Tani Ikan KTMB di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, hasil budidaya ikan dipasarkan secara mandiri kepada masyarakat umum. Demikian juga dengan hasil budidaya ikan pada Pondok Pesantren Hdy. Belum ada pembinaan terkait pemasaran hasil produksi bagi penerima manfaat.

Pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap, hasil konfirmasi kepada penerima manfaat, diketahui bahwa bantuan kapal dapat memfasilitasi anggota Koperasi Nelayan TBTR di Kabupaten Seruyan untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri, anggota Koperasi yang sebelumnya hanya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) saat ini dapat mengelola kapal milik mereka sendiri. Bantuan kapal pada Koperasi Nelayan TBTR di Kabupaten Seruyan telah dimanfaatkan secara kelompok, dan hasil tangkap ikan dapat dimanfaatkan bersama. Namun pemberian bantuan belum dilengkapi dengan sarana produksi yang memadai berupa alat penangkap ikan (jaring) yang sangat dibutuhkan oleh kelompok nelayan dalam mengembangkan usaha penangkapan ikan. Hasil konfirmasi lapangan pada Koperasi MNS, bantuan kapal yang diterima tidak dikelola bersama oleh kelompok melainkan dikelola secara pribadi oleh anggota kelompok yang belum memiliki kapal dengan sistem bagi hasil kepada Koperasi.

Dalam kaitannya dengan penyediaan akses pasar atau pemasaran hasil produksi, hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara tertulis diketahui bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan telah memfasilitasi pemasaran hasil tangkapan ikan bagi kelompok nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah memiliki UPT Pelabuhan yang merupakan Unit Kerja di Bawah Dinas Kelautan dan Perikanan. UPT Pelabuhan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah saat



ini adalah UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang dan UPT Pelabuhan Perikanan Kumai.

Dalam DPA maupun DPPA Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021 terkait program penanggulangan kemiskinan tidak terdapat kegiatan terkait pemasaran hasil produksi perikanan. Hasil konfirmasi lapangan kepada penerima manfaat, anggota Koperasi Nelayan TBTR di Desa Sungai Undang, Kabupaten Seruyan, selama ini memasarkan hasil tangkapan ikan melalui UPT Pelabuhan Kuala Pembuang. Anggota Koperasi MNS di Desa Sei Ijum Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur memasarkan hasil tangkapan ikan melalui Koperasi itu sendiri. Pemberian bantuan kapal belum disertai dengan pelatihan manajemen usaha termasuk pemasaran bagi para nelayan.

Menurut keterangan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota secara bersurat agar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota setempat melakukan pembinaan manajemen usaha bagi penerima bantuan hibah. Namun sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atas surat tersebut.

Sebagai upaya menyediakan teknologi produksi yang murah dan tepat guna, Dinas Kelautan dan Perikanan telah berupaya memberikan akses teknologi produksi yang murah dan tepat guna melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin untuk memberikan bantuan pakan mandiri, serta memperkenalkan teknologi kolam ikan sistem bioflok. Kolam ikan sistem bioflok memanfaatkan kotoran dari hewan untuk diubah menjadi flok dan pakan tambahan bagi hewan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Kepala Bidang Perikanan Tangkap secara tertulis.

Dari hasil konfirmasi kepada penerima manfaat, diketahui bahwa bantuan kapal pada Koperasi Nelayan TBTR telah diberikan bersama satu set alat penangkap ikan (jaring), namun menurut penerima manfaat sarana tersebut kurang memadai, karena yang diperlukan untuk satu kapal kurang lebih sekitar 70 buah. Hasil konfirmasi lapangan pada penerima bantuan kolam ikan sistem bioflok, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memberikan bibit ikan dan pakan ikan kepada semua kelompok penerima manfaat, sehingga di awal budidaya mereka tidak perlu membeli ikan dan pakan.

**7) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Kegiatan Pengadaan Ternak Sapi Potong, Pengadaan Ternak Ayam Buras dan Pengadaan Bibit Ternak Kambing**

Pada Tahun 2021 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) merealisasikan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang salah satunya direalisasikan dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain berupa bantuan hibah bibit ternak sapi sebanyak 604 ekor, ayam buras sebanyak 1.002 ekor dan bibit kambing sebanyak 595 ekor di wilayah Kalimantan Tengah. Program ini merupakan program yang telah dilaksanakan juga pada tahun sebelumnya, dengan sasaran meningkatnya jumlah populasi dan produksi peternakan.

Calon penerima bantuan bibit ternak ditetapkan dalam SK Kepala Dinas TPHP Nomor 707/Kpts/PKH-510/7/2021 dan tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil konfirmasi secara uji petik kepada penerima bantuan bibit sapi di Kabupaen Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan diketahui bahwa bantuan ternak sapi belum dapat meningkatkan penghasilan anggota kelompok secara mandiri pada saat ini, namun penerima manfaat berharap dan optimis dapat mengembangkan usaha ternak sapi tersebut hingga nanti berkembang biak. Beberapa anggota kelompok penerima manfaat sebelumnya telah memiliki pekerjaan, sehingga ternak sapi hanya menjadi sampingan, pekerjaan tersebut di antaranya: petani sawit, petani padi, dagang.

Dalam hal pemanfaatan dan pengembangan aset produktif secara kelompok, menurut keterangan secara tertulis dari Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas TPHP telah berupaya mendorong pemanfaatan bantuan secara kelompok agar dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan dengan memberikan paket bantuan ternak yang dilengkapi dan didukung obat untuk mempercepat kebuntingan ternak melalui inseminasi buatan. Dari hasil konfirmasi secara uji petik kepada penerima bantuan bibit sapi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan diketahui bahwa bantuan ternak sapi yang diterima belum dilengkapi sarana produksi. Bantuan yang diterima hanya berupa bibit sapi bali. Obat-obatan yang diperlukan jika ternak sakit, dibeli secara mandiri oleh anggota kelompok. Salah satu syarat pengajuan bantuan adalah kelompok tersebut harus memiliki prasarana berupa kandang sapi, dan kandang tersebut dibuat dengan biaya iuran kelompok. Pada tiga Kalompok Tani di Kelurahan Pendahara, Kabupaten Katingan diketahui bahwa ternak sapi dipelihara secara individu oleh anggota kelompok dan beberapa anggota kelompok

tidak memiliki kandang untuk sapi mereka. Hal tersebut menyebabkan anggota kelompok kesulitan mengembangbiakkan sapi secara alami. Pada satu Kelompok Tani di Kelurahan Pembuang Hulu, Kabupaten Seruyan diketahui bahwa semua ternak sapi yang diterima dikelola oleh satu orang anggota kelompok saja.

Dalam kaitannya dengan pemasaran hasil produksi ternak. Salah satu tujuan Dinas TPHP yang tertuang dalam Renstra Tahun 2016-2021 adalah berkembangnya kawasan Pertanian dan Peternakan menjadi sentra produksi pertanian dan Peternakan yang berorientasi pasar. Dalam DPPA Dinas TPHP Tahun 2021 diketahui pada kegiatan tersebut belum terdapat aktifitas pendampingan terkait pemasaran hasil ternak. Dalam kaitannya dengan pemasaran hasil ternak, Dinas TPHP memiliki Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan di bawah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Menurut keterangan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, upaya fasilitasi pemasaran yang dilakukan oleh Dinas TPHP hanya sebatas pembinaan non formal, misalnya dengan mendorong kelompok tani untuk membentuk koperasi dan bisa mengatasi permasalahan bersama serta memasarkan hasil melalui koperasi.

Hasil konfirmasi secara uji petik kepada penerima bantuan bibit sapi dan kambing diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a) Kelompok Tani MT di Desa Sei Gohong, Kota Palangka Raya, menerima bantuan hibah bibit sapi bali sebanyak 11 ekor pada bulan Juli 2021. Kelompok Tani MT tidak mendapatkan pembinaan mengenai pemasaran hasil ternak sapi, namun dapat memasarkan sapi secara mandiri, menurut keterangan Ketua kelompok MT pemasaran ternak sapi di Kota Palangka Raya cukup mudah;
- b) Kelompok Tani NP di Desa Pembuang Hulu 1, Kabupaten Seruyan menerima bantuan hibah bibit sapi bali sebanyak 5 ekor pada bulan November 2021. Menurut keterangan anggota kelompok belum mendapatkan pembinaan terkait bagaimana pemasaran produk sapi tersebut nantinya. Namun anggota kelompok tersebut berharap nantinya sapi tersebut dibudidayakan dan bertambah banyak, dan tidak akan dijual jika tidak benar-benar diperlukan; dan
- c) Kelompok Tani MB di Desa Sei Gohong, Kota Palangka Raya menerima bantuan hibah bibit kambing sebanyak 28 ekor. Pada saat pemeriksaan fisik di lapangan, Ketua Kelompok menyatakan 22 ekor kambing telah mati karena sakit kembung sehingga hanya tersisa 6 ekor kambing. Hasil ternak kambing yang diproduksi salah satunya adalah pupuk kandang. Menurut keterangan Ketua

Kelompok, belum ada pembinaan dari Dinas TPHP maupun SKPD lain terkait pemasaran ternak kambing dan hasil pupuk kandang. Kelompok tani tersebut memasarkan pupuk kandang secara mandiri langsung kepada perorangan.

Dalam upaya untuk menyediakan teknologi produksi yang murah dan tepat guna, Dinas TPHP telah berupaya memberikan informasi teknologi yang disampaikan melalui program-program penyuluhan dan pelatihan di masing-masing bidang, hal tersebut diungkapkan secara tertulis oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasil konfirmasi secara uji petik kepada penerima bantuan bibit sapi pada tiga kelompok tani di Kelurahan Pendahara, Kabupaten Katingan diketahui bahwa bantuan ternak sapi yang diterima belum dilengkapi sarana prasarana yang mendukung peternak untuk memperoleh teknologi produksi yang murah dan tepat guna. Untuk pemeliharaan kesehatan hewan, peternak mencari obat secara mandiri, peternak belum diajarkan untuk membuat makanan tambahan bagi sapi dan mengolah hasil kotoran sapi untuk menjadi pupuk kandang.

Hasil konfirmasi pada satu kelompok tani penerima bantuan bibit ternak kambing di Kelurahan Menteng, Kota Palangka Raya diketahui bahwa salah satu syarat menerima bantuan adalah kelompok tani memiliki prasarana berupa kandang, untuk membuat kandang menghabiskan biaya kurang lebih Rp6.000.000,00. Dari ternak kambing, kelompok tani telah dapat membuat pupuk kandang yang dapat dijual. Upaya penyediaan teknologi yang murah dan tepat guna belum sepenuhnya dirasakan penerima manfaat.

Kondisi tersebut diantaranya mengakibatkan : 1) Masyarakat miskin belum sepenuhnya memperoleh manfaat berkelanjutan dari Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan; 2) Bantuan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara produktif dan berkelanjutan oleh kelompok masyarakat miskin; dan 3) Masyarakat miskin tidak dapat sepenuhnya merasakan manfaat teknologi yang murah dan tepat guna melalui program penanggulangan kemiskinan. Permasalahan tersebut diantaranya disebabkan oleh : 1) Belum adanya koordinasi antara TKPK dan SKPD mengenai fasilitasi akses ke sumber mata pencaharian, akses pemasaran, dan penerapan teknologi yang murah dan tepat guna dalam program pemberdayaan masyarakat miskin; 2) SKPD terkait belum sepenuhnya melaksanakan pemantauan pemanfaatan atas bantuan yang diberikan; dan 3) SKPD terkait belum melakukan pembinaan dan pendampingan atas penerapan dan pemanfaatan teknologi yang murah dan tepat guna.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala SKPD terkait menyatakan bahwa sependapat dengan temuan pemeriksaan. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Tengah diantaranya agar : 1) memerintahkan TKPK Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan koordinasi dengan Kepala SKPD dalam merencanakan program/kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan terkait hal-hal sebagai berikut: a) Penyediaan akses ke sumber mata pencaharian sektor formal/informal melalui pemberdayaan masyarakat miskin; b) Pemetaan daftar calon penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan wilayah secara komprehensif dan terkoordinasi; c) Fasilitasi akses pemasaran hasil produksi bagi penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan; dan d) Penerapan teknologi produksi yang murah dan tepat guna; dan 2) memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk menyusun dan menyetujui rancangan Renja yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan secara lebih cermat dan melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima manfaat, mengidentifikasi kebutuhan penerima manfaat, melakukan pemantauan atas pemanfaatan bantuan yang diberikan, dan melaporkan kepada Gubernur.





# **BAB IV**

## **HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**



**IHPD 2022**  
**BPK KALTENG**





# HASIL PEMERIKSAAN PDTT

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Tahun 2022 memuat PDTT atas 22 objek pemeriksaan

## Pemeriksaan Signifikan Lainnya

Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) TA 2022 pada Pemerintah Kabupaten Katingan.

Kesimpulan : Sesuai Kriteria Dengan Pengecualian



## Pemeriksaan Mandiri

Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank Tahun Buku 2021 s.d September 2022 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Kesimpulan : Sesuai Kriteria Dengan Pengecualian



## Pemeriksaan Mandiri

Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan Serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 pada


- Pemerintah Kota Palangka Raya,
- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat,
- Pemerintah Kabupaten Kapuas,
- Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,
- Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Kesimpulan : Sesuai Kriteria Dengan Pengecualian



## Pemeriksaan Pertanggungjawaban

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik 15 Pemda se- Kalteng (147 LPJ Banparpol) senilai Rp16,59 miliar dengan hasil pemeriksaan 119 LPJ sesuai kriteria dan 28 LPJ sesuai kriteria dengan pengecualian.



## Ringkasan Temuan Pemeriksaan PDTT

	JUMLAH	NILAI (dalam miliar)
Kerugian Negara/Daerah	31	Rp13,26
Potensi Kerugian Negara/Daerah	4	Rp0,55
Kekurangan Penerimaan	7	Rp3,33
Administrasi	8	Rp0
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	30	Rp0
Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	2	Rp0,13
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>Rp17,27</b>

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*Tentative Strategic Audit Objectives/TSAO*) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Tahun 2022 memuat PDTT atas 22 objek pemeriksaan, yang terdiri atas:

1. Satu objek pemeriksaan signifikan lainnya, yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Katingan dan Instansi Terkait Lainnya;
2. Enam objek pemeriksaan mandiri, yang terbagi atas satu Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank Tahun Buku 2021 s.d September 2022 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan lima Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan Serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2022 pada:
  - a) Pemerintah Kota Palangka Raya;
  - b) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - c) Pemerintah Kabupaten Kapuas;
  - d) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; dan
  - e) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
3. 15 objek pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2021 dengan LPJ Banparpol sebanyak 147 LPJ.

IHPD akan merinci hasil pemeriksaan PDTT dan Banparpol yang diungkap selama pemeriksaan yang dilakukan dalam Semester II Tahun 2022.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan PDTT (selain LHP Banparpol) mengungkapkan 50 temuan pemeriksaan dengan 82 permasalahan sebesar Rp17,27 Miliar. Permasalahan tersebut meliputi 50 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (60,98%) sebesar Rp17,15 Miliar, 30 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (36,59%), dan dua permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (2,43%) sebesar Rp0,13 Miliar. Rekapitulasi hasil PDTT menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut.

**Tabel 22 Temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Kelompok Temuan**

(dalam Miliar Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah permasalahan	Nilai (Rp Miliar)
A.	Kerugian Negara/Daerah	31	13,26
B.	Potensi Kerugian Negara/Daerah	4	0,55
C.	Kekurangan Penerimaan	7	3,33
D.	Administrasi	8	0,00
E.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	30	0,00
F.	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	2	0,13
<b>Jumlah</b>		<b>82</b>	<b>17,27</b>

Sumber : Data olah Hasil Pemeriksaan DTT TA 2021

Sementara itu, hasil pemeriksaan atas 147 LPJ Banparpol dari APBD yang dilaksanakan selama Tahun 2022 mengungkapkan masih terdapat DPW/DPD/DPC Parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Rincian hasil pemeriksaan Banparpol diuraikan pada bagian selanjutnya dalam bab ini.

## **A. PEMERIKSAAN SIGNIFIKAN LAINNYA**

Pada Semester II Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Katingan dan Instansi terkait Lainnya yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 25 November 2023. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa telah mematuhi ketentuan yang berlaku dengan sasaran pemeriksaan diarahkan pada aspek-aspek pendataan, penganggaran, penyaluran, serta pembinaan dan pengawasan.

Penyaluran BLT Desa merupakan kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah diubah dengan PMK Nomor 128/PMK.07/2022, BLT Desa akan dibagikan sebesar Rp300 ribu per bulan per KPM selama 12 bulan dan dapat dibayarkan paling banyak untuk

tiga bulan secara sekaligus. Kabupaten Katingan terdiri dari 13 kecamatan dan 154 desa dengan jumlah KPM pada Tahun 2022 sebanyak 13.154 keluarga. Nilai anggaran dan realisasi BLT Desa TA 2022 (sampai dengan 31 Oktober 2022) pada seluruh desa di wilayah Kabupaten Katingan masing-masing sebesar Rp47,33 Miliar dan sebesar Rp41,01 Miliar.

Hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 mengungkapkan 12 temuan dengan 14 permasalahan sebesar Rp158,30 Juta. Permasalahan tersebut meliputi tiga permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa dua permasalahan kerugian negara/daerah sebesar Rp158,30 Juta dan satu permasalahan administrasi, serta 11 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan kesimpulan “Sesuai Dengan Pengecualian” dengan pertimbangan masih adanya beberapa kelemahan pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa. Beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian terdapat pada gambar berikut.



**Gambar 5 Temuan Signifikan atas LHP Kepatuhan Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022**

Secara rinci temuan permasalahan signifikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

### **1. Proses Pendataan Calon KPM Belum Mengikuti Peraturan yang Ditetapkan**

BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi

dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Sasaran KPM yang berhak menerima BLT Desa berpedoman pada PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Secara umum, proses penetapan KPM BLT Desa dibagi dalam tiga kegiatan utama yaitu pendataan KPM oleh relawan desa, penetapan KPM melalui Perkades atau keputusan kepala desa, dan pemutakhiran data KPM BLT Desa.

Pendataan calon KPM dilakukan oleh Relawan Desa Aman Covid-19. Hasil pendataan tersebut dibahas melalui musyawarah dusun/kelompok untuk kemudian dibahas lebih lanjut dalam musyawarah desa khusus (Musdesus) yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam Musdesus tersebut, relawan desa memverifikasi data usulan calon KPM dengan kriteria calon penerima BLT Desa sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 190/PMK.07/2021 dan memvalidasi kemungkinan calon penerima BLT Desa pernah menerima bantuan pemerintah lainnya.

Hasil uji petik pada 113 desa yang menjadi sampel pemeriksaan di wilayah Kabupaten Katingan menunjukkan bahwa proses pendataan untuk KPM belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Relawan Desa Aman Covid-19 pada 22 Desa belum memiliki dasar hukum;
- b. Struktur Relawan Desa Aman Covid-19 belum melibatkan komponen masyarakat sesuai peraturan diantaranya belum melibatkan komponen pendamping Lokal Desa, pendamping PKH, tokoh adat, tokoh agama, atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- c. Pendataan Calon KPM pada 74 Desa belum didukung data dan dokumen yang memadai antara lain kertas kerja yang digunakan belum memuat informasi pemenuhan kriteria sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.07/2021, kertas kerja pendataan calon KPM belum diarsipkan dengan baik, dan terdapat desa yang belum melakukan pendataan namun langsung menggunakan informasi KPM tahun sebelumnya untuk menentukan KPM BLT Desa Tahun 2022; dan
- d. Terdapat 24 Desa yang penetapan KPM BLT Desa tidak sesuai kriteria. Dari 24 Desa tersebut, terdapat 343 KPM yang menerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan diantaranya KPM penerima BLT Desa juga menerima bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBN dan penerima bantuan merupakan keluarga yang mampu.

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko tidak terdatanya penduduk yang seharusnya berhak menerima BLT Desa dan risiko salah sasaran penerima BLT Desa.



Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Bidang Pemerintahan dan Aset Desa DPMD kurang optimal dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait proses pendataan KPM BLT Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan belum menyusun Petunjuk Teknis yang mencakup yang memuat proses pendataan KPM BLT Desa.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Kepala DPMD Kabupaten Katingan menyatakan bahwa DPMD akan melakukan evaluasi dan perbaikan serta pemantauan dan evaluasi bersama pihak Kecamatan dan Inspektorat perihal Pemerintah Desa yang kurang cermat dalam melakukan proses pendataan calon KPM agar sesuai ketentuan yang berlaku dan terdapat pemahaman yang sama terkait proses pendataan. BPK merekomendasikan kepada Bupati Katingan agar memerintahkan Kepala DPMD untuk:

- a. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya terkait proses pendataan KPM BLT yang dilakukan oleh Pemerintah Desa; dan
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan BLT yang mencakup proses pendataan KPM BLT atau bantuan sejenis.

## **2. Penyaluran BLT Desa Belum Sepenuhnya Tepat Waktu, Belum Disalurkan sebesar Rp10,80 Juta dan Terdapat Indikasi Ketekoran Kas BLT Desa sebesar Rp144 Juta**

PMK Nomor 190/PMK.07/2021 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa telah mengatur ketentuan tentang penyaluran BLT Desa. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Pemerintahan dan Aset Desa DPMD, penyaluran BLT Desa kepada KPM untuk 152 desa di Kabupaten Katingan dilakukan secara tunai sedangkan dua desa lainnya dilakukan secara non tunai (melalui transfer bank). Terkait waktu penyalurannya sebagian besar menyalurkan secara sekaligus untuk tiga bulan, yakni paling lambat pada akhir bulan di tiap triwulan. Untuk triwulan pertama paling lambat disalurkan pada bulan Maret, triwulan kedua paling lambat pada bulan Juni, dan triwulan ketiga paling lambat pada bulan September.

Hasil uji petik pada desa yang menjadi sampel pemeriksaan di wilayah Kabupaten Katingan menunjukkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Penyaluran BLT Desa di lima desa kepada KPM terlambat. Keterlambatan penyaluran tersebut terjadi pada Desa Tarusan Danum, Desa Tumbang Baraoi, Desa Tumbang Tangoi, Desa Tumbang Mahop,



Desa Mirah Kalanaman. Selain itu, terdapat indikasi ketekoran kas atas BLT Desa yaitu pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp144,00 Juta pada Desa Tumbang Baraoi; dan

- b. Penyaluran BLT Desa pada 13 orang KPM di dua desa mengalami penundaan. Penundaan tersebut terjadi pada Desa Tumbang Mahop sebanyak 12 KPM sebesar Rp10,80 Juta tanpa disertai alasan yang jelas dan Desa Tumbang Tundu sebanyak satu KPM sebesar Rp900 ribu karena KPM tersebut menerima bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat yaitu BPNT dan uang bantuan masih disimpan oleh Bendahara Desa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan BLT Desa sebesar Rp144,00 Juta terlambat dimanfaatkan oleh KPM dan potensi terjadinya penyalahgunaan BLT Desa untuk kepentingan pribadi perangkat desa sebesar Rp10,80 Juta.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Aset Desa DPMD belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa dan Kepala Desa tidak melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan BLT Desa.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Kepala DPMD Kabupaten Katingan menyatakan antara lain bahwa DPMD akan meningkatkan pemahaman kepala desa terhadap ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan BLT Desa dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan langsung ke Desa. BPK merekomendasikan kepada Bupati Katingan agar memerintahkan:

- a. Kepala DPMD untuk melakukan pembinaan kepada para Kepala Desa melalui sosialisasi aturan pengelolaan BLT;
- b. Kepala Desa Tumbang Baraoi untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar Rp144,00 Juta dengan menyetorkan ke kas desa untuk disalurkan kembali kepada KPM yang berhak; dan
- c. Kepala Desa Tumbang Mahop untuk menyalurkan BLT Desa triwulan III sebesar Rp10,80 Juta kepada 12 KPM.

### **3. Terdapat Pemotongan BLT Desa yang Diterima oleh Tujuh KPM Pada Desa Tumbang Mahop Sebesar Rp3,50 Juta**

BLT Desa merupakan hak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana yang telah disepakati secara bersama-sama melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk menetapkan KPM yang kemudian akan dituangkan ke dalam Perkades. Setiap KPM berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp300,00 ribu setiap bulannya dan dapat dibayarkan untuk tiga bulan sekaligus.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan secara uji petik terhadap KPM pada Desa Tumbang Mahop, diketahui terdapat pemotongan BLT Desa triwulan tiga (Juli s.d. September 2022) untuk tujuh KPM sebesar Rp3,50 Juta. Pemotongan dilakukan pada tujuh KPM masing-masing sebesar Rp500,00 ribu. Hasil konfirmasi kepada Kepala Desa beserta Perangkatnya, diketahui pemotongan BLT Desa dilakukan karena tujuh KPM tersebut telah menerima bantuan lain berupa BLT BBM. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen Perkades terakhir yang diterbitkan oleh Desa, tujuh KPM tersebut telah membubuhkan tanda tangan pada tanda terima penyaluran BLT Desa dan tidak terdapat keterangan kesepakatan pemotongan di dalamnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi penyalahgunaan uang yang berasal dari pemotongan BLT Desa untuk kepentingan diluar tujuan penyaluran.

Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala Bidang Pemerintahan dan Aset Desa DPMD belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Kepala DPMD Kabupaten Katingan menyatakan DPMD akan segera memberikan teguran kepada kepala desa beserta perangkatnya dan terkait dengan pemotongan BLT Desa tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga akan meningkatkan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah tindakan penyalahgunaan oleh pihak desa. BPK merekomendasikan kepada Bupati Katingan agar memerintahkan:

- a. Kepala DPMD untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para aparat desa agar penyaluran bantuan kepada KPM sesuai dengan nilai yang seharusnya; dan
- b. Kepala Desa Tumbang Mahop untuk mempertanggungjawabkan pemotongan sebesar Rp3,50 Juta dengan menyetorkan ke kas desa.

#### **4. Bukti Pertanggungjawaban BLT Desa Pada Tujuh Desa Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya**

Mekanisme pelaporan BLT Desa dilakukan oleh pihak desa melalui kepala desa selaku penanggung jawab BLT Desa. DPMD mengharuskan Pemerintah Desa menyampaikan laporan penyalurannya pada setiap tahapnya, yaitu ditetapkan setiap tiga bulan (triwulan) sesuai dengan dana BLT Desa yang disalurkan. Laporan BLT Desa diantaranya memuat Perkades tentang Penetapan KPM (jika ada perubahan KPM), NCR atau kuitansi yang diunduh dari aplikasi Siskeudes, foto dokumentasi dan tanda terima penyaluran BLT Desa yang dibuat per bulan.

Laporan disampaikan Pemerintah Desa kepada admin yang ditunjuk oleh DPMD melalui media sosial *whatsapp* berupa *softcopy* PDF yang akan diverifikasi oleh Admin DPMD untuk kemudian dijadikan sebagai dasar pengajuan dana BLT Desa tahap/triwulan berikutnya. Untuk laporan fisik penyaluran BLT Desa atau *hardcopy*, Bidang Pemerintahan dan Aset Desa DPMD menerangkan bahwa tidak ada kewajiban bagi desa untuk menyampaikannya secara langsung kepada DPMD.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas data dan dokumen serta wawancara kepada 113 perangkat desa diketahui sebanyak tujuh desa menyampaikan laporan penyaluran BLT Desa yang terindikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Terdapat perbedaan antara laporan yang diterima oleh DPMD dengan laporan fisik yang diarsipkan oleh desa. Tanda terima yang dilaporkan kepada DPMD telah ditandatangani secara lengkap sedangkan laporan fisik yang diarsipkan desa belum ditandatangani secara lengkap karena terdapat BLT Desa yang belum disalurkan kepada KPM.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pertanggungjawaban BLT Desa belum menggambarkan kondisi pengelolaan BLT Desa yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Bidang Pemerintahan dan Aset Desa DPMD kurang optimal dalam mensosialisasikan peraturan terkait pertanggungjawaban BLT Desa.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Kepala DPMD Kabupaten Katingan menyatakan DPMD akan memanggil pihak desa yang terkait dan melakukan pemantauan agar kepala desa segera menyalurkan BLT Desa yang masih belum disalurkan kepada KPM. Kepala DPMD juga akan memperbaiki tatacara sosialisasi peraturan terkait BLT Desa agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat lebih dipahami oleh pihak desa dan disertai dengan tindakan tegas jika terdapat kepala desa maupun aparaturnya yang melakukan penyalahgunaan BLT Desa.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Katingan agar memerintahkan Kepala DPMD untuk melakukan pembinaan kepada para Kepala Desa terkait:

- a. Peraturan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan BLT, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Penyusunan dan penyampaian dokumen pertanggungjawaban sesuai kondisi sebenarnya dalam pelaksanaan kegiatan BLT dan memastikan BLT telah disalurkan kepada seluruh KPM sesuai Perkades.


## B. PEMERIKSAAN MANDIRI

### 1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Pada Semester II Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank Tahun Buku 2021 s.d September 2022 pada PT Bank Kalteng yang dilaksanakan pada tanggal 7 November sampai dengan 9 Desember 2023. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan operasional bank dalam aspek pengelolaan kredit, pengelolaan DPK, pengelolaan pendapatan operasional serta pengelolaan *capital* dan *operational expenditure* telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank Tahun Buku 2021 s.d September 2022 pada PT Bank Kalteng mengungkapkan 15 temuan dengan 25 permasalahan sebesar Rp319,20 Juta. Permasalahan tersebut meliputi lima permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari kerugian daerah sebanyak satu permasalahan sebesar Rp311,19 Juta, kekurangan penerimaan daerah sebanyak satu permasalahan sebesar Rp508,46 ribu, dan administrasi sebanyak tiga permasalahan. Selain itu terdapat 19 permasalahan sistem pengendalian intern dan satu permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp7,50 Juta.

Kesimpulan hasil pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank Tahun Buku 2021 s.d September 2022 pada PT Bank Kalteng yaitu “sesuai dengan pengecualian”. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan operasional bank. Beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian terdapat pada gambar berikut.



**Gambar 6 Temuan Signifikan atas LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank pada PT Bank Kalteng**

Secara rinci temuan permasalahan signifikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

**a. Pengelolaan Kredit pada Tujuh Debitur Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip Kehati-hatian**

BPK telah memeriksa pengelolaan kredit investasi dan modal kerja Tahun Buku 2021 s.d. September 2022 pada PT Bank Kalteng secara uji petik pada tujuh debitur. Pengelolaan kredit investasi dan modal menunjukkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut pada aspek analisis dan permohonan kredit, persetujuan kredit, pengikatan agunan, pencairan kredit, penanganan dan penyelamatan kredit bermasalah yaitu:

1) Analisis atas Permohonan Kredit

Pemeriksaan atas tahap analisis permohonan kredit meliputi permohonan serta analisa kredit. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

- ✓ Kelengkapan dokumen permohonan kredit pada debitur Sdr. Hr, CV PN, PT CKM dan PT MBS;
- ✓ Pemeriksaan SLIK pada debitur CV SPB, Sdr. Hr, PT LBP, CV PN dan CV BWK;
- ✓ Perhitungan kebutuhan kredit, rasio keuangan dan *cash flow* pada debitur CV SPB, Sdr. Hr, PT LBP, CV PN, CV CKM dan CV BWK;
- ✓ Taksasi agunan kurang sesuai pada debitur CV SPB dan PT LBP;
- ✓ Konfirmasi pekerjaan pada Sdr. Hr dan CV PN;
- ✓ Asuransi belum sesuai ketentuan pada CV SPB, Sdr. Hr PT LBP, dan CV PN;
- ✓ Evaluasi Penjamin Kredit pada debit CV SPB dan PT MBS; dan
- ✓ Admin belum berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya pada CV SPB, Sdr. HR, CV PN, PT LBP, CV CKM, CV BWK dan PT MBS.

2) Persetujuan Kredit

Pemeriksaan meliputi fasilitas kredit yang diberikan belum sesuai dengan persetujuan kredit yang diberikan dan wewenang dari putusan kredit pada debitur CV. SPB, PT MBS dan PT CKM.

3) Pengikatan Agunan

Pemeriksaan atas tahap perikatan kredit meliputi perjanjian dan perikatan agunan. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan pada aspek berikut. Redaksional PK pada CV CKM dan Agunan

belum diikat dengan APHT pada debitur CV SPB, PT LBP, CV PN, CV BWK, dan PT MBS.

#### 4) Pencairan Kredit

Pemeriksaan atas tahap pencairan kredit meliputi pemenuhan syarat-syarat pencairan kredit, skema dan struktur pencairan kredit serta pemotongan termin pembayaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan yaitu pencairan kredit dilakukan sebelum syarat pencairan kredit terpenuhi yang terjadi pada debitur CV SPB, PT LBP, CV BWK dan PT MBS.

#### 5) Penanganan dan Penyelamatan Kredit

Metode penyelamatan kredit tidak sesuai dengan ketentuan pada Sdr. Hr.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tertundanya pengembalian kewajiban para debitur kepada PT Bank Kalteng, pengembalian kredit hanya bersumber dari komitmen debitur untuk melakukan pembayaran/lelang atas agunan tambahan, agunan tambahan berpotensi tidak dapat menutupi seluruh tunggakan, potensi debitur memiliki kredit macet yang tidak terdeteksi, potensi nilai jaminan tidak sesuai dengan palfon kredit dan terdapat risiko tidak terdeteksinya batas maksimum pemberian kredit kepada debitur atas kredit PT CKM.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Bisnis, Pemimpin Divisi Bisnis, Pemimpin Kelompok Reviewer Kredit, Reviewer Kredit, Pemimpin Kantor Cabang, Pemimpin Seksi Kredit serta Asisten Administrasi Kredit belum melaksanakan proses kredit sesuai dengan tugas dan alur yang sesuai dengan kebijakan PT Bank Kalteng dan PT Bank Kalteng belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *four eyes* yaitu dalam hal proses kredit harus melibatkan lebih dari satu unit kerja yang saling independen.

Atas permasalahan tersebut, PT Bank Kalteng menyatakan sependapat dengan temuan BPK RI. BPK merekomendasikan Direksi PT Bank Kalteng agar:

- 1) Menginstruksikan Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Bisnis, Pemimpin Divisi Bisnis, Pemimpin Kelompok Reviewer Kredit, Reviewer Kredit, Pemimpin Kantor Cabang, Pemimpin Seksi Kredit, serta Asisten Administrasi Kredit untuk melaksanakan proses kredit sesuai dengan tugas dan alur yang sesuai dengan kebijakan PT Bank Kalteng;



- 2) Melaksanakan prinsip *four eyes* dalam hal proses kredit yaitu harus melibatkan lebih dari satu unit kerja yang saling independen;
- 3) Melakukan sosialisasi Kebijakan Kredit, BPP Kredit dan SOTK Kredit kepada seluruh petugas kredit; dan
- 4) Melakukan penyelesaian kredit yang bermasalah dengan berkoordinasi dengan pihak debitur (CV SPB, Sdr. Hr, PT LBP, CV PN, PT MBS) dalam menentukan batas waktu pelunasan kredit kepada Bank Kalteng dan melakukan eksekusi asuransi dan agunan bila dibutuhkan.

**b. Deposito dengan suku bunga dan nilai melebihi yang dijamin oleh LPS belum didukung dengan dokumen yang disyaratkan**

Salah satu sumber pendanaan bank adalah dana masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Hasil pengujian atas penetapan suku bunga dan dokumen kelengkapan pembukaan deposito pada PT Bank Kalteng menunjukkan bahwa deposito dengan suku bunga dan nilai melebihi suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS belum didukung dengan dokumen yang disyaratkan, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) 994 deposito dengan suku bunga papan (*counter rate*) melebihi suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, administrasi kelengkapan pembukaan rekening deposito tersebut tidak lengkap pada 27 KC, KCP, dan KK, yaitu tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang berisi klausul kesediaan nasabah untuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar ;
- 2) 114 deposito dengan suku bunga khusus (*special rate*) melebihi suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, administrasi kelengkapan pembukaan rekening deposito tidak lengkap yaitu tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang berisi klausul kesediaan nasabah untuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar;
- 3) 107 deposito dengan jumlah saldo sebesar Rp3,43 Triliun (38,87%) pada delapan KC/KCP/KK yang memiliki deposito dengan nominal pembukaan rekening di atas Rp2 Miliar belum didukung dokumen yang dipersyaratkan yaitu tidak terdapat dokumen bahwa nasabah

mengetahui dan/atau menyetujui dana nasabah tidak dijamin oleh LPS; dan

- 4) Dua deposito *special rate* tidak sesuai ketentuan yaitu tidak terdapat permohonan perpanjangan untuk periode kedua dan seterusnya tetapi tetap mendapatkan *special rate* atau tidak kembali ke counter rate, sehingga terdapat kelebihan pembebanan bunga deposito sebesar Rp4,19 Juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya risiko gugatan hukum kepada PT Bank Kalteng dari nasabah yang tidak mengetahui informasi atas simpanan dan rate tidak dijamin oleh LPS dan PT Bank Kalteng menanggung kelebihan pembebanan bunga deposito sebesar Rp4,19 Juta.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Asset & Liability Committee (ALCO) hanya mengatur bahwa untuk tarif *special rate* (negosiasi) di atas suku bunga wajar dari LPS, maka nasabah diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani formulir/surat perjanjian tertentu sebagaimana persyaratan dari LPS dan Pemimpin Seksi Layanan dan *Customer Service* tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait persyaratan dan pemeliharaan deposito dengan suku bunga khusus (*special rate*) dan deposito dengan suku bunga di atas LPS.

Atas permasalahan tersebut PT Bank Kalteng melalui Pimpinan Divisi menyatakan sependapat dengan temuan BPK, untuk selanjutnya PT Bank Kalteng akan melakukan pemberitahuan/pengumuman tertulis kepada nasabah tentang suku bunga deposito yang melebihi dari bunga penjaminan LPS. BPK merekomendasikan Direksi PT Bank Kalteng agar:

- 1) Menambahkan ketentuan pada Surat Edaran terkait pengenaan tarif suku bunga pada Jasa Giro, Bunga Tabungan, Bunga Deposito Berjangka, Bunga Deposito Fleksibel, Bunga *Deposito on Call* (DoC), dan *Fee Based Income*, yaitu mewajibkan nasabah mengisi dan menandatangani formulir/surat perjanjian tertentu sebagaimana persyaratan dari LPS, bila tarif suku bunga yang dikenakan di atas suku bunga wajar dari LPS; dan
- 2) Menginstruksikan seluruh Pemimpin Kantor Cabang untuk memerintahkan Pemimpin Seksi Layanan dan *Customer Service*:
  - a) Melengkapi deposito yang suku bunga dan nilai melebihi suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS dengan dokumen bahwa nasabah mengetahui dan/atau menyetujui dana nasabah tidak dijamin oleh LPS; dan

- b) Melakukan pemeliharaan *rate/suku bunga* pada OLIBs atas deposito yang akan jatuh tempo yaitu sesuai dengan suku bunga khusus permohonan nasabah yang telah disetujui oleh atasan sesuai kewenangan atau sesuai dengan suku bunga yang berlaku jika tidak terdapat permohonan *special rate* dari nasabah.

**c. Penyaluran dan penggunaan Corporate Social Responsibility PT Bank Kalteng kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk bantuan banjir tidak tertib**

PT Bank Kalteng telah merealisasikan CSR pada Tahun 2021 diantaranya sebesar Rp2 Miliar digunakan untuk korban bencana banjir di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa dana bantuan CSR korban bencana banjir sebesar Rp2,00 Miliar tidak diserahkan langsung kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melainkan berada pada Sdr. YD (Direktur Utama PT Bank Kalteng pada saat itu). Dari dana CSR tersebut, sebesar Rp400,00 Juta dilakukan pembelian barang oleh Sdr. YD dan penyerahan uang tunai dari Sdr. YD kepada Sdr. MI secara bertahap sebagai pembayaran atas tagihan pembelian barang dengan total sebesar Rp1,6 Miliar, tidak dilengkapi dengan bukti tanda terima.

Pada Keputusan Direksi PT Bank Kalteng Nomor DPCS.05/SK-0132/IX.21 tanggal 3 September 2021 tentang Buku Pedoman Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak mengatur bahwa penerima bantuan CSR harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan CSR dan besaran nilai dana CSR yang dapat diberikan secara tunai.

Permasalahan tersebut diantaranya mengakibatkan penyaluran dan penggunaan dana CSR sebesar Rp2,00 Miliar kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak ada fungsi kontrol yang memadai terhadap pertanggungjawaban sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana CSR.

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh Direktur Utama dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak melaporkan penyaluran dan penggunaan CSR sesuai kondisi yang sebenarnya, Pemimpin Divisi Perencanaan dan Corporate Secretary tidak optimal dalam mengelola dan memberikan pertimbangan atas usulan dan pelaporan CSR, dan Pemimpin Bagian *Corporate Secretary* tidak cermat dalam mengelola, melaksanakan serta mengawasi dana CSR serta Buku

Pedoman Perusahaan (BPP) CSR tidak mengatur bahwa penerima CSR harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan CSR dan besaran nilai dana CSR yang dapat diberikan secara tunai.

Atas permasalahan tersebut, PT Bank Kalteng melalui Pemimpin Divisi Perencanaan dan *Corporate Secretary* menyatakan sependapat dan menjelaskan bahwa Divisi Perencanaan & *Corporate Secretary* telah melakukan proses realisasi CSR sesuai peraturan internal sebagaimana yang diatur dalam BPP CSR PT Bank Kalteng No. DPCS.05/SK 0132/IX.21 tanggal 3 September 2021. BPK merekomendasikan Direksi PT Bank Kalteng agar:

- 1) Menyempurkan BPP CSR dengan menambahkan kewajiban penerima CSR menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan CSR dan mengatur besaran nilai dana CSR yang dapat diberikan secara tunai; dan
- 2) Ke depan dalam pemberian CSR lebih memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

## **2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022**

Pada Semester II Tahun 2022, BPK melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 pada lima entitas pemeriksaan. Entitas Pemeriksaan tersebut yaitu Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan dan pembayaran atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2022 pada Pemerintah Kota/Kabupaten sesuai (patuh) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 pada lima Pemerintah Kota/Kabupaten mengungkapkan 23 temuan dengan 43 permasalahan sebesar Rp16,80 Miliar. Permasalahan tersebut meliputi 42 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp16,68 Miliar yang terdiri dari 28 permasalahan kerugian daerah sebesar Rp12,79 Miliar, empat permasalahan potensi kerugian daerah sebesar Rp555,29 Juta, enam permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp3,33 Miliar dan empat permasalahan administrasi. Selain itu satu permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan

ketidakefektifan (3E) sebesar Rp118,23 Juta. Kesimpulan hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 yaitu “sesuai dengan pengecualian”. Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Rincian permasalahan dan kesimpulan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 23 Kelompok Temuan dan Kesimpulan Pemeriksaan pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur Gedung dan Bangunan Serta Jalan, Irigasi dan Jaringan**

(dalam Juta Rupiah)

No.	Entitas	Uraian	Jumlah permasalahan	Nilai (Rp)	Kesimpulan
A	Pemerintah Kota Palangka Raya	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	9	1.811,27	Sesuai Dengan Pengecualian
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0	0,00	
		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	1	118,23	
Sub Total A			10	1.929,50	
B	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	6	2.401,66	Sesuai Dengan Pengecualian
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0	0	
		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	0	0	
Sub Total B			6	2.401,66	
C	Pemerintah Kabupaten Kapuas	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	6	5.505,10	Sesuai Dengan Pengecualian
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0	0	
		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	0	0	
Sub Total C			6	5.505,10	
D	Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	13	3.677,81	Sesuai Dengan Pengecualian
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0	0	
		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	0	0	
Sub Total D			13	3.677,81	
E	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	8	3.283,11	Sesuai Dengan Pengecualian
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0	0	
		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	0	0	
Sub Total E			8	3.283,11	
<b>Total (A+B+C+D+E)</b>			<b>43</b>	<b>16.797,18</b>	

Kesimpulan tersebut didasarkan atas masih adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan Belanja Modal Infrastruktur

Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2022. Permasalahan signifikan atas hasil pemeriksaan Belanja Modal Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian terdapat pada gambar berikut.



**Gambar 7 Permasalahan signifikan atas hasil pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Modal Infrastruktur**

Secara rinci temuan/permasalahan signifikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Kekurangan volume dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan diantaranya yaitu pembangunan gedung/bangunan atau rehabilitasi gedung/bangunan. Kekurangan volume terjadi ketika volume atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya dan menyebabkan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima. Sedangkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis terjadi ketika pekerjaan terpasang tidak sesuai syarat atau spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga mengakibatkan perubahan harga satuan pekerjaan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran telah dilakukan 100% sehingga kerugian yang terjadi merupakan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima dan potensi kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya yang harus diperhitungkan pada termin pembayaran selanjutnya. Permasalahan tersebut terjadi pada lima entitas dengan total nilai temuan sebesar Rp2.667,93 Juta dimana nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp2.621,12 Juta dan nilai



potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp46,81 Juta, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 24 Rincian Kekurangan Volume dan Ketidaksihesuaian Spesifikasi Teknis Paket Gedung dan Bangunan**

*(dalam Juta Rupiah)*

No.	Entitas	Kelebihan pembayaran	Potensi Kelebihan Pembayaran	Jumlah
1.	Kota Palangka Raya	56,74	0,00	56,74
2.	Kab Kotawaringin Barat	1.606,99	0,00	1.606,99
3.	Kab Kapuas	367,33	0,00	367,33
4.	Kab Barito Selatan	244,90	46,81	291,71
5.	Kab Pulang Pisau	345,15	0,00	345,15
	<b>Total</b>	<b>2.621,12</b>	<b>46,81</b>	<b>2.667,93</b>

## 2. Kekurangan Volume dan Ketidaksihesuaian Spesifikasi Teknis Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Kekurangan volume dan/atau ketidaksihesuaian spesifikasi paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan diantaranya yaitu peningkatan/rehabilitasi/rekonstruksi jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan drainase. Kekurangan volume terjadi ketika volume atas pekerjaan kurang dari yang seharusnya dan menyebabkan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima. Sedangkan ketidaksihesuaian spesifikasi teknis terjadi ketika pekerjaan terpasang tidak sesuai syarat atau spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga mengakibatkan perubahan harga satuan pekerjaan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran telah dilakukan 100% sehingga kerugian yang terjadi merupakan selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan/barang yang diterima dan potensi kelebihan pembayaran untuk pekerjaan dengan pembayaran belum dilakukan sebagian atau seluruhnya yang harus diperhitungkan pada termin pembayaran selanjutnya. Permasalahan tersebut terjadi pada lima entitas dengan nilai temuan sebesar Rp10.681,14 Juta dimana nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp10.172,66 Juta dan nilai potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp508,48 Juta, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 25 Rincian Kekurangan Volume dan Ketidaksihinggaan Spesifikasi Teknis Paket Jalan, Irigasi dan Jaringan**

*(dalam Juta Rupiah)*

No.	Entitas	Kelebihan Pembayaran	Potensi Kelebihan Pembayaran	Jumlah
1.	Kota Palangka Raya	321,62	68,79	390,41
2.	Kab Kotawaringin Barat	794,66	0,00	794,66
3.	Kab Kapuas	4.444,84	211,79	4.656,63
4.	Kab Barito Selatan	2.077,77	0,00	2.077,77
5.	Kab Pulang Pisau	2.533,76	227,90	2.761,66
	<b>Total</b>	<b>10.172,66</b>	<b>508,48</b>	<b>10.681,14</b>

### 3. Paket Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Infrastruktur Mengalami Keterlambatan

Hasil pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya paket pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Terdapat penyelesaian paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Atas keterlambatan tersebut dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing kontrak paket pekerjaan. Permasalahan tersebut terjadi pada empat entitas serta mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat segera dimanfaatkan secara tepat waktu dan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan sebesar Rp2.183,56 Juta dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 26 Rincian Denda Keterlambatan Paket Belanja Modal Infrastruktur**

*(dalam Juta Rupiah)*

No.	Entitas	Nilai Denda Keterlambatan
1.	Kota Palangka Raya	1.364,12
2.	Kab Kapuas	481,14
3.	Kab Barito Selatan	162,00
4.	Kab Pulang Pisau	176,30
	<b>Total</b>	<b>2.183,56</b>

### 4. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tidak Sesuai Ketentuan

Instansi pemerintah sebagai pemungut PPN wajib memungut, menyeter, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan BKP/JKP oleh PKP Rekanan Pemerintah. PPN tidak dipungut oleh Instansi Pemerintah diantaranya pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2 Juta (tidak termasuk PPN dan bukan pembayaran yang dipecah) dan pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. PPN yang terutang dipungut, diseter, dan dilaporkan oleh PKP Rekanan

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Hasil pemeriksaan atas pemungutan PPN menunjukkan bahwa terdapat pemungutan dan penyetoran PPN tidak menggunakan faktur yang valid sebesar Rp22.089,63 Juta, serta pemungutan dan penyetoran PPN atas penyedia non-PKP sebesar Rp525,85 Juta dan pengenaan tarif PPN tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebesar Rp5,11 Juta. Permasalahan tersebut terjadi pada empat entitas yang mengakibatkan pemungutan dan penyetoran belum sepenuhnya sesuai ketentuan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 27 Rincian Temuan Pemungutan PPN  
Paket Belanja Modal Infrastruktur**

(dalam Juta Rupiah)

No.	Entitas	Nilai Temuan			Jumlah
		Pemungutan dan penyetoran PPN tidak menggunakan faktur yang valid	pemungutan dan penyetoran PPN atas penyedia non-PKP	Tarif PPN Tidak sesuai ketentuan	
1.	Kota Palangka Raya	-	118,23	-	118,23
2.	Kab Kapuas	12.811,36	19,78	-	12.831,14
3.	Kab Barito Selatan	-	387,85	5,11	392,96
4.	Kab Pulang Pisau	9.278,27	-	-	9.278,27
	<b>Total</b>	<b>22.089,63</b>	<b>525,85</b>	<b>5,11</b>	<b>22.620,59</b>

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh :

- a. KPA tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran Belanja Modal pada satuan kerjanya;
- b. PPK belum mempedomani ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugas pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
- c. PPTK, Pengawas Lapangan SKPD, dan Konsultan Pengawas tidak cermat dalam melaksanakan tugas pengawasan atas pekerjaan fisik di lapangan;
- d. Penyedia dalam melakukan pekerjaan tidak mematuhi jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan; dan
- e. Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran SKPD tidak melakukan konfirmasi status PKP penyedia dan tidak menggunakan e-faktur sebagai dasar pemungutan PPN.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Daerah, Kepala SKPD dan seluruh pihak yang terlibat menyatakan sepakat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi yang diberikan. BPK telah merekomendasikan kepada para Kepala Daerah antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala SKPD untuk menarik kelebihan pembayaran serta memproses denda keterlambatan kepada penyedia terkait dan menyetorkan ke Kas Daerah;
- b. Memerintahkan Kepala SKPD untuk menyusun POS dalam mengendalikan dan mengawasi serta memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; dan
- c. menginstruksikan Bendahara Umum Daerah untuk menyusun POS Pengelolaan Perpajakan untuk Bendahara dan memerintahkan untuk mensosialisasikan POS Pengelolaan Perpajakan tersebut kepada seluruh Bendahara Pengeluaran SKPD.

### **C. PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD**

---

Pada Semester I Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemeriksaan atas 147 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) senilai Rp16,59 Miliar dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/DPD/DPC). Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14.


Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana banparpol dari APBD adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari

APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaannya adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan tersebut, BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas 147 LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPW/DPD/DPC parpol yang mempertanggungjawabkan dengan tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2021 menunjukkan bahwa 119 (80,95%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (S), 28 (19,05%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (SDP), dan tidak terdapat LPJ yang tidak sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (TS) maupun tidak dapat diberikan simpulan (TMS). Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah atau belanja yang tidak sesuai prioritas.



**Grafik 5 Kesimpulan Pemeriksaan terhadap LPJ Banparpol TA 2021**

Simpulan hasil pemeriksaan untuk masing-masing partai politik terdapat pada Lampiran 3.





# BAB V PEMANTAUAN




**IHPD 2022**  
BPK KALTENG






# PEMANTAUAN TLRHP

## RINGKASAN UMUM



## RINCIAN TINDAK LANJUT ENTITAS



TLRHP sampai dengan Semester II Tahun 2022, telah dilakukan penyerahan aset/uang ke kas negara/daerah sebesar Rp505,32 Miliar dan USD757,99 Ribu



# PEMANTAUAN KNKD

## DATA KERUGIAN DAERAH



## RINGKASAN UMUM

Kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui SKTJM dan SKP s.d Semester II Tahun 2022 sebanyak 884 kasus kerugian sebesar Rp111,08 Miliar.

Nilai penyetoran dan penghapusan sebesar Rp35,88 Miliar sehingga terdapat sisa kerugian daerah sebesar Rp75,20 Miliar.



Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

## A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN


---

Hasil pemantauan TLRHP pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 6.795 temuan sebesar Rp1,14 Triliun dan USD2,76 Juta dengan jumlah rekomendasi sebanyak 14.984 rekomendasi sebesar Rp833,99 Miliar dan USD2,76 Juta dengan rincian penyelesaian sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut entitas yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 12.457 rekomendasi (83,14%) sebesar Rp475,23 Miliar dan USD757,99 ribu;
- b. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 2.058 rekomendasi (13,73%) sebesar Rp247,78 Miliar dan USD524,05 ribu;
- c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 327 rekomendasi (2,18%) sebesar Rp30,79 Miliar; dan
- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 142 rekomendasi (0,95%) sebesar Rp80,19 Miliar dan USD1,48 Juta.

Sejak Tahun 2020, pemantauan TLRHP pada 15 Pemerintah Daerah telah sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Hal ini dilakukan setelah satu tahun sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyiapan dan pemutakhiran database TLRHP agar dapat diakses oleh Pemerintah Daerah. SIPTL diharapkan dapat menjadikan BPK dan Pemerintah Daerah, sebagai *fast response organizations*, yaitu organisasi yang lincah, memiliki keselarasan, dan dapat beradaptasi dengan perubahan baik internal maupun eksternal, khususnya dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal ini dikarenakan tindak lanjut oleh pejabat entitas dan pemantauannya oleh BPK dapat dilakukan kapan dan di mana saja, serta mampu menghasilkan data yang real time secara lebih akurat.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2004-2022 disajikan pada **Grafik 5.1** dengan rincian untuk masing-masing entitas disajikan pada **Tabel 5.1**.



**Grafik 6 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP**

**Tabel 28 Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas**

(dalam Jutaan rupiah)

Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Persentasi penyelesaian TLRHP (%)*
					TS		BS		BT		TDT		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Kab Kotawaringin Barat	527	63.294,29	1.113	32.234,46	1.082	27.996,24	15	1.263,55	15	2.401,66	1	573,01	97,21%
Kab Kotawaringin Timur	489	82.656,17	1.114	63.693,69	1.016	52.901,31	62	9.192,93	30	-	6	1.599,45	91,20%
Kab Lamandau	343	82.586,11	764	71.239,52	680	24.246,03	77	17.324,70	-	-	7	29.668,80	89,01%
Kab Barito Utara	473	60.471,98	1.066	50.648,34	942	32.585,55	112	17.780,07	5	-	7	282,73	88,37%
	-	USD 0,52	-	USD 0,52	-	USD 0,00	-	USD 0,52	-	USD 0,00	-	USD 0,00	
Kota Palangka Raya	546	57.657,44	1.237	47.650,98	1.087	40.508,42	102	1.879,68	19	1.466,08	29	3.796,80	87,87%
Kab Gunung Mas	406	37.392,61	820	18.595,79	714	15.745,31	90	1.788,03	7	785,60	9	276,85	87,07%
Kab Barito Timur	486	85.344,88	1.140	66.106,68	951	55.671,62	164	6.071,31	-	-	25	4.363,75	83,42%
Kab Pulang Pisau	393	35.896,74	766	18.068,34	638	10.344,91	110	3.874,76	16	3.718,40	2	130,28	83,29%
Kab Katingan	365	32.200,14	791	27.665,92	643	17.944,68	118	9.562,94	25	158,30	5	-	81,29%
Kab Kapuas	474	73.504,97	994	54.544,99	805	24.379,72	150	19.724,78	30	5.498,52	9	4.941,97	80,99%
Kab Seruyan	420	148.794,91	991	139.970,99	789	36.044,57	189	95.250,28	9	8.566,63	4	109,51	79,62%
Kab Murung Raya	398	95.722,64	936	65.713,90	741	35.663,15	184	16.671,16	6	-	5	13.379,59	79,17%
	-	USD 2,23	-	USD 2,23	-	USD 0,76	-	USD 0,00	-	USD 0,00	-	USD 1,48	
Kab Sukamara	331	29.879,49	749	19.437,63	588	11.322,55	138	4.640,22	15	1.063,38	8	2.411,48	78,50%
Kab Barito Selatan	404	56.329,18	876	48.736,36	630	17.044,11	230	24.735,05	15	6.856,12	1	101,08	71,92%
Prov Kalimantan Tengah	740	195.639,26	1.627	109.682,72	1.151	72.836,65	317	18.022,22	135	269,35	24	18.554,50	70,74%
<b>Total</b>	<b>6.795</b>	<b>1.137.370,81</b>	<b>14.984</b>	<b>833.990,31</b>	<b>12.457</b>	<b>475.234,82</b>	<b>2.058</b>	<b>247.781,66</b>	<b>327</b>	<b>30.784,02</b>	<b>142</b>	<b>80.189,81</b>	
		USD 2,76		USD 2,76		USD 0,76		USD 0,52		USD 0,00		USD 1,48	

Keterangan: \* rumus = jumlah TS / jumlah rekomendasi

Secara kumulatif sampai dengan Semester II 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2004 - 2022 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan daerah adalah sebesar Rp505,32 Miliar dan USD757,99 ribu.


Rekomendasi BPK yang belum selesai ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut:

- Rekomendasi untuk melakukan pengembalian/penyetoran ke kas negara/daerah atas kelebihan pembayaran belanja dan kekurangan penerimaan;



- b. Rekomendasi untuk melakukan penyusunan dan/atau perbaikan serta implementasi atas peraturan/kebijakan/SOP;
- c. Rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap; dan
- d. Rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian/pengawasan atas aktivitas entitas.

Secara garis besar, tren persentase penyelesaian TLRHP masing-masing pemerintah daerah dalam tiga tahun terakhir (dari persentase status telah sesuai) disajikan pada **Grafik 5.2**.



**Grafik 7 Tren Persentase Penyelesaian TLRHP Tahun 2020 s.d 2022**

Total persentase penyelesaian TLRHP (status telah sesuai dengan rekomendasi) untuk seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 83,14% dibandingkan dengan posisi tahun 2021 yang mencapai 85,58%. Sementara capaian tahun 2021 ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penyelesaian TLRHP tahun 2020 yakni 84,46%. Hal ini diantaranya disebabkan oleh terdapat penambahan rekomendasi atas LHP Kinerja dan DTT pada Semester II 2022 yang belum ditindaklanjuti. Kenaikan terbesar atas persentase penyelesaian TLRHP pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 adalah pada entitas Kabupaten Lamandau.

Pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merancang dan melaksanakan Forum Mediasi SIMPATIK (Sistem Mediasi Percepatan Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK secara Intensif Komprehensif) sebagai sebuah terobosan dalam rangka percepatan penyelesaian TLRHP. Forum mediasi SIMPATIK ini menjadi sebuah media untuk mengefektifkan dan memantau pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, karena progres TLRHP BPK merupakan indikator untuk menilai tentang efektifitas suatu pelaksanaan pemeriksaan. Pada Tahun 2022 forum mediasi SIMPATIK secara efektif dilaksanakan setiap bulan pada Semester II Tahun 2022.

## B. PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH

---


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. Pada Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan bahwa posisi kerugian daerah sebanyak 7.235 kasus sebesar Rp483,90 Miliar dan USD94,09 ribu dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp275,70 Miliar dan USD94,09 ribu serta nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp50,00 Juta, sehingga masih terdapat sisa kerugian daerah yang belum dipulihkan sebesar Rp208,15 Miliar dengan rincian sebagai berikut.

- a. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 884 kasus kerugian sebesar Rp111,08 Miliar dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp35,83 Miliar, nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp50 Juta, dan sisa sebesar Rp75,20 Miliar;
- b. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 256 kasus kerugian sebesar Rp32,12 Miliar dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp9,98 Miliar dan sisa sebesar Rp22,13 Miliar; dan
- c. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan APIP sebanyak 6.095 kasus kerugian sebesar Rp340,70 Miliar dan USD94,09 ribu dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp229,88 Miliar dan USD94,09 ribu serta sisa sebesar Rp110,82 Miliar.

Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah ditetapkan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Semester II 2022 meliputi penyelesaian melalui pengangsuran 5,01%, pelunasan 27,24% dan penghapusan 0,05%, sehingga masih terdapat kerugian 67,70% yang belum selesai sebagaimana disajikan pada **Grafik 5.3** dan secara rinci disajikan pada **Tabel 5.2**.





**Grafik 8 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 sampai dengan Semester II 2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian**

**Tabel 29 Rincian Kasus Kerugian Daerah yang Telah Ditetapkan per Semester II 2022 untuk Masing-Masing Pemerintah Daerah**

(dalam Jutaan Rupiah)

Pemerintah Daerah	Jumlah kasus	Kerugian	Angsuran/Lunas/ Penghapusan	Sisa
Provinsi Kalteng	196	6.403,64	5.661,14	742,50
Kota Palangka Raya	207	16.269,49	9.426,59	6.842,90
Kab Kotawaringin Barat	245	5.238,33	5.213,99	24,34
Kab Kotawaringin Timur	19	3.636,80	3.576,27	60,53
Kab Lamandau	5	16.841,80	50,00	16.791,80
Kab Seruyan	43	45.090,95	773,60	44.317,35
Kab Sukamara	14	1.154,51	1.053,39	101,12
Kab Barito Selatan	9	658,11	549,40	108,70
Kab Barito Timur	100	5.881,02	4.134,46	1.746,56
Kab Barito Utara	14	568,34	435,79	132,55
Kab Gunung Mas	7	906,33	906,33	-
Kab Kapuas	2	104,36	56,40	47,96
Kab Katingan	20	6.450,93	4.041,10	2.409,83
Kab Murung Raya	3	1.875,69	-	1.875,69
Kab Pulang Pisau	0	-	-	-
<b>Total</b>	<b>884</b>	<b>111.080,29</b>	<b>35.878,46</b>	<b>75.201,83</b>

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2022

Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian kerugian daerah belum tuntas adalah karena belum optimalnya TPKD dan MP TP/TGR dalam

menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku diantaranya yaitu terdapat kasus yang telah lebih dari 60 hari sejak diketahui terjadinya kerugian, namun belum dilakukan penyelesaian melalui mekanisme TP-TGR sesuai ketentuan yang berlaku.

## Lampiran 1. Ringkasan Umum Profil BUMD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	No	Nama BUMD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan					
				Tanggal LK	Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
Provinsi Kalimantan Tengah	1	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Memiliki dua komisaris, dua direksi dan 1.053 karyawan	31-Dec-2022	13.299,70	11.139,31	2.160,39	1.251,53	985,96
	2	PT Jankrida	Memiliki dua komisaris, tiga direksi dan 28 karyawan	31-Dec-2022	198,41	106,16	92,25	14,57	11,96
	3	PT Banama Tingang Makmur	Memiliki dua komisaris, dua direksi dan 17 karyawan	31-Dec-2021	3,86	1,22	2,64	2,07	3,04
Kota Palangkaraya	4	PT Jankrida Kalteng	Memiliki dua komisaris, tiga direksi dan 25 karyawan	30-Sep-2021	195,27	101,25	94,03	11,12	8,20
	5	PD Isen Milang	Memiliki satu orang Plt. Direksi dan 24 karyawan	30 Juni 2022	1,38	0,02	4,66	0,24	0,01
Kabupaten Kotawaringin Barat	6	PDAM Palangkaraya	Memiliki satu direksi dan 82 karyawan	30-Sep-2022	29,13	0,12	29,01	16,64	19,17
	7	BPR Marunting Sejahtera	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 48 karyawan	31-Dec-2022	82,35	62,54	19,81	12,24	10,20
Kabupaten Kotawaringin Timur	8	PD Agrotama	Memiliki satu direksi	Tidak Aktif	-	-	-	-	-
	9	PDAM Tirta Arut	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 91 karyawan	31-Dec-2022	56,04	1,76	54,28	36,56	29,78
Kabupaten Kotawaringin Timur	10	PDAM Kotawaringin Timur	Memiliki tiga dewan pengawas, satu direktur dan 143 karyawan	31-Dec-2022	149,06	9,09	139,96	58,93	52,85
Kabupaten Seruyan	11	PDAM Kabupaten Seruyan	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 45 karyawan	31-Dec-2022	13,06	0,54	12,52	5,17	8,60
	12	PDAM Tirta Dharma	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 16 karyawan	31-Dec-2022	7,65	0,27	7,65	2,60	4,83
Kabupaten Sukamara	13	BPR Artha Sukma Sejahtera	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 36 karyawan	31-Dec-2022	68,97	29,97	39,00	7,65	5,75
	14	PD Bangun Sukmajaya	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 32 karyawan	31-Dec-2022	17,40	0,53	16,87	111,79	111,46
Kabupaten Lamandau	15	PDAM Kabupaten Lamandau	Memiliki tiga komisaris, satu direksi dan 24 karyawan	31-Dec-2022	6,90	-	6,90	6,37	6,64
	16	PD Bajurung Raya	Memiliki lima komisaris, dua direksi, dan delapan karyawan	31-Dec-2022	32,33	-	32,33	1,18	0,63
Kabupaten Barito Selatan	17	BPR Sampuraga Cemerlang	Memiliki dua komisaris, dua direksi dan 34 karyawan	31-Dec-2022	96,97	73,08	23,89	14,90	11,92
	18	PDAM Kabupaten Barito Selatan	Memiliki tiga komisaris, satu direksi, dan 113 karyawan	31-Dec-2022	54,08	0,78	53,30	16,10	20,45
Kabupaten Barito Timur	19	PDAM Kabupaten Barito Timur	Memiliki satu direksi dan 52 karyawan	31-Dec-2022	12,22	2,19	10,03	5,01	5,05
	20	PD JANANG	-	Tidak Aktif	-	-	-	-	-
Kabupaten Barito Utara	21	PDAM Kabupaten Barito Utara	Memiliki satu direksi dan 122 karyawan	31-Dec-2022	38,44	1,61	36,83	24,49	29,49
	22	PD Batara Membangun	Memiliki tiga komisaris, dua direksi, dan enam karyawan	31-Dec-2022	22,94	3,98	19,00	20,82	17,46
Kabupaten Gunung Mas	23	PT Mitra Batara Sarana Mandiri	-	31-Dec-2022	9,35	0,87	8,48	1,56	1,65
	24	PDAM Kabupaten Gunung Mas	Memiliki tiga komisaris dan satu direksi	31-Dec-2022	25,88	0,55	25,33	9,74	15,73
Kabupaten Katingan	25	PDAM Kabupaten Katingan	Memiliki satu direksi dan 38 karyawan	Tidak Ada LK	-	-	-	-	-
	26	PDAM Kabupaten Murung Raya	Memiliki satu komisaris, satu direksi dan 39 karyawan	30-Sep-2022	8,91	0,04	3,79	1,17	1,69
Kabupaten Pulang Pisau	27	PD Petak Melai Buluh Merindu	-	Tidak Aktif	-	-	-	-	-
	28	PDAM Kabupaten Pulang Pisau	Memiliki satu direksi dan 31 karyawan	31-Dec-2022	13,70	0,19	13,51	5,38	8,06
Kabupaten Kapuas	29	PDAM Kabupaten Kapuas	Memiliki satu direksi, satu komisaris, dan 291 karyawan	01 Maret 2023	41,11	13,57	27,53	31,56	41,91
	30	PD Panujung Tarung	-	30-Sep-2022	4,42	0,50	3,92	-	93.655.156,00

## Lampiran 2. Ringkasan Umum Profil BLUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

(dalam juta rupiah)

Pemerintah Daerah	No	Nama BLUD	Uraian Singkat	Posisi Keuangan (Rp)					
				Tanggal LK	Aset	Kewajiban	Ekuitas	Pendapatan	Beban
Provinsi Kalimantan Tengah	1	RSUD dr. Doris Sylvanus	Memiliki empat direksi dan 1.333 karyawan yang 832 diantaranya berstatus PNS	Januari 2023	222.540,50	47.613,80	174.926,79	269.926,89	286.794,20
Kota Palangkaraya	2	RSUD Kota Palangka Raya	Memiliki 297 karyawan	31-Dec-2022	255.856,52	20,00	255.836,52	32.024,29	135.868,04
	3	UPT Puskesmas Pahandut	Memiliki 83 karyawan	31-Dec-22	2.783,58	0,00	2.783,58	2.558,77	2.333,96
Kabupaten Kotawaringin Barat	4	RSUD Sultan Imanuddin	Memiliki dua Direksi dan 819 Karyawan	13 Maret 2023	487.023,17	12.420,35	474.602,82	128.516,01	161.959,88
Kabupaten Kotawaringin Timur	5	RSUD dr Murjani Sampit	Memiliki tiga direksi, tiga komisaris dan 790 karyawan	27 Maret 2023	442.130,37	39.261,04	402.894,90	193.100,02	218.536,91
Kabupaten Seruyan	6	RSUD Kuala Pembuang	Memiliki satu komisaris dan 330 karyawan	31-Dec-2022	44.134,34	1.526,90	54.443,44	38.105,81	45.224,79
Kabupaten Sukamara	7	RSUD Sukamara	Memiliki 11 direksi dan 308 karyawan	13 Maret 2023	52.027,43	2.958,61	49.068,82	47.333,50	51.486,26
Kabupaten Lamandau	8	RSUD Lamandau	Memiliki satu direksi dan 302 karyawan	13 Maret 2023	135.246,16	4.493,60	130.752,56	103.989,77	51.605,51
	9	Puskesmas Kinipan	Memiliki satu direksi dan 33 karyawan	13 Maret 2023	4.725,30	1,00	4.724,30	2.588,44	3.561,75
	10	Puskesmas Bayat	Memiliki satu direksi dan 41 karyawan	13 Maret 2023	4.874,54	5,86	4.868,68	3.413,79	4.555,15
	11	Puskesmas Bulk	Memiliki satu direksi dan 68 karyawan	13 Maret 2023	8.105,93	0,27	8.105,66	7.544,53	10.646,04
	12	Puskesmas Kaw a	Memiliki satu direksi dan 24 karyawan	13 Maret 2023	3.317,82	0,00	3.317,82	2.231,27	3.148,05
	13	Puskesmas Tapian Bini	Memiliki satu direksi dan 29 karyawan	13 Maret 2023	4.157,32	0,00	4.157,32	2.548,84	3.621,96
	14	Puskesmas Sematu Jaya	Memiliki satu direksi dan 48 karyawan	13 Maret 2023	5.819,02	5,17	5.813,86	4.097,56	6.201,85
	15	Puskesmas Delang	Memiliki satu direksi dan 50 karyawan	13 Maret 2023	5.434,65	0,00	5.434,65	4.048,85	5.544,97
	16	Puskesmas Marga Bukit Jaya	Memiliki satu direksi dan 30 karyawan	13 Maret 2023	4.960,74	0,00	4.960,74	3.019,49	4.317,04
Kabupaten Barito Selatan	17	RSUD Jaraga Sasameh	Memiliki satu direksi, 1 komisaris, 306 PNS dan 341 Tenaga Kontrak	03 Maret 2023	69.614,61	2.873,67	66.740,94	26.556,32	58.168,59
Kabupaten Barito Timur	18	RSUD Tamiang Layang	Memiliki satu direksi dan 299 karyawan	27 Maret 2023	71.338,20	1.495,91	69.842,30	21.245,07	32.536,29
Kabupaten Barito Utara	19	RSUD Muara Tew eh	Memiliki satu direksi dan 442 karyawan	31-Dec-2022	107.722,31	4.673,64	103.048,67	88.089,26	90.304,25
Kabupaten Gunung Mas	20	RSUD Kuala Kurun	Memiliki satu direksi, 13 komisaris, dan 265 karyawan	31 Januari 2023	61.109,76	2.001,01	59.108,75	47.491,52	60.045,41
Kabupaten Katingan	21	RSUD Mas Amsyar Kasongan	Memiliki tiga direksi dan 298 karyawan	7 Maret 2023	85.068,32	3.958,06	81.110,24	68.518,52	66.286,56
Kabupaten Murung Raya	22	RSUD Pুরু Cahu	Memiliki 14 direksi dan 362 karyawan	9 Maret 2023	89.332,76	2.244,35	87.088,41	54.337,98	65.616,83
Kabupaten Pulang Pisau	23	RSUD Pulang Pisau	Memiliki satu direksi dan 300 karyawan	31-Dec-2022	129.328,39	5.563,19	123.765,20	22.978,00	32.341,14
Kabupaten Kapuas	24	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas	Memiliki satu direksi dan 617 karyawan	10-Mar-2023	56.534,31	8.798,78	47.735,53	63.753,89	76.499,60
	25	Puskesmas Selat	-	31-Dec-2022	229,31	0,00	229,31	675,19	764,66
	26	Puskesmas Melati	-	31-Dec-2022	605,27	0,00	605,27	971,94	958,57
	27	Puskesmas Pulau Telo	-	31-Dec-2022	187,20	0,00	155,83	256,01	230,14
	28	Puskesmas Pulau Kumpang	-	31-Dec-2022	239,37	0,00	239,37	524,70	515,84
	29	Puskesmas Tamban Catur	-	31-Dec-2022	126,39	0,00	126,39	296,26	299,81
	30	Puskesmas Terusan Tengah	-	31-Dec-2022	100,58	0,00	100,58	291,04	330,53
	31	Puskesmas Barimba	-	31-Dec-2022	186,74	0,00	186,74	413,98	433,96
	32	Puskesmas Anjir Serapat	-	31-Dec-2022	802,77	0,61	567,18	1.587,32	1.601,31
	33	Puskesmas Sei Tatas	-	31-Dec-2022	358,98	0,00	267,51	543,71	524,23
	34	Puskesmas Basarang	-	31-Dec-2022	229,89	0,00	229,89	571,27	590,15
	35	Puskesmas Palingkau	-	31-Dec-2022	636,46	165,54	470,92	0,00	0,00
	36	Puskesmas Dadahup	-	31-Dec-2022	211,15	0,00	211,15	200,48	200,52
	37	Puskesmas Talekung Runai	-	31-Dec-2022	69,50	0,00	69,50	81,73	91,00
	38	Puskesmas Palangkau	-	31-Dec-2022	73,03	0,00	73,03	88,98	131,44
	39	Puskesmas Lupak	-	31-Dec-2022	303,78	0,00	303,78	476,17	464,15
	40	Puskesmas Tamban Baru	-	31-Dec-2022	127,00	0,00	127,00	223,98	224,13
	41	Puskesmas Mandomai	-	31-Dec-2022	23,37	0,00	133,95	551,84	551,84
	42	Puskesmas Lamunti	-	31-Dec-2022	108,15	0,00	108,15	247,41	262,28
	43	Puskesmas Mantangai	-	31-Dec-2022	318,05	0,00	318,05	389,37	384,93
	44	Puskesmas Danau Rawah	-	31-Dec-2022	100,39	0,00	69,91	128,90	124,46
	45	Puskesmas Timpah	-	31-Dec-2022	80,78	0,00	80,78	469,38	454,32
	46	Puskesmas Pujon	-	31-Dec-2022	203,29	0,00	203,29	312,70	243,45
	47	Puskesmas Sei Hanyo	-	31-Dec-2022	149,54	0,00	149,54	230,54	348,62
	48	Puskesmas Jangkang	-	31-Dec-2022	147,54	0,00	147,54	296,32	287,36
	49	Puskesmas Sei Pinang	-	31-Dec-2022	96,66	0,00	96,66	180,87	158,55
	50	Puskesmas Panamas	-	31-Dec-2022	80,40	0,00	80,40	166,76	166,88

### Lampiran 3. Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol TA 2021

No.	Entitas/Partai Politik	NilaiLPJ	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
<b>A</b>	<b>Pemkab Barito Selatan</b>	1.057.360.500	
1	Berkarya (Partai Berkarya)	31.950.000	S
2	Demokrat (Partai Demokrat)	61.935.000	SDP
3	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	120.135.000	SDP
4	Golkar (Partai Golongan Karya)	166.290.500	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	86.415.000	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	94.635.000	S
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	298.530.000	S
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	104.460.000	S
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	29.640.000	S
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	63.370.000	S
<b>B</b>	<b>Pemkab Barito Timur</b>	603.365.429	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	87.614.433	SDP
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	44.406.400	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	111.868.857	S
4	Nasdem (Partai Nasdem)	65.123.179	S
5	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	68.315.000	S
6	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	54.790.235	S
7	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	25.726.712	S
8	PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)	93.845.408	S
9	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	51.675.205	S
<b>C</b>	<b>Pemkab Barito Utara</b>	491.648.517	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	105.672.093	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	52.375.842	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	33.344.316	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	34.853.000	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	31.086.000	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	29.369.959	SDP
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	67.328.000	S
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	69.703.750	S
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	24.272.082	S
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	43.643.475	S
<b>D</b>	<b>Pemkab Gunung Mas</b>	785.010.697	
1	Berkarya (Partai Berkarya)	33.511.142	SDP
2	Demokrat (Partai Demokrat)	84.700.000	S
3	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	69.800.000	S
4	Golkar (Partai Golongan Karya)	184.178.000	S

No.	Entitas/Partai Politik	NilaiLPJ	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
5	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	46.526.850	SDP
6	Nasdem (Partai Nasdem)	47.000.000	SDP
7	PAN (Partai Amanat Nasional)	55.540.553	S
8	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	223.215.362	S
9	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	40.538.790	S
<b>E</b>	<b>Pemkab Kapuas</b>	868.274.165	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	61.404.200	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	72.716.800	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	157.551.420	SDP
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	58.035.120	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	109.717.403	SDP
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	55.135.340	SDP
7	PBB (Partai Bulan Bintang)	38.591.280	S
8	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	131.853.583	S
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	66.773.939	S
10	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	37.978.720	SDP
11	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	78.516.360	S
<b>F</b>	<b>Pemkab Katingan</b>	782.702.550	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	56.749.537	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	58.802.599	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	124.044.347	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	45.851.718	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	75.430.500	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	50.569.613	S
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	213.365.000	S
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	49.636.403	S
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	84.850.000	S
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	23.402.833	S
<b>G</b>	<b>Pemkab Kotawaringin Barat</b>	1.300.324.156	
1	Berkarya (Partai Berkarya)	50.160.000	S
2	Demokrat (Partai Demokrat)	76.720.000	S
3	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	187.550.000	S
4	Golkar (Partai Golongan Karya)	302.480.000	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	131.570.000	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	66.440.000	S
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	274.150.000	S
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	84.420.000	S
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	65.034.343	S



No.	Entitas/Partai Politik	NilaiLPJ	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	61.799.813	S
<b>H</b>	<b>Pemkab Kotawaringin Timur</b>	809.533.947	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	86.154.094	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	99.073.923	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	114.566.350	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	34.559.252	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	53.354.717	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	100.519.367	S
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	158.548.312	S
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	48.004.696	S
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	79.912.404	S
10	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	34.840.832	S
<b>I</b>	<b>Pemkab Lamandau</b>	724.555.687	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	44.307.750	SDP
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	83.258.705	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	160.102.395	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	29.910.000	SDP
5	Nasdem (Partai Nasdem)	81.450.217	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	58.025.175	SDP
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	104.278.116	S
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	53.496.300	SDP
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	72.090.000	SDP
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	37.637.029	SDP
<b>J</b>	<b>Pemkab Murung Raya</b>	581.878.268	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	61.767.132	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	30.824.500	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	43.284.720	SDP
4	Nasdem (Partai Nasdem)	87.000.000	S
5	PAN (Partai Amanat Nasional)	46.613.192	SDP
6	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	142.450.854	SDP
7	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	66.839.172	S
8	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	47.623.698	S
9	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	55.475.000	SDP
<b>K</b>	<b>Pemkab Pulang Pisau</b>	519.283.615	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	32.986.300	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	37.134.300	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	134.075.140	S
4	Nasdem (Partai Nasdem)	69.229.600	S

No.	Entitas/Partai Politik	NilaiLPJ	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
5	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	89.916.398	S
6	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	78.000.000	S
7	PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)	19.841.877	S
8	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	58.100.000	S
<b>L</b>	<b>Pemkab Seruyan</b>	630.315.000	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	44.916.000	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	52.371.000	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	133.511.000	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	30.453.000	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	57.289.000	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	33.162.000	S
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	152.695.000	S
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	46.392.000	S
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	25.911.000	S
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	53.615.000	S
<b>M</b>	<b>Pemkab Sukamara</b>	616.378.680	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	28.290.000	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	78.900.000	SDP
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	83.470.000	SDP
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	95.700.000	SDP
5	Nasdem (Partai Nasdem)	62.407.380	SDP
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	64.230.000	SDP
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	40.331.300	S
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	55.500.000	S
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	69.300.000	S
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	38.250.000	S
<b>N</b>	<b>Pemkot Palangka Raya</b>	970.998.015	
1	Demokrat (Partai Demokrat)	106.956.232	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	82.874.823	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	156.500.000	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	87.716.500	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	93.822.500	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	79.553.960	S
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	199.465.750	S
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	47.495.500	S
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	65.812.750	S
10	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	50.800.000	SDP
<b>O</b>	<b>PemProv Kalimantan Tengah</b>	5.853.710.331	

No.	Entitas/Partai Politik	NilaiLPJ	Kesimpulan Pemeriksaan LPJ
1	Demokrat (Partai Demokrat)	618.040.075	S
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	513.660.000	S
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	811.654.293	S
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	206.104.100	S
5	Nasdem (Partai Nasdem)	657.174.498	S
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	339.050.283	SDP
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1.448.999.228	S
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	283.184.683	S
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	449.500.000	S
10	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	216.273.137	S
11	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	310.070.034	S
	<b>Total</b>	<b>16.595.339.557</b>	

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

### A

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ALCO	<i>Asset &amp; Liability Committee</i>
APIP	Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
ASN	Aparatur Sipil Negara

### B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik
BAST	Berita Acara Serah Terima
BKAD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BMD	Barang Milik Daerah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPP	Buku Pedoman Perusahaan
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara

### C

CASN	Calon Aparatur Sipil Negara
CMS	<i>Cash Management System</i>

COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
CV	<i>Commanditaire Vennootschap</i>

## **D**

Dekranasda	Dewan Kerajinan Nasional Daerah
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPC	Dewan Pimpinan Cabang
DPD	Dewan Pimpinan Daerah
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DPPA	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPW	Dewan Pimpinan Wilayah
DoC	<i>Deposito on Call</i>
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

## **F**

FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
------	-------------------------------------

## **G**

GTT	Guru Tidak Tetap
-----	------------------

## **H**

HKI	Hak Kekayaan Intelektual
-----	--------------------------

## **I**

IGT	Informasi Geospasial Tematik
IKM	Industri Kecil Menengah

ILOK	Izin Lokasi
IPA	Instalasi Pengolahan Air
IHPD	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IUP	Izin Usaha Pertambangan

### **J**

JF	Jabatan Fungsional
----	--------------------

### **K**

KC	Kantor Cabang
KCP	Kantor Cabang Pembantu
KIB	Kartu Inventaris Barang
KK	Kepala Keluarga
KK	Kantor Kas
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KPP	Kantor Pelayanan Pratama
KSP	Kebijakan Satu Peta
KTH	Kelompok Tani Hutan
KUA	Kebijakan Umum Anggaran
KUB	Kelompok Usaha Bersama
KUBE	Kelompok Usaha Bersama
KUPS	Kelompok Usaha Pertanian Sosial

### **L**

LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
------	------------------------------------



LPS	Lembaga Penjaminan Simpanan
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban

### N

NIK	Nomor Induk Kependudukan
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
NPOP	Nilai Perolehan Objek Pajak
NJOPTKP	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
NPOPTKP	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
NPHD	Naskah Perjanjian Hibah Daerah

### M

MP	Majelis Pertimbangan
Musdesus	Musyawarah Desa Khusus

### O

ODF	<i>Open Defecation Free</i>
OP	Obyek Pajak
SKPD	Organisasi Perangkat Daerah
OSS	<i>Online Single Submission</i>

### P

PAD	Pendapatan Asli Daerah
PBB-P2	Pajak Bumi dan Bangunan-Perkotaan dan Pedesaan
PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa
PD	Perusahaan Daerah

PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PDTT	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Perumdam	Perusahaan Umum Daerah Air Minum
PITTI	Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT
PKH	Program Keluarga Harapan
PKK	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
POS	Prosedur Operasional Standar
PPAS	Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi
PPAS	Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PTSL	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PT	Perseroan Terbatas
PTT	Pegawai Tidak Tetap

## R

RAT	Rencana Aksi Tahunan
Renstra	Rencana Strategis
RISPAM	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPKD	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
RTRWP	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
RZWP3K	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

## S

SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SiLPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIMPATIK	Sistem Mediasi Percepatan Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK secara Intensif Komprehensif
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
SK	Surat Keputusan
SKP	Surat Ketetapan Pembebanan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SPALD	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
SPALD-S	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat
SPALD-T	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Stranas PK	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

## T

TA	Tahun Anggaran
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TFD	<i>Treasury Deposit Facility</i>
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TK	Tingkat Kemiskinan
TKDD	Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TLRHP	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TP	Tuntutan Perbendaharaan
TPG	Tunjangan Profesi Guru
TPHP	Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

## U

UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UMR	Upah Minimum Regional
UPT	Unit Pelayanan Terpadu
UU	Undang-Undang

## W

WP	Wajib Pajak
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

## GLOSARIUM

### A

Akibat	Pengungkapan yang memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan dampak dari adanya perbedaan antara apa yang ditemukan oleh pemeriksa di lapangan (kondisi) dengan keadaan yang diharapkan (kriteria).
Akuntan Publik	Akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik.
Akurat	Ketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

### B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan

	selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BLT Desa (Bantuan Langsung Tunai Desa)	Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi <i>COVID-19</i>
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
BMD	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
BOS	Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	Bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BUD	Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
Bunga	Sejumlah bentuk imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank



## C

COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i> adalah penyakit yang disebabkan oleh virus <i>severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)</i> .
CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> )	Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

## D

Dana Desa	Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
Deposito	Simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank
<i>Deposito on Call</i>	Jenis deposito yang memiliki jangka waktu singkat, yakni dari 3 hari hingga 1 bulan
DPC	Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
DPD	Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
DPW	Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah

Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

DTKS Data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial

### E

Ekonomi Makro Gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar.

Entitas Pemeriksaan Unit organisasi yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

### F

*Fee Based Income* Keuntungan yang diperoleh melalui transaksi spread based atau jasa bank lainnya

### G

*Gini Ratio* Indeks Gini adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu.

Geografis Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi.

### H

Hasil Pemeriksaan Produk dari pelaksanaan tugas pemeriksaan yang terdiri dari LHP dan IHPS.

Hibah Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

## I

IHPD	Ikhtisar Hasil Pemerikaan Daerah adalah uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun tertentu pada entitas-entitas di wilayah suatu Provinsi.
IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester adalah dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
Inflasi	Salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
IPA	Suatu kesatuan bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum
IPAL	Sebuah infrastruktur yang dirancang untuk mengelola Air Limbah secara fisika, kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi Baku Mutu Air Limbah
IPM	Indeks Pembangunan Manusia indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

## J

Jakstra SPAM	Dokumen kebijakan penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
Jasa Giro	Manfaat atau benefit yang didapatkan nasabah ketika menempatkan dana dalam rekening giro.

## K

Kemandirian Fiskal	Indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.
--------------------	--

Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Kepala Daerah	Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.
Kepatuhan	Ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik.
Kerugian Negara/Daerah	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Kesimpulan	Pernyataan keyakinan hasil analisis logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan dengan didukung bukti yang tepat/sesuai.
Kesimpulan Sesuai dengan Kriteria	Patuh pada semua kriteria; dan/atau terdapat ketidakpatuhan dan/atau potensi terjadinya ketidakpatuhan yang tidak material dan tidak terdapat isu independensi.
Kesimpulan Sesuai Kriteria dengan Pengecualian	Terdapat ketidakpatuhan yang material tapi tidak bersifat luas (pervasif); dan/atau pembatasan ruang lingkup yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan material tetapi tidak bersifat luas (pervasif).
Kesimpulan Tidak Sesuai dengan Kriteria	Terdapat ketidakpatuhan yang material dan bersifat pervasif serta memengaruhi keseluruhan hal pokok yang disebabkan dari penyimpangan atas kriteria.
Kesimpulan Tidak Menyatakan Kesimpulan	Terdapat potensi terjadinya ketidakpatuhan yang material dan bersifat luas (pervasif) dan memengaruhi keseluruhan objek yang diperiksa ( <i>subject matter</i> ) disebabkan pembatasan lingkup oleh pihak terperiksa atau penyebab lainnya, sehingga lingkup pemeriksaan sangat terbatas dan pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur alternatif untuk mendapatkan bukti yang

	memadai; dan/atau terdapat isu independensi dan hal ini tidak memerlukan pertimbangan materialitas.
Keuangan Negara	Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Keuangan Daerah	Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Kondisi	Gambaran tentang situasi yang ada.
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
Kriteria	Informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.

## L

Laporan Keuangan	Catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan; bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.
LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)	Lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.

## M

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/ Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

## N

NJOP Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

NJOPTKP Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak

NPOPTKP Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB.

## O

Objek Pemeriksaan Entitas/instansi/satuan kerja/kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Opini Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa.

Opini WTP Wajar Tanpa Pengecualian adalah bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini WDP Wajar Dengan Pengecualian adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,



posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan.

Opini TW

Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Tidak Wajar adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasif.

Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

Opini TMP

Tidak Memberikan Pendapat adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini).

Memuat suatu pernyataan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

## P

PA

Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

Parpol

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Pelaporan	Suatu kegiatan memberikan kesimpulan tertulis atas evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah.
Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
Pemeriksa	Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
Pemeriksaan	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Pemeriksaan Kepatuhan	Pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok ( <i>subject matter</i> ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria).
Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai ( <i>reasonable assurance</i> ) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Pemeriksaan Tematik	Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan sesuai tema yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah	Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pengelolaan SPAM	Kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan SDM serta kelembagaan
Pengguna Barang	Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
Pengguna LHP	Lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.
Pengelolaan Keuangan Negara	Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Perangkat Daerah	Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan Daerah	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Pertumbuhan Ekonomi	Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
PKH (Program Keluarga Harapan)	Program pembelian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir

miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH

PPK	Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
PPN	Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

## R

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air inum (Rencana Induk SPAM)	Dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan, air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya
Rekomendasi	Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
Rencana Aksi	Merupakan aksi yang akan dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa berdasarkan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.
RKA-SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
RKUD	Rekening Umum Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## S

SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Sebab	Bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber utama perbedaan antara kondisi dan kriteria, jadi harus benar-benar dari akar permasalahan utama ( <i>rootcause</i> ) bukan faktor yang bersifat umum.
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan TLRHP adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
SKP	Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
SPI	Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
SPALD-S (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat)	Sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja

SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat)	Sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan
SPI	Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan dari laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan aset.
STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan

## T

Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Temuan Administrasi	Temuan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan penerimaan, dan uang yang belum/tidak



	dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
Temuan Kekurangan Penerimaan	Temuan tentang penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.
Temuan Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	Suatu temuan dikategorikan kerugian apabila telah terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan.
Temuan ketidakefektifan	Temuan yang berorientasi pada pencapaian hasil ( <i>outcome</i> ), yaitu temuan yang mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
Temuan ketidakefisienan	Temuan yang berorientasi pada proses, yaitu rasio antara input dan output yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.
Temuan ketidakhematan/pemborosan	Temuan yang mengungkapkan adanya penggunaan input dengan harga atau kualitas/ kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
Temuan Ketidakpatuhan	Temuan yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah terkait lainnya.
Temuan Pemeriksaan	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan.
Temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan	Suatu temuan dikategorikan potensi kerugian karena belum terjadi kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa risiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
Temuan SPI / Kelemahan SPI	Temuan yang berhubungan dengan kelemahan struktur/desain SPI dan aplikasi SPI.

TGR	Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
Tim Pemeriksaan	Terdiri dari Pengendali Mutu yang bertindak sebagai Penanggung Jawab, Pengendali Mutu lainnya (jika diperlukan), Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
TLRHP	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditorat/perwakilan atas rekomendasi BPK terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan negara baik diperiksa maupun tidak pada semester yang bersangkutan.
TP	Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

## W

Wajib Pajak	Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
-------------	--

